



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Pedoman Umum
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun 2021



DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2021



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim



<https://disbun.kaltimprov.go.id>


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pedoman Umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Pedoman Umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 ini merupakan penjabaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi bahan acuan pelaksanaan bagi pelaksana kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan Pedoman Umum ini tentu kami tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan Pedoman Umum ini sangat diharapkan. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Pedoman Umum ini. Semoga Pedoman Umum ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Samarinda, 15 Februari 2021
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur,



Ir. Ujang Rachmad, M.Si
NIP. 19690120 199403 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN	8
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021.....	14
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PERKEBUNAN TA. 2020	18
REVISI DPA, DIPA DAN POK TAHUN ANGGARAN 2021.....	22
PENUTUP	23
PEDOMAN UMUM SEKRETARIAT DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM	24
- PEDOMAN UMUM SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM.....	24
- PEDOMAN UMUM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.....	33
- PEDOMAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	35
PEDOMAN UMUM BIDANG USAHA.....	40
PEDOMAN UMUM BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	63
PEDOMAN UMUM BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	108
PEDOMAN UMUM BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI	129
PEDOMAN UMUM UPTD P2TP	182
PEDOMAN UMUM UPTD PBP.....	198
PEDOMAN UMUM UPTD PBTP.....	200



I. PENDAHULUAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Sesuai Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemadirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan dilapangan. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Pedoman Umum (Pedum) sebagai petunjuk guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan disusunnya Pedoman Umum Dinas Perkebunan, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 09 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan Dinas Daerah diantaranya Dinas Perkebunan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Perkebunan.

Sesuai pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi dan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan meliputi pengembangan dan peningkatan produksi komoditas perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur .

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (unit eselon II) terdiri dari 8 (delapan) unit kerja setingkat eselon III dengan 5 (lima) unit eselon III (bidang) berada di Dinas Perkebunan dan 3 (tiga) unit eselon III di lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dengan tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretariat, tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Usaha, mempunyai tugas pokok yakni merencanakan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan, penanganan konflik dan pembinaan kebun kemitraan serta melakukan pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
 - b. Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
 - d. Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;


- e. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
 - f. Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
 - g. Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
 - h. Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok yakni merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - c. Mengkoordinasikan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
 - d. Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
 - e. Memfasilitasi pelayanan informasi pasar;
 - f. Mempromosikan produk komoditas perkebunan;
 - g. Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
4. Bidang Perkebunan Berkelanjutan, mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi :
- a. Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;


- c. Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
 - d. Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
 - e. Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
 - f. Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
5. Bidang Pengembangan Komoditi, mempunyai tugas pokok yakni merencanakan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
 - b. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
 - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
 - e. Perencanaan dan penyediaan Alsintan di bidang perkebunan;
 - f. Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
 - g. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
6. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni mengembangkan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH), melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- a. Memproduksi dan mengembangkan Bio Perstisida dan APH;
 - b. Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;
 - c. Menyebarkan dan memasarkan Bio Perstisida dan APH;

- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan Bio pestisida dan APH;
 - e. Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - f. Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :
- j. Mengendalikan pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
 - k. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
 - l. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
 - m. Mensertifikasikan bibit kebun plasma/kemitraan;
 - n. Mengkoordinasikan tugas penanganan kasus benih ilegal;
 - o. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
 - p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Sebagai salah satu unit kerja eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai pendukung keberhasilan pembangunan perkebunan pada kegiatan *on farm-off farm* komoditas unggulan perkebunan Kalimantan Timur.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur





II. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan pembangunan perkebunan diarahkan untuk mendukung terwujudnya manajemen kedinasan yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat petani (pekebun) melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2020, sesuai dengan tahapan dan prioritas kegiatan, disamping Pedoman Umum (Pedum) sebagai garis besar acuan setiap bidang dan UPTD, maka setiap bidang dan UPTD turut menyusun Juklak dan kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR) tahun anggaran 2020 baik kegiatan yang bersumber dana APBD maupun dana APBN.

Tujuan Pembangunan Perkebunan tahun anggaran 2020 adalah untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan perkebunan tentunya sangat diperlukan sarana dan prasarana melalui program dan kegiatan. Adapun program-program APBD dan APBN yang mendukung pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/ pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan.

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian;
- e. Program Penyuluh Pertanian;

B. Kegiatan APBD

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada RKPD 2021, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- 2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Penataan Prasarana Pertanian

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

e. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota



f. Program Penyuluh Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

C. Program dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Pusat (APBN)

- a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (DK)
 - 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP)
 - 1) Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
 - 2) Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan
 - 3) Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat
 - 4) Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
 - 5) Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
 - 6) Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
 - 7) Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 8) Layanan Manajemen Satker Daerah

D. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Strategi (Renstra) 2019-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :



1. Misi Pertama adalah meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
 - Peningkatan produksi komoditi perkebunan
 - b. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
 - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan
 - Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
 - Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan
2. Misi Kedua adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
 - Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
 - b. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
 - Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
 - c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
 - Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
 - d. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
 - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
 - e. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
 - Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
 - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan
 - f. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan
 - Penanganan hama dan penyakit

- Efektivitas Mitigasi Emisi GRK
- Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran
- g. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan
 - Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
 - Penanganan konflik perkebunan
- h. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
 - Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2019-2023 sebagai berikut :

a. Meningkatkan nilai produk sub sektor perkebunan, dengan indikator :

- Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)

b. Meningkatkan usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :

- Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)

c. Meningkatkan kesejahteraan pekebun, dengan indikator :

- NTP Pekebun (%)

E. Struktur Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Struktur kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan dan anggaran kinerja secara hirarki baik dengan anggaran APBN Pemerintah Pusat, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Kegiatan pembangunan perkebunan yang kegiatannya bersumber dari dana APBN, secara nasional menjadi tanggung jawab satuan kerja unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Tugas pokoknya adalah mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi Provinsi. Sedangkan kegiatannya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup unit eselon I.

2. Tingkat Provinsi

Kegiatan pembangunan perkebunan di tingkat Provinsi mencakup penyiapan pedoman umum APBD/APBN, petunjuk pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan pokok pembangunan perkebunan di Kabupaten mencakup penyiapan petunjuk teknis, penyiapan SID, dan identifikasi CP/CL di Kabupaten serta sosialisasi.



III. PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan harus terkait langsung atau secara sinergis mampu mendorong percepatan kegiatan pembangunan perkebunan baik dana APBN dan APBD. Kegiatan pembangunan perkebunan dan APBD bersifat kontraktual, sedangkan APBN adalah kontraktual dan pola bantuan sosial secara “partisipatif”.

Program/kegiatan pembangunan perkebunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN pada masing-masing Bidang dan UPTD adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

❖ Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

❖ Bidang Usaha

Program Perizinan Usaha Perkebunan

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

❖ Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Program Penyuluhan Pertanian

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
 - Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani

❖ Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi



- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

❖ Bidang Pengembangan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) Penataan Prasarana Pertanian
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian
 - Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

❖ UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

❖ UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



❖ UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

B. Kegiatan APBN

1. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan (DK)
 - 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP)
 - 1) Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
 - 2) Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan
 - 3) Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat
 - 4) Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
 - 5) Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
 - 6) Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
 - 7) Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
 - 8) Layanan Manajemen Satker Daerah

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PERKEBUNAN TA. 2020

Pembangunan subsektor perkebunan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian yang harus berpijak pada visi dan semangat serta nilai-nilai bersih dan peduli. Bersih mempunyai makna bahwa pembangunan subsektor perkebunan dapat terbebas dari perilaku destruktif (*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* atau KKN), sebaliknya pembangunan subsektor perkebunan harus berlandaskan pada sikap dan perilaku amanah, transparan dan akuntabel. Peduli mempunyai maksud dapat memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, keberpihakan dan aspiratif kepada masyarakat serta seluruh *stakeholder* perkebunan.

Dengan landasan nilai-nilai dan perilaku bersih dan peduli, pembangunan subsektor perkebunan diselenggarakan berlandaskan atas azas manfaat yang berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan berkeadilan. Tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan mengarah pada multifungsi, yaitu:

- a. **Fungsi ekonomi** untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. **Fungsi ekologi** untuk meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, penyerap unsur karbon di udara, penyedia unsur oksigen dan sebagai penyangga kawasan lindung; serta
- c. **Fungsi sosial budaya** sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Agar program/kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat pada sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah diprogramkan, dimana hasil monitoring dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir sedini mungkin

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diambil tindakan koreksi secara cepat dan tepat sedini mungkin.

Secara umum, penyampaian laporan yang berkualitas masih terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya : a) kelembagaan pengelola data di daerah belum seragam dan masih lemah, b) kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap upaya penyediaan laporan dan informasi yang berkualitas, c) masih rendahnya kemampuan dan kompetensi serta kuantitas SDM pengelola laporan, d) terbatasnya akses sarana penyedia jasa teknologi informatika yang “on line” beserta perangkat pendukungnya serta, e) tidak ada dukungan pendanaan yang memadai.

Disamping kendala-kendala di atas, dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, di satu sisi berdampak positif terhadap perubahan sistem pemerintah Indonesia ke arah yang lebih demokratis melalui desentralisasi pengambilan keputusan, namun di sisi lain berdampak pada terganggunya mekanisme pengumpulan data subsektor perkebunan di daerah (sectoral minded). Oleh karena itu, dalam implementasi pengumpulan data (pelaporan) subsektor perkebunan perlu koordinasi dalam kerangka keterkaitan dan kepentingan bersama terhadap kebutuhan penyampaian laporan (data) yang berkualitas antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi sejauh mana kesiapan pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan seperti Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis), Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pelaksanaan Survey Investigasi Design (SID), Rencana Pemanfaatan Lahan, SK – SK yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dilapangan, dll;
2. Mengevaluasi seberapa besar serapan/prosentase pelaksanaan kegiatan berdasarkan ROK yang telah disusun;
3. Melakukan inventarisasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi dan perbaikan pada tahun berjalan;
4. Mengetahui perkembangan kegiatan di yang lokasinya berada di Kabupaten / Kota.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah terinventarisirnya sedini mungkin permasalahan yang berpotensi menjadi kendala / faktor penghambat yang akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran kegiatan dan mengupayakan solusi pemecahan permasalahan (jalan keluar) agar diakhir tahun anggaran kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal dan terciptanya tertib administrasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan diperlukan laporan-laporan sesuai dengan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan. Secara umum laporan kegiatan ini berupa:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan.
3. Laporan yang di laksanakan secara berkala adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan TEPPRA
 - b. Laporan Bulanan
 - c. Laporan Triwulan
 - d. Laporan Akhir (Laporan Tahunan)
 - e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - f. Penetapan Kinerja (PK)
 - g. Indikator Kinerja Utama Instansi (IKU)

Tujuan dari pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dan usaha-usaha pemecahannya.

A. Mekanisme/Instrumen Penyampaian Laporan



Penyampaian data pelaporan kegiatan pembangunan perkebunan yang sifatnya berkala, maka Bidang dan UPTD harus segera menyampaikan kebagian Sekretariat (Sub Bagian Perencanaan Program) paling lambat tanggal 5 setiap bulan, terutama untuk data pelaporan bulanan di sampaikan ke Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Instrumen pelaporan adalah form Teptra pelaporan yang sudah disusun dan berdasarkan standar akuntabilitas kinerja pemerintah lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Acuan data dan informasi yang disajikan adalah berdasarkan dari dokumen RPJMD, Renstra, Renja, dan DIPA/DPA.

B. Kualitas Pelaporan

1. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas untuk mewujudkan “Good Governance” adalah penyampaian laporan tepat waktu dan akurat disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku.
2. Laporan harus baik, benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan serta kualitas laporan akan dijadikan salah satu indikator kinerja instansi/dinas.

C. Indikator Keberhasilan Pembangunan Perkebunan Tahun 2021

Keberhasilan pembangunan perkebunan ditandai dengan tingkat kinerja atau efektivitas penyerapan anggaran keuangan dan fisik, dimana indikatornya adalah optimalnya target kinerja yang dicapai berdasarkan target-target kinerja yang tercantum dalam DIPA/DPA, Renstra, Renja dan RPJMD.

V. REVISI DPA, DIPA, DAN POK TAHUN ANGGARAN 2021

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK) APBN yang telah diterima oleh masing-masing pelaksana kegiatan, kemudian akan segera diperiksa dan dipelajari. Apabila terdapat kesalahan kodifikasi, nomor rekening, kesalahan nama satker dan atau diperlukan penyesuaian jenis kegiatan pada DPA, DIPA/POK dengan kebutuhan di lapangan agar segera dilaksanakan revisi DPA, DIPA/POK.

Perubahan yang termasuk dalam kategori revisi DIPA antara lain: perubahan nama satker, perubahan kode KPPN, perubahan alokasi anggaran per *output* (sub kegiatan), perubahan alokasi anggaran per jenis belanja, perubahan register, dan lain-lain.

Revisi DIPA akan diproses di Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, sedangkan perubahan yang termasuk dalam kategori revisi POK antara lain: perubahan uraian/detail dan satuan per item pengeluaran yang tidak menyebabkan perubahan alokasi anggaran kegiatan, per *outcome* kegiatan (sub kegiatan) dan per jenis belanja.

Data-data pendukung yang perlu disiapkan terkait revisi, *Term Of Reference* (TOR), RAB, data SID, CP/CL, SK struktur organisasi personil kegiatan, dan lain-lain yang telah dilegalisir. Adapun prosedur revisi DPA, DIPA/POK adalah:

- a. Revisi DPA/RKA SKPD (APBD) konsultasi teknis BPKAD /Biro Adbang /Bappeda; dan
- b. Revisi DIPA/POK (APBN), konsultasi teknis ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, terkait dengan batas-batas kewenangan DJPB daerah dan atau DJPB Pusat kementerian keuangan.

Acuan melakukan revisi adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan.

VI. PENUTUP

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2021 baik kegiatan APBD maupun APBN diperlukan pedoman para pelaksana terhadap kegiatan-kegiatan pokok dan komponen-komponen kegiatan lainnya.

Pedoman umum disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan. Sehingga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan perencanaan operasional yang lebih detail, guna memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan oleh pelaksana kegiatan sehingga hasil yang diperoleh maksimal untuk mewujudkan masyarakat khususnya petani/pekebun yang sejahtera melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

PEDOMAN UMUM SEKRETARIAT DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

I. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

➤ Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

➤ **Gambaran Umum**

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsektor perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran. Dengan terlaksananya program ini diharapkan seluruh kegiatan perencanaan anggaran yang terkait dengan urusan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan Sub Bagian Perencanaan Program, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2021 adalah untuk terjaminnya pelaksanaan penyusunan anggaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2021 di Sub Bagian Perencanaan Program terdiri dari : Review Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2019-2023, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Pembangunan Perkebunan, Penyusunan Perencanaan dan Anggaran.

D. SASARAN

Sasaran Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran di Sub Bagian Perencanaan Program Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- 1. SASARAN REVIEW RENSTRA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021 ADALAH UNTUK MENYESUAIKAN RENSRA DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR**



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DAN MEREVIEW KEMBALI TARGET SERTA INDIKATOR RENSTRA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

2. Sasaran Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Pembangunan Perkebunan merangkum rumusan bersama dalam upaya mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.
3. Sasaran Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai bahan dalam pengusulan kegiatan Kabupaten/Kota serta memberikan acuan bagi penyusunan RKA-APBD dan APBN Tahun Anggaran 2021.

E. LOKASI KEGIATAN

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Jl. MT. Haryono Samarinda Kalimantan Timur.

F. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

G. KELUARAN

1. Diperolehnya susunan visi, misi, program, kegiatan, indikator, target dan pendanaan pembangunan sub sektor perkebunan 5 (Lima) tahun mendatang yang sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan Provinsi di Kabupaten/Kota secara tepat dan jelas serta sesuai keadaan di Kabupaten/Kota
2. Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Pembangunan Perkebunan ini adalah tersusunnya rumusan bersama dalam upaya mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.
3. Tersusunnya rencana kegiatan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dan Provinsi terhadap APBD, serta APBN baik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2021 dan rencana kerja di tahun 2022 ke arah suatu kebijakan/ program/ kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

H. ANGGARAN



Anggaran Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 485.800.000,00.

I. PENUTUP

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilaksanakan sesuai target dan sasaran dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran secara efektif dan efisien yaitu mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, sehingga mampu menjadi penopang tugas pokok dan fungsi organisasi.

II. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dijelaskan bahwa Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, evaluasi merupakan faktor yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan, karena melalui evaluasi dapat diketahui capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan pada periode tertentu. Dengan melakukan evaluasi, maka kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pembangunan berhasil diidentifikasi. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan secara sistematis dengan membandingkan antara perencanaan, implementasi dan hasil evaluasi

2. Alasan Pelaksanaan



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk menjamin pelaksanaan evaluasi kinerja baik kinerja utama, kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang –undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dilaksanakannya Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah agar dalam menyusun dokumen evaluasi kinerja dapat terarah dan terukur sesuai dengan urusan Sub Bagian Perencanaan Program pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

2. Tujuan

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan agar terjaminnya kelancaran dan tersedianya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN



Ruang lingkup Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Daerah Kalimantan Timur, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, OPD yang membidangi perkebunan se Kalimantan Timur.

Adapun tata cara pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam metode sebagai berikut :

a. Persiapan Administrasi

Penyusunan KAK serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan administrasi yang harus dilengkapi untuk pelaksanaan kegiatan

b. Pengumpulan Data/Bahan

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, data dasar maupun data dukung sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan maupun statistik perkebunan. Untuk penyusunan laporan bulanan, pengumpulan bahan dilakukan setiap tanggal 1-10 bulan berikutnya setelah akhir bulan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk penyusunan laporan akhir, maka pengumpulan data/bahan dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya. Pengumpulan data/bahan juga dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ke lokasi pelaksanaan pembangunan perkebunan.

Sedangkan pengumpulan data/bahan statistik perkebunan melalui mekanisme rekapitulasi data dari Kabupaten/Kota dimana data tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh petugas Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota. Pengumpulan data statistik juga dapat dilakukan melalui monitoring langsung ke lokasi.

c. Rapat / Pertemuan / Sinkronisasi

Setelah pengumpulan data/bahan diperoleh, selanjutnya melakukan sinkronisasi terhadap data/bahan tersebut, sehingga data/bahan tersebut berkualitas serta akuntabel yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan. Di dalam pertemuan ini akan diperoleh identifikasi permasalahan maupun solusi.

d. Penyusunan Laporan



Penyusunan laporan merupakan salah satu pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik terhadap penggunaan sumber dana. Laporan biasanya berupa data tabular maupun narasi yang menggambarkan kinerja instansi selama tahun anggaran berjalan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan beserta waktu pelaksanaan sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Kelengkapan Administrasi - KAK, SK												
2	Pengumpulan Data / Bahan - Laporan Bulanan - LKjIP/LPPD/Laptah - Laporan Kinerja Per Triwulan - Statistik 2019												
3	Rapat / Pertemuan / Sinkronisasi - Rapat Evaluasi dan Pelaporan - Sinkronisasi data statistik kecamatan - Penguatan SAKIP												
4	Penyusunan Laporan - LKjIP												

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
	- LPPD												
	- Laporan Tahunan												
	- Angka Tetap Statistik Perkebunan 2020												
	- Angka Estimasi Statistik Perkebunan 2021												

D. KELUARAN

Keluaran dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 4 (Empat) dokumen yaitu :

1. Dokumen Laporan Tahunan;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP);
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
4. Laporan Statistik Perkebunan Tahun 2020.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
2. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
3. Penerima Manfaat : Seluruh pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur

F. WAKTU/ JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (terlampir)



G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disemua Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 770.000.000,- melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Provinsi Kalimantan Timur.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.



SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PENYEDIAAN PELAYANAN DAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA, PEMELIHARAAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA KOORDINASI DAN KONSULTASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas pokok di sekretariat adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan, dengan fungsinya di antaranya:

- a. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor, keamanan bangunan dan gedung, barang inventaris dan kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan



- 3) Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Keluaran

Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan pelayanan dan kelengkapan sarana dan prasarana, pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini selama 12 (Dua Belas) Bulan.

E. Pembiayaan

Sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.



SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 910/2175/56-II Penegasan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran (APBD) mulai tahun anggaran 2010, maka terjadi perubahan mendasar terhadap pola pengelolaan keuangan daerah mulai tahun anggaran 2010, beberapa kewenangan pengelolaan keuangan sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada Dinas/Badan/Instansi satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berkenaan dengan hal ini dipandang perlu pemberian informasi tentang kejelasan dan penegasan mekanisme yang harus ditempuh oleh PPTK didalam pengelolaan keuangan di masing-masing bidang atau UPTD, agar tata administrasi pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

B. Tujuan

Penjelasan mekanisme pengelolaan keuangan untuk pengajuan SPP bagi pemegang kegiatan dan PPTK dimasing-masing Bidang dan UPTD.

C. Metode Penatausahaan Keuangan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

a. Jenis SPP

1. Berdasarkan surat persediaan dan (SPD) yang telah terbit PPTK dapat mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Untuk suatu kegiatan terdiri dari:
 - SPP Ganti Uang (SPP-GU)
 - SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
 - SPP Langsung (SPP-LS)

3. Pengajuan SPP GU, TU dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
 4. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/SPK setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-GU
1. Pengajuan SPP-GU dilakukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang diteruskan ke bagian verifikasi dan Pejabat Pengeluaran Uang dalam rangka proses pembayaran oleh bendaharawan pengeluaran.
 2. Dokumen SPP-GU dimaksud terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar oleh PPTK
 - b. Rincian SPP-GU
 - c. Lampiran SPJ yang sudah difotocopy sebanyak 4 kali
- c. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-TU
1. Pengajuan SPP-TU diajukan oleh PPTK untuk memperoleh persetujuan dari KPA melalui PPK dalam rangka proses pengajuan tambahan uang persediaan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
 2. Dokumen SPP-TU dimaksud:
 - a. Surat Pengantar SPP-TU oleh PPTK
 - b. Ringkasan SPP-TU
 - c. Rincian SPP-TU
 - d. Salinan SPD
 - e. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan
 - f. Lampiran lainnya yang sudah difotocopy sebanyak 4 kali
- d. Kelengkapan persyaratan pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang/ jasa

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendaharawan pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran
2. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS
 - b. Ringkasan SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS
 - d. Lampiran SPP-LS
3. Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf d mencakup:
 - a. Salinan SPD sebanyak 4 kali
 - b. Kontrak
 - c. Ringkasan Kontrak
 - d. Berita Acara Pemeriksaan
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang
 - f. Surat Permohonan Pembayaran (Pihak Ketiga)
 - g. Berita Acara Pembayaran
 - h. Kwitansi Besar (Dinas)
 - i. Kwitansi Kecil (Umum)
 - j. Faktur Pajak
 - k. Surat Setoran Pajak (SSP)

I. INVENTARISASI ASET

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah, tertib hukum, maka dipandang perlu untuk melakukan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) maupun Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari Hibah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun anggaran 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2013 tanggal 4 Juli 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang tidak digunakan lagi untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kementerian/ Lembaga kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 99 tahun 2011 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan Sensus/ Inventarisasi/ Identifikasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah/Negara di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud

1. Untuk menyeragamkan langkah dan tindakan dalam rangka penatausahaan barang milik negara/ daerah maupun dari perolehan yang sah (APBN/APBD);
2. Menginventarisir/ menatausahakan barang milik negara/ daerah sehingga dapat berjalan dengan tertib terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel;
3. Melakukan pendataan ulang asset yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan diserahkan pengelolaannya kepada Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur; dan



4. Menyelesaikan proses hibah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada masing-masing Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 12 bulan.

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara/ Daerah di 10 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

D. Keluaran

Keseragaman langkah dan tindakan Petugas/Pengurus Barang dalam rangka penatausahaan barang milik negara/ daerah maupun dari perolehan yang sah (APBN/APBD).

E. Pembiayaan

Sumber dana kegiatan Sensus, Inventarisasi dan Identifikasi Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

PEDOMAN UMUM BIDANG USAHA

I. BIMTEK SIP KEBUN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data dan informasi spasial sangat dibutuhkan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menggunakan data spasial dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Informasi dan data yang memadai merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pembangunan di berbagai sektor membutuhkan database yang akurat dan termutakhirkan (update) setiap saat, termasuk data-data spasial yang menunjukkan aspek lokasi dan ruang dimana sektor tersebut dibangun. Salah satu sektor berbasis lahan yaitu perkebunan menjadi perhatian khusus mengingat sektor ini menggunakan luasan wilayah yang besar dan memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat sekaligus lingkungan hidup.

Sektor perkebunan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan dimana saat ini terdapat 2.811.224 hektar izin lokasi perkebunan atau sekitar 86% dari total luas alokasi ruang peruntukkan perkebunan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur (3.269.561 hektar). Dari luas ijin perkebunan tersebut, terdapat 2.544.987 hektar merupakan izin dalam bentuk IUP dan 1.202.266 hektar adalah dalam bentuk HGU. Dari total luas izin tersebut terdapat luas tanam perkebunan sebesar 1.405.847 hektar, dimana perkebunan sawit menjadi salah satu jenis komoditas perkebunan dominan (88%) yang ditanam atau sebesar 1.244.499 hektar.

Dalam membuat perencanaan perkebunan yang baik, maka dibutuhkan sebuah sistem *database* yang baik dan efektif yang mampu mengelola data-data detail seperti luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan dan

penjualan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan. Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Perkebunan memiliki program pembangunan sistem *database* dan sistem informasi geospasial berbasis *web* yang mampu menjadi media dalam mengelola *database* secara regular dan transparan.

Salah satu system database dan pelaporan yang dikembangkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur adalah Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP-Kebun). Aplikasi ini merupakan system pelaporan kegiatan operasional dan perkembangan pembangunan perkebunan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang disampaikan kepada Dinas Perkebunan Propinsi dan Kabupaten secara online dan berkala. Berbagai informasi dapat disampaikan mulai dari informasi legalitas perusahaan, kegiatan perkebunan (pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama), kondisi ketenagakerjaan, kondisi sarana prasarana perkebunan, operasional pabrik pengolahan minyak sawit, dan lain sebagainya.

Sebagai follow up terbangunnya system dan aplikasi tersebut adalah proses pelatihan yang ditujukan untuk memastikan *tools* yang terbangun dapat dimanfaatkan secara bersama oleh semua pihak yang terlibat di sektor perkebunan di Kalimantan Timur khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) adalah :

1. Mensosialisasikan sistem pelaporan perkebunan berbasis online kepada dinas perkebunan kabupaten dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah dikembangkan

2. Adanya sumberdaya manusia dari yang dapat menggunakan dan memberikan data-informasi ke dalam system pelaporan perkebunan online baik dari perusahaan perkebunan maupun pekebun mandiri.

B. Sasaran

Sasarannya Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) adalah Dinas/ Instansi terkait yang membidangi perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

C. Output (keluaran)

Outputs dari Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun), yaitu :

1. Terlaksananya bimtek Sistem Informasi Pelaporan (SIP Kebun) secara online.
2. Dimanfaatkannya tool aplikasi system informasi pelaporan kebun (SIP Kebun) secara online oleh perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kaltim.
3. Tersedianya Data Perkembangan Perkebunan secara akurat, efektif dan efisien.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. akan dilaksanakan 2 (dua) hari, peserta yang diundang sebanyak 50 orang (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari :

1. Tim Pendamping (Fasilitator) dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Tim Pendamping (Fasilitator) dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota.
3. GAPKI Kalimantan Timur.
4. Pimpinan Perusahaan Besar Swasta/ Negara yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.
5. Non Government Organization / NGO (TNC, GIZ, Wesolve, DDPI, dll)

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelaporan Kebun (SIP Kebun) direncanakan pada bulan April tahun 2021 dengan lokasi kegiatan di Samarinda.

II. EVALUASI USAHA PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan penting di Kalimantan Timur, baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi. Keberadaan dan peranan para investor perkebunan sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pertumbuhan dan partisipasinya dengan menyiapkan prasarana dan sarana yang diperlukan.

Usaha perkebunan dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan. Ijin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota untuk areal lokasi budidaya atau sumber bahan bakunya dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan dari Provinsi dan wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat paling kurang 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Perkebunan Besar Swasta sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2019 telah mencapai luas 1.199.407 Ha yang terdiri dari Perkebunan Inti 913.349 Ha, Perkebunan Plasma 186.426 Ha, perkebunan untuk sawit rakyat/swadaya 99.632 Ha. Jumlah Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) 337 perusahaan dan perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) 193 perusahaan dengan luas 1.147.094 Ha serta perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 325 perusahaan dengan luas 2.469.412 Ha.

Dalam rangka memacu dan memotivasi pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan, diperlukan adanya evaluasi usaha perkebunan terhadap



perijinan usaha perkebunan setiap saat terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan pada setiap wilayah usaha perkebunan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Usaha mengadakan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Memacu dan memotivasi pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan :

Melakukan rapat koordinasi/konsolidasi dengan semua stakeholder dengan maksud membahas langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

C. Sasaran

- Dinas Yang Membidang Perkebunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta Instansi terkait di Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan.
- Pelaku Usaha perkebunan dan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN yang beralokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

D. Metode Pelaksanaan

1. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Paparan narasumber Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Diskusi dan Tanya Jawab;
4. Penutupan.

E. Hasil Keluaran (Output)

Outputs dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah terwujudnya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan terutama bagi pelaku usaha perkebunan tanpa mengindahkan kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.



F. Manfaat (Outcome)

Outcome dari Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah terjalannya komitmen pembangunan perkebunan berkelanjutan dan mendorong bagi para pelaku usaha perkebunan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah Seksi Pembinaan Usaha di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, peserta yang diundang sebanyak 30 orang (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur.
2. GAPKI Kalimantan Timur.
3. Perusahaan Perkebunan se-Kalimantan Timur

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah direncanakan bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kota Balikpapan.

I. Narasumber

Narasumber kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan antara lain adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

J. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Evaluasi Usaha Perkebunan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 154,040,000.00,

III. PERTEMUAN KOORDINASI GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN



A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber penghidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan Negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia, Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid dalam bukunya (Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan & Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta -STPN Press) *“Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”*.

Secara garis besar tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan dapat dibagi menjadi lima kelompok.:

1. Kasus-kasus berkenaan dengan peggarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain;

2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *landreform*;
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk perkebunan;
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain disebabkan oleh:

1. Pemilikan/ penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidak serasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lemahnya pembebasan tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain:
 - a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal
 - b. Sertifikat palsu
 - c. Sertifikat tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. Pembatalan sertifikat.

Salah satu konflik pertanahan yang menonjol akhir-akhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Konflik tanah perkebunan pada umumnya adalah konflik antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam bentuk penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan dengan alasan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah *ulayat* yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak atau adanya dugaan perbedaan luas hasil ukur HGU dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan. Demikian juga kasus non lahan seperti peruntukan Plasma sawit diperusahaan yang banyak dituntut masyarakat saat ini.

Konflik tanah perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses

penegakan hukum, investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu. Dengan demikian dalam mencari alternatif penyelesaian konflik tersebut diusahakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik itu pihak perkebunan, pemerintah, masyarakat, atau singkatnya harus menemukan solusi yang baik untuk semua pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak yang terkait harus dilakukan agar dapat mencapai penyelesaian yang disebut sebagai *“win win solution”*.

Sebagai provinsi terluas ketiga, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang, dan Samarinda).

Kemudian dalam rangka pengembangan usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) komoditi kelapa sawit posisi tahun 2020 telah dicadangkan lahan berupa ijin lokasi bagi 383 perusahaan dengan areal seluas 2.811.224 Ha, 336 PBS diantaranya memiliki Ijin Usaha Perkebunan seluas 2.544.986 Ha, dimana 207 perusahaan diantaranya sudah memiliki hak guna usaha (HGU) seluas 1.202.265 Ha.

Di Kalimantan Timur hingga Desember 2020 kasus yang masih proses di beberapa Kabupaten yaitu sebanyak sebanyak 43 kasus/konflik pada 39 perusahaan, terdiri dari 67 % konflik lahan dan non lahan 33 %. Karena itu pada tahun 2021 akan dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik.

B. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, adalah menyamakan persepsi, memberikan arah kebijakan bagi seluruh pihak terkait, melakukan identifikasi, melakukan penanganan kasus/konflik/gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur;

- Tujuan

Tujuan dilaksanakan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain

1. Mewujudkan koordinasi multi sektor dan multi pihak yang berkonflik;
2. Memberikan arah kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik usaha;
3. Penyelesaian konflik secara *win win solution*.

C. Sasaran

Sasaran dilaksanakannya pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik sebanyak 5 (lima) kali pertemuan di Kabupaten. Pertemuan antara sesama Perusahaan Perkebunan, Masyarakat, dan Perusahaan kategori lainnya.

D. Outputs

Outputs pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik adalah adanya penanganan, penyelesaian konflik/gangguan usaha perkebunan di Kalimantan Timur.

E. Outcomes

Outcomes yang diharapkan dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik adalah dengan adanya penanganan konflik, diharapkan adanya jaminan keamanan dan investasi dalam berusaha pada sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

F. Persiapan Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari Tahun 2021, di Samarinda, sedangkan

pertemuan koordinasi, identifikasi dan mediasi konflik akan dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan di Kabupaten, diperlukan persiapan- persiapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi ke Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Penetapan petugas /peserta pertemuan dan nara sumber yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyiapkan surat-surat dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

G. Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan kegiatan pertemuan dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023

H. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain sebagai berikut :

- Pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan:
 - Identifikasi dan undangan peserta pertemuan;
 - Penyampaian arah kebijakan penanganan konflik usaha perkebunan
 - Paparan Dinas Perkebunan/ yang membidangi perkebunan Kabupaten terkait konflik perkebunan yang terjadi di wilayah masing-masing
 - Diskusi.
 - Hasil pertemuan yaitu antara lain tindak lanjut berupa rekomendasi untuk fasilitasi mediasi antar berkonflik, berupa Rencana Aksi.
- Koordinasi identifikasi dan mediasi konflik
 - Melakukan identifikasi konflik/gangguan usaha perkebunan ke lokasi;
 - Menerima laporan konflik/gangguan usaha perkebunan dari Dinas Perkebunan/ yang membidangi perkebunan se-Kalimantan Timur;
 - Menerima laporan, pengaduan masyarakat, perusahaan, LSM dll;

- Melakukan konfirmasi kepada masing-masing yang berkonflik secara terpisah;
- Melakukan konfrontir kepada kedua pihak yang berkonflik, dengan jalan fasilitasi pertemuan mediasi be to be untuk menghasilkan penyelesaian konflik/kasus secara damai sebanyak 5 kali pertemuan;
- Bila tidak terjalin kesepakatan dan penyelesaian, maka kedua pihak dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
- Membuat Berita Acara Hasil Mediasi kedua pihak yang berkonflik.

I. Peserta

Peserta pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, antara lain:

1. Peserta Pertemuan Koordinasi dan GUP (30 Orang)
 - a. Dinas Perkebunan/ yang membidang perkebunan Kabupaten/Kota;
 - b. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
 - c. Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan
 - d. Impartial Mediator Network (IMN)
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov.Kalimantan Timur
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Prov.Kalimantan Timur
2. Peserta Pertemuan koordinasi, Identifikasi dan Mediasi Konflik dilaksanakan di Kabupaten (15 Orang x 5 Pertemuan) terdiri dari :
 - a. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas yang membidang perkebunan di Kabupaten
 - b. Perusahaan Perkebunan yang berkonflik
 - c. Masyarakat yang berkonflik
 - d. Aparat kecamatan dan desa
 - e. Para pihak terkait

J. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan pada Minggu ke IV Bulan Pebruari Tahun 2021 di Samarinda, diikuti sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang, dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik pada bulan



Maret - Agustus 2021 di lokasi konflik sebanyak 5 (Lima) kali pertemuan mediasi. Biaya tiap pertemuan Mediasi sebanyak 15 Orang.

K. Biaya Kegiatan

Biaya pelaksanaan pertemuan koordinasi gangguan usaha/konflik usaha perkebunan dan pertemuan koordinasi identifikasi dan mediasi konflik, bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai Rp 242.331.000,00

IV. PERTEMUAN KOORDINASI USAHA PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan usaha perkebunan di Kalimantan Timur harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD sehingga harus koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam program pelaksanaan usaha perkebunan yang ada di Kabupaten/ Kota, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidak pahaman pelaku usaha dalam memperoleh perijinan usaha perkebunan serta peraturan – peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menimbulkan berbagai konflik dikemudian hari baik lahan maupun dari masyarakat dan masalah lainnya.

Dalam rangka memonitoring perkembangan usaha perkebunan di Kabupaten/ Kota, maka perlu diadakan pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan antara Instansi atau Dinas terkait yang membidangi perkebunan dan stakeholder/ pelaku usaha perkebunan di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur untuk membahas serta mengevaluasi usaha perkebunan.

Pelaksanaan pertemuan ini sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui Rapat Koordinasi yang dihadiri *stakeholders*, baik pemerintah Kabupaten/Kota, perusahaan perkebunan, masyarakat pekebun dan instansi terkait. Pembahasan meliputi aspek-aspek terkait, baik dari segi aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dan diskusi terkait rencana

monitoring dan evaluasi terhadap pelaku – pelaku usaha perkebunan yang ada di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menyelaraskan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pembangunan usaha perkebunan di Kalimantan Timur agar tidak tumpang tindih di dalam pelaksanaan program.

Tujuan :

- Memonitor perkembangan pembangunan usaha perkebunan yang berada di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.
- Terarahnya pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui koordinasi antara pihak – pihak terkait yang membidangi perkebunan.

Sasaran

Sasarannya pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan adalah Dinas/ Instansi terkait yang membidangi perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

C. Metode Pelaksanaan :

- Paparan Narasumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Penutupan

D. Hasil Keluaran (Output)

- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan kepada para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur;
- Diperolehnya masukkan dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Harga TBS Kelapa Sawit;
- Diketuinya prosedur dan tata cara penataan perizinan di bidang usaha perkebunan.

E. Pelaksanaan Kegiatan



Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. akan dilaksanakan 2 (dua) hari, peserta yang diundang sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari :

- Kepala Dinas yang membidangi perkebunan maupun Instansi terkait yang menangani perijinan perkebunan di Kabupaten/ Kota.
- GAPKI Kalimantan Timur.
- APKASINDO Kalimantan Timur.
- Pimpinan Perusahaan Besar Swasta/ Negara yang beralokasi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.
- Non Government Organization / NGO (TNC, WWF, DDPI)

Kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan akan membahas isu-isu :

- Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang pembangunan usaha perkebunan
- Regulasi disubsektor Perkebunan
- Masalah-masalah yang dihadapi perusahaan perkebunan
- Isu-isu internasional dan nasional terkait perkebunan khususnya kelapa sawit.

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha perkebunan direncanakan pada bulan Februari tahun 2021 dengan lokasi kegiatan di Balikpapan.

G. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 122,440,000.00

V. PERTEMUAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

a. Latar Belakang

Perkembangan pembinaan kemitraan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur baik yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik negara maupun swasta



/ Badan Hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman maupun industry pengolahan hasil perkebunan wajib menjalin kemitraan dengan koperasi.

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memberikan kontribusi pada pembangunan daerah, baik melalui pengembangan usaha maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar tersebut di satu sisi, sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan pola kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Provinsi Kalimantan Timur secara terpadu dengan mewujudkan pola kemitraan.

Penumbuhkembangan pola kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas dapat diharapkan mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; Pekebun rakyat, pengusaha besar perkebunan, serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi pertanian sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.

Pola kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan besar dan pekebun rakyat, untuk :

- I. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- II. Menyediakan lapangan kerja;
- III. Meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah, dan daya saing;

- IV. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- V. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- VI. Meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

Bentuk pola kemitraan dapat berupa kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan berupa:

- a. Pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
- b. Perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. Perusahaan perkebunan pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. Perusahaan perkebunan pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina;
- e. Perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pola kemitraan perkebunan di Kalimantan Timur khususnya petani/pekebun dengan perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, masih terdapat kurangnya pemahaman atau informasi terhadap peraturan perundang undangan di bidang perkebunan khususnya tentang kemitraan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Usaha mengadakan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan. Salah satu kegiatan kemitraan selain pertemuan pembinaan kemitraan yaitu melalui Kegiatan Penetapan Harga TBS di Provinsi Kalimantan Timur dan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun. Penetapan harga TBS yang dilaksanakan dimaksudkan untuk menghindari monopoli harga kepada para pengusaha dan pekebun kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan penilaian fisik kebun dilaksanakan agar kebun – kebun petani yang sesuai

standar teknis serta meningkatnya kinerja perusahaan mitra dalam membangun kebun masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah :

1. Memberikan pemahaman kepada stakeholder tentang berbagai peraturan-peraturan yang berlaku khususnya tentang kemitraan perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha kebun kemitraan di Bidang Perkebunan.
3. Agar para pelaku usaha perkebunan patuh dan taat pada peraturan dan Perundang Undangan di Bidang Perkebunan.

C. Sasaran

Sasaran dari Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah :

- a. Petani pekebun rakyat yang bermitra atau bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.
- b. Perusahaan Perkebunan Besar yang melakukan kemitraan dengan pekebun.
- c. Dinas Yang Membidang Perkebunan serta Instansi terkait di Kabupaten/ Kota memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap kemitraan perkebunan.

D. Outputs

Outputs dari Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah :

1. Terlaksananya Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan kepada para pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur.
2. Mengetahui dan mematuhi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

50 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan.

3. Terwujudnya pembangunan usaha perkebunan yang aman terhadap berbagai konflik usaha perkebunan, sehingga tidak menghambat kelancaran seluruh proses pembangunan kebun melalui kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang pada akhirnya terwujudnya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta dan/atau milik negara.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pertemuan Pembinaan Pola Kemitraan Perkebunan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Pola Kemitraan Perkebunan tupoksi dari Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini akan dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang masing-masing akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, peserta yang diundang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/ Kota.
- b. Petani dan anggota koperasi yang merupakan mitra dari Perusahaan yang ada di Kalimantan Timur.
- c. Perusahaan Perkebunan yang melakukan kemitraan dengan masyarakat pekebun.

F. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan pada Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan pertemuan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Paparan narasumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan Dinas Koperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Diskusi dan Tanya Jawab;




d. Penutupan.

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan Pembinaan Kemitraan Perkebunan Waktu pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah direncanakan pada triwulan III tahun 2021, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

H. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pola Kemitraan Perkebunan adalah dilaksanakan melalui Anggaran APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 293.990.000,-



VI. PERTEMUAN REKONSILIASI DATA PBS

A. Latar Belakang

Ketersediaan data informasi perkembangan usaha perkebunan dan data yang bereferensi spasial baik bersifat tematik dasar maupun analisis, diharapkan mampu menggambarkan keadaan atau permasalahan suatu wilayah terutama yang menyangkut dengan data perijinan usaha perkebunan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem informasi geografis berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, mentransformasi, menampilkan, memanipulasi dan memadukan informasi data yang diperoleh, serta mengkorelasikan juga menganalisa data spasial dari fenomena geografis suatu wilayah. Diharapkan mampu memberikan gambaran secara tepat, cepat, akurat dan bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan wilayah Kalimantan Timur khususnya dalam hal pemberian ijin usaha perkebunan.

Pada proses perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan usaha perkebunan banyak mengalami kendala ketersediaan data baik jenis, kualitas maupun kontinuitasnya. Sebagian besar data yang dimiliki umumnya merupakan data tabular, tahunnya tidak up to date, dalam hal ini kualitas data yang diberikan

oleh Kabupaten tidak cukup. Keterbatasan itu berlangsung sudah sangat lama dan perencanaan maupun pelaksana serta evaluator “terpaksa” menggunakan data tersebut untuk keperluan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Pentingnya pelaksanaan teknis terhadap rencana tata ruang wilayah terhadap usaha perkebunan, untuk memantau lebih jauh perkembangan dari sektor perkebunan di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS dilakukan setiap saat dengan cara:

- a. Tinjauan lapangan ke Kabupaten/Kota untuk memperoleh data-data perusahaan perkebunan besar swasta;
- b. Pengumpulan data-data perusahaan perkebunan Kabupaten/Kota;
- c. Penyusunan laporan kegiatan perkembangan usaha perkebunan.

Saat ini organisasi Dinas Perkebunan Prov. Kaltim memiliki petugas pengolah data Pusat Pengolah Informasi Data (PPID) yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data sector perkebunan, dengan adanya PPID ini diharapkan keakuratan data dapat ditingkatkan. Disamping itu saat ini Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sedang mengembangkan aplikasi berbasis online webgis, seperti SIPK, sehingga data yang diperoleh lebih akurat, efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Memonitoring dan mengevaluasi perkembangan usaha perkebunan, untuk memberikan gambaran secara cepat, tepat, dan akurat, yang akan bermanfaat bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan pengelolaan wilayah.

Tujuan :

Mengakuratkan data perusahaan perkebunan serta realisasi ijin usaha pembangunan perkebunan di Kabupaten / Kota melalui data spasial, agar terwujud pembangunan perkebunan yang berkelanjutan tanpa adanya tumpang tindih lahan maupun gangguan usaha perkebunan lainnya.

C. Sasaran :



Terlaksananya kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan usaha perkebunan yang berdasarkan pada ketersediaan data, melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis dan aplikasi berbasis webgis.

D. Metode Pelaksanaan :

- Peserta dari Kabupaten/Kota membawa data PBS yang ada di wilayahnya
- Tim Disbun Provinsi menginput data dari Kabupaten/Kota
- Diskusi

E. Outcomes :

Terupdatenya data-data perkembangan perusahaan perkebunan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur secara akurat yang sesuai dengan ketersediaan lahan dan tata ruang perwilayahan.

F. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS di Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, akan dihadiri oleh :

- Kabupaten Kutai Timur, meliputi Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Berau, meliputi Perusahaan yang ada di Kabupaten Berau dan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
- Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi, Perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu, meliputi Perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu serta Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu
- Kabupaten Paser dan PPU meliputi Perusahaan yang ada di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara serta Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

Mengetahui dan mematuhi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :



98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS akan dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan. Pertemuan akan dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2021.

D. Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS dilaksanakan melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 140.040.000,-



PEDOMAN UMUM

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

I. PEMBINAAN PASCA PANEN KAKAO

A. Latar Belakang

Perkebunan kakao di Kalimantan Timur merupakan unggulan ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2016 luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 8.231 ha dengan total produksi 4.011 ton. Luas perkebunan komoditi kakao di Kalimantan Timur pada setiap tahun semakin berkurang, hal ini terkait dengan bertambahnya luasan kelapa sawit yang banyak diminati masyarakat pada umumnya. Salah satu permasalahan kakao sampai saat ini adalah pada mutu yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemeliharaan tanaman kakao dan penanganan pasca panen kakao yang belum baik dan benar sehingga kakao yang dihasilkan petani masih bercampur dengan benda – benda asing lainnya, pengeringan yang kurang sempurna sehingga menyebabkan biji kakao tumbuh jamur serta volume biji kakao yang difermentasi relatif masih sedikit sehingga para pedagang pengumpul mencampur antara kakao fermentasi dan non fermentasi.

Hal lain yang melatar belakangi kurang berkembangnya ekonomi di pedesaan/kampung adalah :

1. Kepemilikan lahan petani yang semakin sempit, tidak memenuhi skala ekonomis untuk agrobisnis/agroindustri

2. Produk olahan yang dihasilkan adalah produk tunggal sehingga biaya produksi mahal.
3. Pola Usaha belum terpadu, sehingga biaya produksi tinggi
4. Agrobisnis/agroindustri belum berwawasan lingkungan
5. Rendahnya kemampuan usaha dari SDM di pedesaan /kampung.

Untuk meningkatkan produksi kakao hendaknya dilakukan upaya memperbaiki kondisi tanaman kakao, produksi dan mutunya, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui bimbingan teknis biji kakao non fermentasi menjadi biji kakao fermentasi dan uji mutu biji kakao untuk dapat dilakukan sertifikasi produk biji kakao. Dalam kegiatan tersebut petani sebagai mitra bisnis dalam penyediaan bahan baku segar atau buah kakao segar, Bimbingan ini diberikan kepada anggota kelompok tani/ pengelola UPH kebun dari lokasi binaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur melalui teori –teori yang akan disampaikan nara sumber kepada kelompok kelompok tani untuk pengujian mutu biji kakao.

B. Tujuan

Tujuan dari Bimbingan Teknis Pasca Panen Kakao adalah :

1. Memberikan pembinaan kepada kelompok tani kakao agar menghasilkan mutu dan kualitas terhadap biji kakao fermentasi yang baik dan penilaian mutu yang baik

2. Meningkatkan diversifikasi produk dan nilai tambah produk agroindustri perkebunan sehingga mampu meningkatkan harga biji kakao/pendapatan, kesejahteraan petani
3. Meningkatkan SDM dalam penilaian biji kakao yang berkualitas.

C. Sasaran

1. Sasaran Bimbingan Teknis pasca panen kakao adalah kelompok tani di Kabupaten Kutai kartanegara untuk memberikan pengenalan pengetahuan uji mutu biji kakao yang tepat
2. Pemberdayaan/penguatan kelembagaan kelompok tani agar keberadaan kelompok tani semakin kuat
3. Meningkatkan mutu biji kakao fermentasi./SNI

D. Hasil (out put)

Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah agar petani kakao dapat menguji biji kakao yang dipanen terlebih dahulu dengan fermentasi dan cara pengujian secara manual untuk mengetahui great /mutu biji kakao yang diolah petani tersebut.

E. Out come

- Peningkatan mutu biji kakao yang dipanen dan peningkatan pendapatan petani kakao di kabupaten Mahulu
- Uji mutu biji kakao ini untuk mendapatkan SNI/ sertifikasi produk untuk peningkatan mutu dan harga biji kakao dan memudahkan pemasarannya

A. Persiapan Kegiatan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis pembinaan pasca panen kakao di Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari, peserta yang mengikuti Bimtek ini terdiri dari Kelompok Tani kakao

diperlukan persiapan- persiapan sebagai berikut :

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)
2. Melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian / Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta dan Melaksanakan koordinasi ke Dinas Perkebunan atau yang membidangi perkebunan di Kabupaten yang telah menerima bantuan alat pasca panen karet.
3. Penetapan petugas pendamping sebagai Tim teknis dilapangan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ; Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang di SK. kan oleh Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (sesuai Rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten)
4. Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk kegiatan Bimtek biji kakao yang di SK kan oleh Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Timur (sesuai Rekomendasi dari masing – masing Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten)
5. Menyiapkan surat – surat dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis pembinaan pasca panen kakao direncanakan di Kecamatan Loa Kulu Kab. Kuai kartanegara

dan Kabupaten Kutai Timur pada bulan Pebruari 2021, tempat pelaksanaan di Kecamatan loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

C. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Bimbingan Teknis ini menggunakan dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan alokasi dana diharapkan sebesar **Rp. 57.877.950,--** **(Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) .**



II. PEMBINAAN PASCA PANEN KARET

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara produsen karet kedua terbesar di dunia pada saat ini berpotensi besar untuk menjadi produsen utama dalam dekade mendatang. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Pada umumnya kualitas produksi karet Indonesia masih belum memenuhi standar mutu karet yang baik.

Wilayah Kalimantan Timur mempunyai kondisi Agroekosistem (tanah dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan komoditi unggulan pembangunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa serta komoditi lainnya. Prospek pasar komoditas perkebunan semakin menjanjikan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dunia dan pasar domestik akan produk yang berbahan baku berasal dari komoditi perkebunan. Khususnya produk dari komoditi Karet yang berasal dari perkebunan rakyat bila berkadar tinggi dan cukup kering akan mendapatkan harga yang tinggi dibanding yang berkadar rendah dan basah.

Sampai dengan tahun 2016 (triwulan II) total luas kebun karet seluas 115.815 Ha produksi 66.098 Ton dengan rata-rata produksi 1.365 kg/ha tenaga kerja perkebunan 64.869 KK. Tanaman karet di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten/Kota, lokasi yaitu Kabupaten Paser Utara dan Kota Balikpapan.

Untuk mendapat peluang pasar dari produsen /pelaku usaha produk karet, diperlukan perbaikan mutu bahan olahan karet (BOKAR). BOKAR adalah Bahan Olah karet yang berasal dari lateks atau getah yang digumpalkan dengan asam semut atau dengan bahan penggumpal yang direkomendasikan oleh Pusat Penelitian Karet seperti specta, deorub atau menggunakan asam semut. Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu bokar adalah melakukan pengawasan terhadap mutu Bokar di kelompok tani /Gapoktan/UPPB. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu Bokar, yaitu

- Bibit unggul yang kurang berkualitas
- Cara pengolahan yang mencakup : pengumpulan lateks di kebun, pengolahan sit angin, pengolahan slab atau produk karet lainnya.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengolahan BOKAR di Kalimantan Timur cukup kompleks, diantaranya tingginya kadar air dan penggunaan bahan pembeku lateks yang tidak direkomendasikan. Apabila lateks karet tersebut dibekukan dengan bahan yang tidak direkomendasikan seperti dengan menggunakan pupuk urea atau ditambahkan tetelan kayu pohon karet dll, maka apabila dipasarkan ke pabrik maka harga karet tersebut akan jatuh karena akan terjadi pembengkakan biaya pengolahan dipabrik serta rendahnya mutu produk karet.

Kegiatan pembinaan pasca panen komoditi perkebunan BOKAR ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian no.38/Permentan/OT.140/8/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR). Untuk mendapatkan BOKAR yang bermutu baik, Pemerintah sudah menerbitkan dan mensosialisasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) BOKAR (SNI 06-2047-2002) tanggal 17 Oktober 2002 dengan kriteria nilai KKK (kadar Karet Kering), kebersihan, ketebalan dan jenis koagulan. SNI Bokar dapat dijadikan acuan bagi petani dan pengolah dalam menghasilkan Bokar yang bermutu baik.

Untuk itu kami akan melakukan kegiatan pertemuan Pembinaan pasca panen komoditi perkebunan BOKAR untuk meningkatkan SDM petani karet dalam rangka meningkatkan mutu bahan olah karet Kelompok tani/Gapoktan/UPPB di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Pembentukan UPPB di Kabupaten Kutai Barat.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Bimtek Pembinaan pasca panen komoditi perkebunan BOKAR, Pembentukan UPPB, adalah

1. Melaksanakan Bimtek Pembinaan Pasca panen Karet pembentukan UPPB.
2. Meningkatnya SDM petani karet untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI melalui pendampingan
3. Menghasilkan BOKAR bersih dan bermutu
4. Pembentukan UPPB

C. Sasaran

Adapun sasaran yang diharapkan adalah :

1. Terlaksananya kegiatan Bimtek Pembinaan Pasca Panen Karet dan terbentuknya UPPB



2. Meningkatnya harga jual produk olahan karet di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat.
3. Memperkuat kelembagaan dan kemitraan utama kelompok tani karet dengan Perusahaan PT. Multi Kusuma Cemerlang yang berdomisili di Palaran Kaltim atau pelaku usaha lainnya.
4. Meningkatkan nilai tambah petani karet di Kalimantan Timur
5. Memperkuat kelembagaan UPPB

D. Output

Output dari kegiatan Bimtek Pembinaan Pasca panen Karet Pembentukan Unit Pengolahan Bokar (UPPB) dan Simple UPPB adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya UPPB karet
2. Tercapainya Peningkatan kualitas Bokar berdasarkan SNI
3. Terlaksanya Peningkatan efisiensi pemasaran untuk meningkatkan margin harga petani
4. Terlaksananya Peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan sistem pemasaran
5. Terlaksananya Peningkatan industri hilir berbasis karet di sentra produksi karet.

E. Outcome

Outcome dari kegiatan Bimtek Pembinaan Pasca panen Karet dan Pembentukan UPPB Karet adalah :

1. Terbentuknya Forum UPPB di kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara
2. Tercapainya Peningkatan pendapatan anggota kelompok tani/ UPPB

A. Persiapan Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimtek Pembinaan PascaPanen karet dan Pengadaan alat Pasca Panen Karet diperlukan persiapan sebagai berikut:.

1. Menyusun TOR /Kerangka acuan Kerja dan menyusun Juklak/Juknis



2. Melaksanakan koordinasi ke Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat
3. Mendata petani karet /peserta pertemuan, menyiapkan surat – surat, membuat SK.Kepala Dinas Perkebunan Kaltim dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Nara Sumber

Untuk melaksanakan pembinaan ini telah ditetapkan sebagai nara sumber adalah:

1. Edy Santoso, Pelaku Usaha Karet

C. Waktu dan Tempat

Bimbingan Teknis Pembinaan Pasca panen di desa Sepaku Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilaksanakan pada bulan maret 2021. Sedangkan Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada bulan September 2021.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Bimtek pembinaan UPPB karet, pembentukan UPPB adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur,

E. Pembiayaan

Biaya kegiatan Bimtek Pembinaan Pasca Panen Karet dan Pembentukan UPPB dari anggaran Satuan Kerja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 116. 749.500 (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

III. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS REGISTER UPPB, STANDARISASI DAN REGISTRASI UPPB

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara produsen karet kedua terbesar di dunia pada saat ini berpotensi besar untuk menjadi produsen utama dalam dekade mendatang. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Pada umumnya kualitas produksi karet Indonesia masih belum memenuhi standar mutu karet yang baik.

Wilayah Kalimantan Timur mempunyai kondisi Agroekosistem (tanah dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan komoditi unggulan pembangunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa serta komoditi lainnya. Prospek pasar komoditas perkebunan semakin menjanjikan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dunia dan pasar domestik akan produk yang berbahan baku berasal dari komoditi perkebunan. Khususnya produk dari komoditi Karet yang berasal dari perkebunan rakyat bila berkadar tinggi dan cukup kering akan mendapatkan harga yang tinggi dibanding yang berkadar rendah dan basah.

Sampai dengan tahun 2016 (triwulan II) total luas kebun karet seluas 115.815 Ha produksi 66.098 Ton dengan rata-rata produksi 1.365 kg/ha tenaga kerja perkebunan 64.869 KK. Tanaman karet di Kalimantan Timur tersebar di Kabupaten/Kota, lokasi yaitu Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.

Untuk mendapat peluang pasar dari produsen /pelaku usaha produk karet, diperlukan perbaikan mutu bahan olahan karet (BOKAR). BOKAR adalah Bahan Olah karet yang berasal dari lateks atau getah yang digumpalkan dengan asam semut atau dengan bahan penggumpal yang direkomendasikan oleh Pusat Penelitian Karet seperti specta, deorub atau menggunakan asam semut. Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu bokar adalah melakukan pengawasan terhadap mutu Bokar di kelompok tani /Gapoktan/UPPB. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu Bokar, yaitu

- Bibit unggul yang kurang berkualitas
- Cara pengolahan yang mencakup : pengumpulan lateks di kebun, pengolahan sit angin, pengolahan slab atau produk karet lainnya.



Permasalahan yang sering dihadapi dalam UPPB di Kalimantan Timur cukup kompleks, diantaranya pelaporan UPPB masih belum maksimal dan beberapa UPPB masih banyak yang belum di registrasi oleh Dinas Perkebunan kabupaten / Kota. Hal ini di karena kan belum tersediannya sumber daya manusia / petugas yang memiliki kompetensi keahlian sebagai petugas register.

Untuk itu kami akan melakukan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas petugas register UPPB. pemeliharaan aplikasi online yakni Simple UPPB(Sistem Aplikasi Pelaporan Elektronik Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) dan registrasi Unit Pengolahan dan pemasaran Bokar (UPPB) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Timur.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Peningkatan kapasitas Petugas Register UPPB, standarisasi dan registrasi UPPB dan pemeliharaan simple UPPB adalah

1. Menciptakan Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi Keahlian sebagai petugas register UPPB
2. Untuk mempermudah, memperlancar, memaksimalkan pelaporan hasil Bokar dari UPPB.
3. Meningkatkan dan mempermudah pembinaan dan pendampingan UPPB
4. Meningkatkan Nilai jual Bokar

C. Sasaran

Adapun sasaran yang diharapkan adalah :

1. Tersedia Petugas Register UPPB
2. Meningkatnya harga jual produk olahan karet di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pendampingan kelompok UPPB
4. Memperkuat kelembagaan dan kemitraan utama kelompok tani karet dengan Perusahaan PT. Multi Kusuma Cemerlang yang berdomisili di Palaran Kaltim atau pelaku usaha lainnya.
5. Meningkatkan nilai tambah petani karet di Kalimantan Timur

D. Output

Output kegiatan dilaksanakannya Peningkatan kapasitas petugas register UPPB, Standarisasi dan registrasi UPPB, pemeliharaan simple UPPB adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya dan mendapatkan petugas yang memiliki Kompetensi keahlian Registrasi UPPB
2. Terpeliharanya Aplikasi Simple UPPB
3. Tercapainya peningkatan pembinaan UPPB.

E. Outcome

1. Meningkatnya Keahlian Petugas registrasi UPPB
2. Peningkatan Nilai Jual Bokar
3. Terwujudnya pelaporan yang maksimal oleh kelompok UPPB
4. Peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan sistem pemasaran
5. Peningkatan industri hilir berbasis karet di sentra produksi karet

F. Persiapan Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas petugas register UPPB, Standarisasi dan registrasi UPPB, pemeliharaan simple UPPB diperlukan persiapan sebagai berikut..

1. Menyusun TOR /Kerangka acuan Kerja dan menyusun Juklak/Juknis
2. Melaksanakan koordinasi ke Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten / Kota yang membidangi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Mendata UPPB yang akan di Registrasi , menyiapkan surat – surat, membuat SK.Kepala Dinas Perkebunan Kaltim dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

G. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Petugas Registrasi UPPB direncanakan Bulan Mei 2021 di Balikpapan, Registrasi UPPB direncanakan pada Bulan Agustus 2021 di Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan Pemeliharaan Aplikasi direncanakan pada Bulan Januari 2021 di Samarinda.

H. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana peningkatan kapasitas Petugas register, Registrasi UPPB dan Pemeliharaan Simple UPPB adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

I. Pembiayaan

Biaya kegiatan peningkatan kapasitas Petugas register, Registrasi UPPB dan Pemeliharaan Simple UPPB dari anggaran Satuan Kerja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.192.046.500 (Seratus Sembilan Puluh dua juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)



IV. SOSIALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN BOKAR

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara produsen karet kedua terbesar di dunia pada saat ini berpotensi besar untuk menjadi produsen utama dalam dekade mendatang. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Wilayah Kalimantan Timur mempunyai kondisi Agroekosistem (tanah dan iklim) yang sesuai untuk pengembangan komoditi unggulan pembangunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa serta komoditi lainnya. Prospek pasar komoditas perkebunan khususnya komoditi karet semakin menjanjikan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dunia dan pasar domestik.

Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, luas areal perkebunan karet rakyat di Kalimantan Timur sebesar 92.640 Ha dengan produksi sebanyak 57.944 ton getah/lump, tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan utama dari hasil karet petani khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah produktivitas yang rendah dan mutu dari lateks yang dihasil juga rendah. Padahal Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi dan prospek yang tinggi dalam pengembangan komoditas karet. Sebagian besar dari hasil karet khusus perkebunan rakyat masih dalam bentuk lump. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan petani dalam pengolahan BOKAR (Bahan olahan Karet), serta kurangnya kesadaran petani tentang manajemen mutu dan pentingnya penjaminan mutu bokar, padahal hal ini sangat penting untuk meningkatkan harga jual dari lump petani. Rendahnya mutu karet disebabkan karena masih banyak petani karet yang tidak mengikuti anjuran dari pemerintah dalam proses pengolahan karetinya. Rendahnya mutu karet tersebut menyebabkan petani tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga bahan olah karet (BOKAR) yang dimilikinya. Kemudian keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para tengkulak dalam memainkan harga bokar yang tidak sesuai dengan harga yang ada di pasar, sehingga petani karet tidak memiliki posisi tawar atas produk BOKAR nya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengolahan dan pemasaran karet yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/O.T.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar). Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam kegiatan pengolahan lateks menjadi bokar yang sesuai dengan baku mutu dan mengatur kegiatan pemasaran di tingkat petani dengan tujuan untuk mendapatkan harga



yang proporsional bagi petani karet. Peraturan ini juga sekaligus untuk mengatur pembentukan kelembagaan ditingkat petani yang bertugas untuk meningkatkan skala ekonomi usaha pengolahan dan pemasaran bokar yang diberi nama Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olah Karet) atau yang disingkat menjadi UPPB merupakan satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran bokar. Dengan dibentuknya UPPB diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan rendahnya kualitas karet di Kalimantan Timur. UPPB dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas mutu bokar, sekaligus untuk mempermudah pembinaan usaha tani petani karet. Saat ini di Kalimantan Timur sudah memiliki 8 (delapan) UPPB.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berupaya mendorong peningkatan kualitas mutu Bokar petani karet di Kalimantan Timur melalui GEBRAK **BOKAR BERSIH** (*Gerakan* Bersama Rakyat Dalam Mengelola Bahan Olahan Karet **Bersih** Yang Berkualitas. Kegiatan ini mendorong perubahan pola pikir petani dalam mengelola hasil getah karet menjadi bokar bersih yang dengan kualitas mutu bokar sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, untuk perbaikan mutu bokar ditingkat petani secara langsung Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Seksi Bimbingan Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran akan memberikan pembinaan/sosialisasi pemanfaatan teknologi pengolahan bokar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Bokar adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petani petani karet di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI
2. Mendorong petani karet di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara untuk memperbaiki mutu bokar;
3. Mendukung dan memberikan pembinaan kepada kelompok tani dan masyarakat.

C. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah petani/pekebun/kelompok tani karet di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara

D. Persiapan Pelaksanaan

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Bokar ini, diperlukan persiapan sebagai berikut:

1. Menyusun TOR /Kerangka acuan Kerja;
2. Melaksanakan koordinasi ke Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara;
3. Mendata petani karet /peserta pertemuan, menyiapkan surat – surat, membuat SK Kepala Dinas Perkebunan Kaltim dan proses administrasi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Bokar ini akan diadakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penjam Paser Utara. Adapun Jadwal dan waktu kegiatan direncanakan pada bulan Juni 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan bulan Juli 2021 di Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. Peserta

Peserta kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Bokar adalah petani karet dan atau anggota UPBB sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang peserta disetiap pertemuan.

G. Pembiayaan

Biaya Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Bokar ini, dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur tahun anggaran 2021 sebesar 121.916.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*)



V. BIMTEK PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN

A. LATAR BELAKANG

Tugas dan Fungsi Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kemitraan kelembangaan usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal ini tentu saja sebagai upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar dapat mengases pasar yang lebih luas untuk produk – produk komoditi perkebunan. Umumnya masyarakat, petani/pekebun masih awam dalam pengupayaan diversifikasi produk olahan komoditi perkebunan. Hal ini, mungkin saja dikarenakan kurangnya pengetahuan akan perkembangan teknologi. Padahal dengan penggunaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi perkebunan yang diharapkan dapat berimbas meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun.

Seksi Bimbingan Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tugas untuk dapat mengumpulkan informasi terkait peluang usaha komoditi perkebunan, sehingga untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan pengetahuan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang baru, yang nantinya diharapkan dapat menyebarkan informasi teknologi – teknologi pengolahan komoditi perkebunan yang baru kepada masyarakat, petani/pekebun.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Seksi Bimbingan Usaha akan melakukan pelatihan pengolahan produk perkebunan yang difokuskan di 5 (lima) kabupaten/kota yang merupakan basis komoditi tersebut yaitu Kota Balikpapan untuk pengolahan kelapa, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pengolahan aren, Kabupaten Berau untuk

pengolahan lada, Kabupaten Kutai Timur untuk pengolahan kakao dan Kabupaten Paser untuk pengolahan sagu.

B. TUJUAN

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, petani/pekebun tentang diversifikasi komoditi kelapa, lada, kakao dan sagu.
- b. Mendorong keinginan masyarakat atau petani/pekebun untuk melakukan diversifikasi olahan komoditi kelapa, lada, kakao, aren dan sagu untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.
- c. Memberikan peluang usaha baru dibidang pengolahan komoditi kelapa, lada, kakao dan sagu.
- d. Mendukung dan memberikan pembinaan kepada kelompok tani dan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pelatihan pengolahan produk hasil perkebunan adalah masyarakat, petani/kebun yang mengusahakan komoditi kelapa, lada, kakao, aren dan sagu di Provinsi Kalimantan Timur.

D. OUTPUT

Hasil yang diharapkan tercapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditi perkebunan, yang diharapkan dapat berimbas pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peteni/pekebun di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu diharapkan akan terbina unit usaha pengolahan hasil perkebunan skala rumah tangga dan usaha agroindustri skala menengah.

E. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan akan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan yaitu :



No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bimtek Pengolahan Produk Perkebunan (Aren) di Kabupaten Kutai Kartanegara												
2.	Bimtek Pengolahan Produk Perkebunan (Sagu) di Kabupaten Paser												
3.	Bimtek Pengolahan Produk Perkebunan (Kelapa) di Kota Balikpapan												
4.	Bimtek Pengolahan Produk Perkebunan (Kakao) di Kabupaten Kutai Timur												
5.	Bimtek Pengolahan Produk Perkebunan (Lada) di Kabupaten Berau												

F. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan, untuk setiap season diikuti sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang peserta setiap kegiatan.

G. Narasumber

Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan dari SKPD dan praktisi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Untuk materi keamanan pangan dan prosedur pendaftaran

izin edar P-IRT dari Dinas Kesehatan, sedangkan narasumber materi teknik pemasaran produk UKM dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Untuk narasumber materi akses permodalan akan diambil dari perbankan. Sedangkan untuk materi diversifikasi olahan produk perkebunan akan diambil narasumber dari luar daerah yang berkompeten untuk memberi materi tersebut.

H. PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan, dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 318.954.425,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

VI. PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Terdapat 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada dan kakao. Selain ke-5 (lima) komoditi tersebut, aren juga menjadi tanaman perkebunan di Kalimantan Timur yang patut untuk diperhitungkan, sebagai salah satu andalan penggerak ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, setelah dominasi sektor pertambangan/galian berkurang. Sub sektor perkebunan berperan penting dalam transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, yang pada awalnya lebih banyak mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumberdaya alam terbarukan.

Perkembangan kegiatan perkebunan tidak hanya budidaya tanaman perkebunan saja, namun perlu diimbangi dengan penanganan pasca panen termasuk pengolahan (pangan dan non pangan) dan pemasarannya. Teknik budidaya yang baik, penggunaan bibit unggul akan mempengaruhi 99 % dari hasil produksi, namun demikian tanpa ditunjang dengan penanganan pasca panen yang baik pula akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari produksi yang dihasilkan. Pengolahan pasca panen produk perkebunan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan. Nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu.

Pengolahan pasca panen produk perkebunan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan. Nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk olahan dan peningkatan mutu. Dengan adanya pengolahan produk perkebunan diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani pekebun.

Penggunaan inovasi teknologi tepat guna, dalam penanganan pasca panen dan pengolahan komoditi perkebunan, akan menghasilkan produk unggulan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu produk-produk komoditi perkebunan agar sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Cara Pengolahan Pangan Yang Baik/*Good Manufacturing Practices (GMP)*, sehingga diharapkan meningkatkan nilai jual produk komoditi perkebunan.

Sesuai Tupoksi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas untuk dapat merumuskan kebijakan, melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan bagi masyarakat/petani/pekebun di Kalimantan Timur. Kegiatan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran adalah salah satu upaya dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menyebarluaskan informasi tentang aplikasi teknologi terbaru kepada masyarakat/petani/pekebun, di Kalimantan Timur, dalam upaya untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan petani/pekebun dalam melakukan penganeekaragaman olahan atau diversifikasi produk olahan perkebunan yang berimbas pada peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Saat ini, kualitas dari produk-produk makanan sangat diperhatikan oleh masyarakat/konsumen baik dari segi jaminan makanan (rasa), jaminan kesehatan, jaminan mutu gizi, maupun lainnya. Produsen termasuk petani penghasil/pengolah dituntut dapat menghasilkan produk (makanan) yang memiliki kualitas dengan jaminan mutu yang baik. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi bahan makanan yang aman dan sehat bagi kesehatan. Ini merupakan tugas dari instansi terkait tak terkecuali Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur, untuk dapat membina dan mendorong petani penghasil/pengolah dalam menjaga kualitas dan mutu olahan khususnya olahan hasil perkebunan. Harapannya dengan adanya inovasi pengolahan produk perkebunan dapat disebarluaskan pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapat bagi petani/pekebun, khususnya di Kalimantan Timur.

Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dituntut untuk dapat terus mengembangkan teknologi penanganan pasca panen maupun pengolahan komoditi perkebunan. Inovasi pengolahan produk perkebunan diharapkan dapat menjadi alternatif pangan yang murah, mudah dan bergizi bagi masyarakat. Selain bertugas melakukan pembinaan kelembagaan kepada petani/pekebun, Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, juga dituntut untuk dapat mengolah dan memasarkan produk olahan komoditi perkebunan dimana hasil penjualannya disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan, sebagai Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun 2021.

Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan Seksi Bimbingan Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, tahun anggaran 2020.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan adalah :

1. Sebagai inovasi pengolahan komoditi perkebunan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi perkebunan yang berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat, petani/pekebun khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) staf pelaksana Seksi Bimbingan Usaha dalam diversifikasi olahan komodi perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga lapangan khususnya dalam penanganan pasca panen karet dan nira aren.
4. Melakukan pengolahan produk hasil perkebunan baik pangan (Kelapa dalam, kelapa kopyor, aren, dan lada) maupun non pangan (karet) dan turunannya.
5. Menyebarkan melalui bimbingan teknis pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat/petani/pekebun dan pelaku usaha perkebunan.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan adalah :


1. Menghasilkan produk olahan hasil perkebunan yang memiliki jaminan mutu
2. Dapat menghasilkan diversifikasi produk olahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan
3. Mendorong terciptanya informasi teknologi pengolahan hasil perkebunan bagi masyarakat, petani/pekebun di Kalimantan Timur

4. Melakukan penjualan olahan hasil komoditi perkebunan sehingga hasilnya disetor sebagai penerimaan daerah (PAD)

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No .	Uraian Kegiatan	Bulan ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembelajaran Pengolahan Hasil Perkebunan												
2.	Monitoring Kegiatan Pengolahan di Kebun Km. 36, 38 dan 41 Loa Janan												
3.	Pengolahan Produk Perkebunan												

Ket :  : Pelaksanaan Kegiatan

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pembelajaran pengolahan hasil perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas staf Seksi Bimbangan Usaha yang nantinya dapat disebarluaskan pada masyarakat umum, petani dan pekebun. Pembelajaran pengolahan akan lebih difokuskan pada diversifikasi komoditi kelapa, kakao dan sagu. Pembelajaran komoditi kelapa dan sagu akan dilakukan di Yogyakarta, sedangkan untuk pembelajaran komoditi kakao akan dilakukan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember Jawa Timur, pada Triwulan I yang nantinya hasil pembelajaran akan disebarluaskan pada masyarakat, petani/pekebun dalam kegiatan bimbingan teknis pengolahan produk perkebunan.

Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Seksi Bimbingan Usaha dituntut untuk dapat mengolah berbagai komoditi perkebunan. Terdapat 13 (tiga belas) jenis olahan yaitu: lada biji, lada bubuk, sirup air kelapa, VCO, selai kelapa, kecap air kelapa, kelapa kopyor (baik daging kelapa kopyor maupun kelapa kopyor butir), gula aren cetak, gula semut, lada jahe, kopi jahe lada, saos lada, dan es krim kelapa. Produk olahan pangan tersebut merupakan bentuk diversifikasi olahan produk perkebunan yang nantinya hasil dari pengolahan dijual dan hasil penjualan disetor ke kas daerah melalui Bendahara Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Dimana semua produk tersebut diolah sesuai dengan resep dan standar baku pengolahan yang baik (CPPB). Pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perkebunan akan dilaksanakan sesuai dengan adanya pesan barang dan ketersediaan stok produksi.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa kebun produksi dan kebun koleksi di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tanggung jawab pengelolaan pasca panennya dan perawatan fasilitasnya ada pada Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran. Kebun tersebut selain sebagai kebun koleksi dan pembelajaran bagi masyarakat umum juga diambil hasil dan diolah untuk dijual sebagai penerimaan asli daerah. Kebun tersebut adalah kebun karet Km. 36 seluas 1 ha dengan \pm 500 pohon yang saat ini sudah proses produksi, sedangkan Km. 38 Loa Janan terdapat pohon aren \pm 208 pohon. Hasil dari pohon aren pada umum adalah gula aren cetak namun untuk saat ini gula semut memiliki potensi harga jual yang lebih tinggi dan potensi pangsa pasar lebih luas. sehingga pengadaan alat pengolahan gula semut diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu dan kuantitas hasil produksi. Untuk kebun kelapa kopyor seluas 1 ha dengan \pm 108 pohon ada di kebun Km. 41 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Monitoring kegiatan pengolahan dan pengambilan hasil di Kebun Km. 36, Km. 38 dan Km. 41 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilaksanakan

minimal seminggu sekali, untuk mengecek hasil sadapan, jumlah pohon yang disadap untuk komoditi aren, kondisi kebun, kondisi tanaman, hasil sadapan lump untuk karet, pengambilan hasil baik lump, gula maupun kelapa kopyor dan monitoring sarana dan prasarana yang dibutuhkan petugas di lapangan.

F. Kebutuhan Biaya

Sumber pembiayaan Kegiatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Seksi Bimbingan Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 172.022.325,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

VII. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PASAR

A. Latar belakang

Pada umumnya skala usaha komoditi perkebunan di Indonesia masih relatif rendah, tersebar, dan dengan kualitas produk yang beragam. Rantai tata niaga pemasaran produk perkebunan segar masih panjang, sehingga disatu sisi memberikan tekanan pada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi dan berfluktuasi, di sisi lain tekanan pada produsen dalam bentuk proporsi harga yang diterima relatif rendah. Disparitas harga antar daerah diakibatkan oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan dan selat, serta sentra produsen komoditas perkebunan yang banyak terletak di **remote area** dan daerah **peripheral**, sementara konsumen maupun industri terletak di pusat-pusat kota. Kondisi ini mengakibatkan terciptanya daerah surplus dan minus sebagai akibat dari ketidakseimbangan penawaran dan permintaan di sentra– sentra konsumen.

Ketidakseimbangan *supply* dan *demand* disuatu pasar seringkali mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga, baik di sentra produsen maupun sentra konsumen. Pada umumnya fluktuasi harga juga diakibatkan oleh ketidakseimbangan *supply* yang disebabkan oleh sifat komoditi yang sangat tergantung dari musim/iklim. Salah satu strategi pengembangan perkebunan ke depan adalah pengembangan pengolahan hasil perkebunan. Pengembangan pengolahan hasil perkebunan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan di pedesaan, dan untuk jangka panjangnya adalah memperkuat pilar sektor perkebunan. Dengan memfasilitasi poktan/gapoktan dengan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, memberikan pelatihan-pelatihan melalui pembinaan, pengawalan dan pendampingan pemasaran hasil perkebunan, serta bimbingan teknis, diharapkan cita-cita membangun unit pengolahan hasil perkebunan yang kompetitif dapat tercapai.

Tingginya kebutuhan dan tuntutan akan informasi pasar pertanian yang meliputi harga, produksi dan jumlah permintaan produk oleh pelaku agribisnis mulai dari tingkat petani sampai konsumen secara cepat, tepat, akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan membutuhkan sistem jaringan informasi pasar yang

memadai dan terintegrasi anantara pemerintah pusat dan daerah yang sifatnya nasional dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait. Informasi pasar produk perkebunan diperlukan oleh petani produsen untuk memberikan motivasi dalam upaya peningkatan kualitas produknya. Selain mengetahui harga yang berlaku secara nasional, bagi konsumen informasi pasar diperlukan dalam mempertimbangkan pembeliannya kepada produsen dan informasi pasar juga merupakan data dasar untuk merancang suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan perdagangan (kebijakan tata niaga, tarififikasi, dll).

b. Maksud

Maksud kegiatan pengembangan sistem informasi pasar ini ialah salah satunya menindaklanjuti UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan yang salah satunya ialah pengumpulan informasi pasar di seluruh Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Inovasi dan terobosan dalam penyediaan informasi pasar dilakukan guna kepentingan tersebut yakni membangun Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggulan (SIPASBUN) yang merupakan jaringan aplikasi untuk pengumpulan data dari petugas Pemantau Informasi Pasar di seluruh Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia

c. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan sistem informasi pasar ini adalah:

1. Menyediakan informasi pasar yang cepat, tepat, akurat, dan kontinu bagi pemangku kepentingan, terutama dapat dijadikan data dasar untuk merancang suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan perdagangan
2. Sebagai salah satu upaya memperkuat daya saing produk perkebunan di pasar dalam dan luar negeri dengan adanya informasi harga komoditi perkebunan
3. Menciptakan sistem informasi pasar produk perkebunan unggulan yang cepat, tepat, kontinu, dan terbaru dan dapat dipercaya untuk dimanfaatkan langsung bagi pengguna informasi

d. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pengumpulan data dan informasi pasar komoditi unggulan di Provinsi Kalimantan Timur pada kab/kota sentra produksi produk perkebunan.

e. Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan pengembangan sistem informasi pasar komoditi perkebunan ialah Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

f. Keluaran

Tersedianya data informasi pasar komoditi perkebunan di tingkat kabupaten (produsen/petani) dan provinsi (pengumpul dan ekspor) yang akurat dan *up to date* yang dapat diakses melalui Aplikasi SIPASBUN dan Buletin Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Prov. Kaltim setiap bulannya.

g. Pendanaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi pasar ini dibebankan pada DPA Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Inovasi Pertanian Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2021, adapun besar anggaran adalah Rp. 46.018.840- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

VIII. PROMOSI DAN PEMASARAN KOMODITI PERKEBUNAN

1. Latar Belakang

Terbatasnya informasi tentang potensi investasi, serta produk-produk unggulan agribisnis yang ada diberbagai daerah di Indonesia, akan memberi dampak terhadap kurang dikenalnya potensi dan produk unggulan agribisnis kita dikalangan investor dalam negeri maupun manca negara.

Pemberlakuan sistem otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah otonom untuk lebih aktif mempromosikan sekaligus menjual potensi investasi serta produk-produk unggulan agribisnis didaerahnya sehingga pada akhirnya dapat menjadi motor dalam menggerakkan roda perekonomian di masing-masing daerah.

Diperlukan sarana pendukung sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi petani/pelaku usaha terkait promosi dan pemasaran produk perkebunan yang dihasilkan.terutama dalam hal memperkenalkan potensi investasi serta produk-produk unggulan agribisnis berbagai kab/kota di Provinsi Kaltim kepada kalangan investor.

Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan melakukan pengembangan agribisnis komoditi unggulan diantaranya kelapa sawit, kakao, lada, karet dan kelapa serta banyak lagi komoditi yang berasal dari perkebunan. Saat ini dan dimasa mendatang akan tumbuh unit-unit pengolahan hasil produk perkebunan berupa industri hilir yang akan mengolah bahan mentah untuk dijadikan produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap dipasarkan.

Hal ini menjadi tugas Dinas Perkebunan Prov.Kaltim melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran untuk melakukan inventarisasi data potensi dan produksi olahan dan non olahan produk perkebunan, pembinaan promosi, fasilitasi promosi dan pemasaran serta mencari celah membantu unit pengolah maupun petani untuk memasarkannya sehingga akan menjadi nilai tambah suatu komoditi terutama dalam mendukung optimalisasi ekspor perkebunan dalam upaya pemulihan ekonomi menuju Kaltim Berdaulat

2. Referensi Hukum

Beberapa dasar referensi hukum dalam mengikuti

Pameran Kaltim Fair 2021, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perekebunan;
4. Peraturan gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

3. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah sebagai sarana pembinaan dan evaluasi petani/pelaku usaha dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan komoditi perkebunan yang mereka usahakan dan memfasilitasi promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan.

4. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah, antara lain:

1. Melalui kegiatan promosi dan pemasaran ini diharapkan terserapnya investasi dibidang agribisnis perkebunan yang lebih banyak lagi.
2. Mempromosikan hasil pengolahan produk perkebunan sehingga petani maupun unit pengolah dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.



3. Memfasilitasi jaringan pemasaran/kerjasama pemasaran dengan pihak lain yang terkait terutama sektor swasta dalam rangka peningkatan pangsa pasar produk
4. Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing produk untuk pasar dalam dan luar negeri

5. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah petani/pekebun/pelaku usaha produk olahan komoditas perkebunan Kaltim, investor, dan stakeholder terkait.

6. Lokasi Pekerjaan

Provinsi Kalimantan Timur dan Luar Provinsi Kaltim

7. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan pembinaan dan pemasaran promosi komoditi perkebunan ini ialah:

1. Pendataan dan verifikasi Pelaku Usaha yang mengusahakan produk komoditi perkebunan dan Jumlah Produk
2. Pembinaan dan Fasilitas promosi dan pemasaran produk melalui pameran dan sarana/media promosi dan pemasaran lainnya yang berorientasi pasar
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

8. Keluaran

Output dari kegiatan promosi dan pemasaran komoditi perkebunan ini ialah:

1. Tersedianya dan terverifikasinya data Pelaku Usaha yang mengusahakan produk komoditi perkebunan dan Jumlah Produk yang dihasilkan
4. Terbinanya pelaku usaha produk olahan perkebunan dengan peningkatan penjualan, kualitas produk dan daya saing produk yang berorientasi pasar
5. Terfasilitasinya pelaku usaha produk olahan perkebunan
Pembinaan dan Fasilitas promosi dan pemasaran

produk dengan peningkatan pangsa pasar dan jaringan kerjasama pemasaran

10. Pendanaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pameran Kaltim Fair 202 ini dibebankan pada DPA Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Inovasi Pertanian Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2021, Adapun besar anggaran ialah Rp. 18.863.250 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)



IX. BIMTEK DISEMINASI INFORMASI PEMASARAN KOMODITI PERKEBUNAN BERBASIS E-COMMERCE DI KAB.KUKAR

1. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan dari pada teknologi informasi telah banyak membantu dan mempermudah kehidupan manusia dari berbagai ragam dimensinya. Penggunaan serta penerapan teknologi informasi menyebabkan komunikasi antara masyarakat yang dibatasi oleh jarak yang sangat jauh dapat dilakukan dan menyebabkan penyebaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan dapat menjangkau sangat banyak orang.

Globalisasi informasi dewasa ini tidak lagi hanya diartikan sebagai arus komunikasi massa dalam arti sekedar penyebarluasan siaran televisi dan hiburan saja, namun sudah mencakup perluasan arus informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perluasan cakrawala informasi dan wawasan manusia. Dalam era informasi sekarang ini, batasan ruang dan waktu tidak menjadi kendala lagi, hal ini disebabkan perkembangan dalam bidang teknologi informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak berkembang sangat cepat, sehingga data dan informasi yang ada dapat disampaikan melalui media sistem informasi yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia.

Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

E-commerce adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dalam dunia modern ini, *e-commerce (Electronic Commerce)* telah

memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan tata sosial dan ekonomi masyarakat. *Elektronic Commerce* telah menjadi bagian yang penting dari sektor bisnis khusus (private) dan umum (publik). Hal ini dikarenakan dengan menggunakan elektronik *commerce* ini, biaya operasional bisa dikurangi agar bisa bersaing dan dengan semakin banyaknya permintaan yang mengharuskan pelayanan yang cepat dan akurat. Ini merupakan gejala sosial dari perkembangan teknologi informasi.

Petani adalah orang yang bekerja menanam sesuatu pada suatu lahan pertanian dan mengharapkan penghasilan pada waktu memanen dari apa yang telah dia tanam pada suatu waktu. Untuk dapat meningkatkan keuntungan para petani maka penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Pandemi Covid-19 membuat berbagai perubahan yang signifikan di masyarakat baik itu dari pola hidup maupun gaya hidup. Salah satu jenis perubahan yang terjadi adalah masyarakat harus beraktivitas dari rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tentu saja hal ini berdampak ke berbagai sektor yang ada, termasuk sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor andalan di Indonesia dan Kaltim khususnya.

Kebijakan yang diterapkan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 menyebabkan sebagian orang tidak dapat membeli dan menjual produk pertanian secara langsung dan menyebabkan hasil produk pertanian berlebih. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan *e-commerce* yang tersedia untuk menjual produk pertanian, sehingga Produsen tidak mengalami kerugian yang banyak dan tetap mencapai target dalam peningkatan usahanya.

Perkembangan pemasaran produk perkebunan di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun masih dilakukan secara konvensional atau dengan pola pemasaran produk dari orang ke orang sehingga ada keterbatasan dalam pengembangan pemasaran. Potensi pengembangan produk komoditi perkebunan di Kalimantan timur juga sudah mendapat perhatian yang serius terbukti ada banyak produk olahan yang dihasilkan beberapa kelompok usaha walaupun masih dalam skala kecil, ditambah lagi perkembangan luasan dan produksi perkebunan yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam menerapkan sistem ini dalam pengelolaan pemasaran yaitu salah satu nya adalah sumber daya manusia (SDM) pekebun, harus ada keseriusan para pekebun/pelaku usaha produk perkebunan dalam mengelola pemasaran berbasis *E-commerce*.

2. Referensi Hukum

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Peraturan gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

3. Maksud

Maksud kegiatan bimbingan teknis diseminasi *E-commerce* di Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah sebagai salah satu sarana membuka cakrawala kepada petani di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan daerah basis utama komoditi perkebunan di Kaltim agar mengetahui pentingnya dan perlunya untuk mengusahakan pemasaran produk mereka secara masif melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini.

4. Tujuan

Tujuan kegiatan bimbingan teknis diseminasi *E-commerce* di Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah agar para pekebun/pelaku usaha komoditi perkebunan dapat memahami teknologi informasi marketing dalam peningkatan pemasaran produk dan dapat mengaplikasikannya terhadap produk perkebunan yang mereka hasilkan.

5. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah para pekebun/pelaku usaha lada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan bimbingan teknis diseminasi *E-commerce* di Kabupaten Kutai Kartanegara ini ialah di Kecamatan Loa Janan sebagai sentra penghasil lada varietas Lada Malonan.

7. Lingkup Pekerjaan

- a) Penyusunan KAK
- b) Penentuan waktu pelaksanaan
- c) Koordinasi dengan kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan serta pihak-pihak terkait
- d) Koordinasi dengan narasumber
- e) Penetapan calon peserta

Pelaksanaan kegiatan

- a) Waktu dan tempat pelaksanaan

Bimbingan Teknis Diseminasi Informasi Pemasaran Komoditi Perkebunan Berbasis Ecommerce di Kab. Kukar akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli 2021. Tempat pelaksanaan di Loa Janan dan Kenohan

- b) Peserta kegiatan: 38 orang petani/pelaku usaha komoditi lada Loa Janan dan Muara Badak

- c) Materi

- Materi I mengenai Digital Marketing Training dan Workshop (Dasar-dasar digital marketing, optimalisasi asset digital, pemasaran digital, dan strategi menciptakan brand dan bagaimana dikenal secara luas)
- Materi II Sosialisasi Aplikasi SIPASBUN Informasi Harga Pasar Komoditi Perkebunan dan Sosialisasi Platform Pemasaran Dinas Perkebunan Kaltim (Toko Kebun Kaltim)

- d) Narasumber

- Aksepta Strategi Indonesia
- Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Perkebunan Prov.Kaltim

Pelaporan Kegiatan

Laporan kegiatan dibuat setelah kegiatan Bimbingan Teknis Diseminasi Informasi Pemasaran Komoditi Perkebunan Berbasis Ecommerce di Kab. Kukar ini selesai dilaksanakan.

8. Keluaran

Terlaksananya bimbingan teknis diseminasi informasi pemasaran komoditi perkebunan berbasis *E-commerce* di Kabupaten Kutai Kartanegara dan peserta mendapatkan sertifikat pelatihan, serta dipilih sekitar 3 -5 orang yang akan menjadi *pilot project* hasil bimtek ini.

9. Pendanaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan bimbingan teknis diseminasi informasi pemasaran komoditi perkebunan berbasis *E-commerce* di Kab. Kukar ini dibebankan pada DPA Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Inovasi Pertanian Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2021, adapun besar anggaran adalah Rp. 56.126.450,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

X. PAMERAN KALTIM FAIR/EXPO

1. Latar Belakang

Terbatasnya informasi tentang potensi investasi, serta produk-produk unggulan agribisnis yang ada diberbagai daerah di Indonesia, akan memberi dampak terhadap kurang dikenalnya potensi dan produk unggulan agribisnis kita dikalangan investor dalam negeri maupun manca negara.

Pemberlakuan sistem otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah otonom untuk lebih aktif mempromosikan sekaligus menjual potensi investasi serta produk-produk unggulan agribisnis didaerahnya sehingga pada akhirnya dapat menjadi motor dalam menggerakkan roda perekonomian di masing-masing daerah.

Diperlukan sarana pendukung berupa promosi/pameran yang bersifat khusus untuk lebih memperkenalkan potensi investasi serta produk-produk unggulan agribisnis berbagai daerah kepada kalangan investor.

Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan melakukan pengembangan agribisnis komoditi unggulan diantaranya kelapa sawit, kakao, lada, karet dan kelapa serta banyak lagi komoditi yang berasal dari perkebunan. Saat ini dan dimasa mendatang akan tumbuh unit-unit pengolahan hasil produk perkebunan berupa industri hilir yang akan mengolah bahan mentah untuk dijadikan produk setengah jadi maupun produk jadi yang siap dipasarkan. Hal ini menjadi tugas Dinas Perkebunan Prov.Kaltim melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran untuk melakukan promosi dan mencari celah membantu unit pengolah maupun petani untuk memasarkannya sehingga akan menjadi nilai tambah suatu komoditi.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka Dinas Perkebunan dalam hal ini Seksi Promosi dan Pemasaran merasa perlu dan penting untuk turut serta dalam **PAMERAN KALTIM FAIR/EXPO 2021**, sebagai salah satu sarana dalam mempromosikan dan

memasarkan produk komoditas perkebunan di Kalimantan Timur baik yang masih setengah jadi hingga yang sudah berupa produk olahan demi mendukung optimalisasi ekspor perkebunan dalam upaya pemulihan ekonomi menuju Kaltim Berdaulat

2. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah mengikuti Pameran Kaltim Fair/Expo 2021 sebagai sarana promosi dan pemasaran produk komoditas perkebunan Kalimantan Timur. Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Timur yang ke-64 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-76 yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam mempromosikan produk perkebunan dan memberikan informasi mengenai potensi dan produk unggulan daerah, khususnya di Sektor Perkebunan baik secara lokal maupun nasional.

3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah, antara lain:

5. Melalui kegiatan promosi/pameran diharapkan terserapnya investasi dibidang agribisnis perkebunan yang lebih banyak lagi, karena adanya kontak langsung dengan pengunjung pameran.
6. Mempromosikan hasil pengolahan produk perkebunan sehingga petani maupun unit pengolah merasa terbantuan karena partisipasi keikutsetaan pameran.
7. Melalui promosi akan terjadi celah pemasaran produk yang pada akhirnya hasil produk perkebunan tersebut dapat dikenal masyarakat luas.
8. Menginformasikan hasil-hasil kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur kepada masyarakat

5. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah terpublikasikannya dan tersampainya informasi hasil pembangunan sektor perkebunan serta potensi dan produk unggulan sektor perkebunan Kaltim, serta produk olahan yang telah dihasilkan kepada investor, stakeholder terkait, dan masyarakat secara

luas baik lokal maupun nasional.

6. Lokasi Pekerjaan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

7. Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan kegiatan Pameran Kaltim Fair/Expo 2021 ini antara lain:

1. Sewa stand pameran ukuran 3x3 sebanyak 4 (empat) booth
2. Penyewaan tempat/stand selama 5 hari + waktu pekerjaan pembuatan booth pameran selama 3 hari
3. Booth Partisi Standar
4. Listrik 450 watt x 4 (empat) booth
5. Pembuatan rancangan desain stand pameran
6. Pembuatan konsep pameran
7. Pekerjaan lantai
8. Pekerjaan Gerbang, Dinding Tengah dan Dinding Ruang
9. Pekerjaan Atap 2 sisi
10. Pekerjaan partisi neon box
11. Pekerjaan asesories/dekorasi
12. Pekerjaan Rak dan meja display
13. Lighting/penerangan
14. Digital printing/cetak
15. Pembelian bahan pameran untuk di promosikan dan pengambilan bahan pameran ke sentra produksi

8. Keluaran Output dari keikutsertaan pameran Kaltim Fair/Expo 2021 antara lain :

1. Terpromosikannya hasil olahan produk perkebunan dari petani dan unit pengolahan
2. Tersampainya informasi potensi produk perkebunan kepada para investor dan pengunjung pameran yang diharapkan dapat meningkatkan investasi agribisnis perkebunan
3. Promosi ini diharapkan akan menjadi celah pemasaran produk perkebunan dan dikenal secara luas oleh



masyarakat

4. Terpublikasikannya hasil-hasil capaian pembangunan sektor perkebunan di Kaltim kepada khalayak luas.

9. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pameran Kaltim Fair/Expo 2021 merupakan agenda agenda rutin tahunan:

1. Kaltim Fair 2021 dilaksanakan dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT Pemprov Kaltim yang ke 64. Explore Borneo Kaltim Fair 2021 ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Maret 2021 di Big Mall Samarinda.
2. Kaltim Expo 2021 dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76 direncanakan tanggal 22 -26 September 2021 di Big Mall Samarinda.



PEDOMAN UMUM

BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PETA ANKT

A. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan yang mengabaikan keseimbangan ekosistem memberikan kontribusi bagi kerusakan lingkungan hidup. Adanya pemberian Izin Pengembangan Perkebunan di areal-areal dengan nilai konservasi tinggi dan mempunyai fungsi ekosistem yang baik, pemberian izin di lahan gambut dalam, dan pengelolaan usaha perkebunan yang tidak menerapkan “praktik pengelolaan terbaik” (*Best Management Practice/BMP*) merupakan tantangan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapasawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) di Medan pada Maret tahun 2011.

Salah satu upaya dalam menuju Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah melalui identifikasi dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi. Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur tahun 2017 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang mengamanahkan untuk melakukan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan identifikasi, pemantauan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan, maka perlu diadakan pelatihan identifikasi dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan.

B. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur Dinas yang membidangi Perkebunan (pengelola data ANKT) dalam memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam melakukan monitoring secara SIG areal nilai konservasi tinggi (ANKT) di usaha perkebunan.

C. Keluaran

Peserta memahami dasar-dasar pembuatan peta ANKT di usaha perkebunan

D. Sasaran

Meningkatkan kompetensi pengelola data ANKT di Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Peta ANKT rencana dilaksanakan di Kota Balikpapan pada bulan Februari Tahun 2021.

F. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan dalam bentuk seminar kelas (ceramah, presentasi, diskusi) dan simulasi praktek.

G. Peserta

Peserta Bimtek yang diharapkan hadir \pm 14 orang terdiri dari pengelola data ANKT dan aparatur yang berasal dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/kota.

H. Narasumber dan Fasilitator/Moderator

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Mitra Kerja Pembangunan
- 3) Praktisi

I. Agenda Tentave Bimtek Pembuatan Peta ANKT

Waktu	Agenda/Materi	Narasumber	JPL	Ket.
Hari Rabu	➤ Kedatangan Peserta/Check in Hotel /Registrasi	Panitia		
Hari I Rabu	- Pembukaan ➤ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ➤ Pembacaan Doa ➤ Prolog Kegiatan Bimtek - Arahan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sekaligus buka acara - Pengenalan SIG dan Konsep Peta - Pengenalan dan Penggunaan Program ArcGis 10.x	Panitia Kabid Buntan Kadisbun Tim GIS Tim GIS	 1 2 3	1 JPL (45 m)
Hari II (Kamis)	- Input Data - Editing Data - Layout Peta	Tim GIS Tim GIS Tim GIS	3 3 2	
Hari III (Jumat)	- Evaluasi Pelaporan dan Pengembangan SI PAK KEBUN - RTL - Penutupan	Kasi KLA Tim Kabid Buntan	1 1 1	



II. PERLINDUNGAN LAHAN KONSERVASI DI AREAL PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Konversi hutan alam menjadi perkebunan, hutan tanaman industri, dan lain-lain mengakibatkan terancamnya spesies dilindungi dan keberadaan kawasan konservasi sebagai spesifik ekosistem yang dilindungi dan sekaligus merupakan habitat spesies dilindungi. Alokasi sisa hutan diharapkan dapat meningkatkan variasi habitat di perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Salah satu sisa hutan di perkebunan kelapa sawit adalah areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT). RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) mengusung kawasan konservasi sebagai salah satu syarat sertifikasi perkebunan kelapa sawit agar dapat berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif secara ekologi. Pengelolaan yang dilakukan pada areal kawasan konservasi pada setiap lokasi berbeda-beda, menyebabkan keanekaragaman tumbuhan dan satwaliar di areal kawasan konservasi bervariasi.

Kawasan konservasi yang di areal perkebunan yang juga dikatakan Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Value* (NKT/HCV) adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global (konsorsium revisi HCV toolkit Indonesia, 2008). Kriteria nilai konservasi tinggi terdiri dari 6 (enam) jenis yaitu :

- NKT 1. Kawasan yang mempunyai tingkat Keanekaragaman hayati yang penting.
- NKT 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami .
- NKT 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- NKT 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.
- NKT 5. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.
- NKT 6. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

Nilai Konservasi Tinggi penting diterapkan di perkebunan kelapa sawit karena secara legal formal (dalam RTRW Provinsi/Kabupaten), perkebunan diarahkan pada kawasan hutan yang boleh dikonversi atau areal khusus untuk perkebunan dimana kondisi hutannya sangat sedikit, namun kewajiban untuk konservasi berlaku untuk semua jenis kegiatan pembangunan. Pengelolaan dan pemeliharaan areal NKT adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Kawasan dengan NKT yang telah diidentifikasi kemudian dikelola dan dipelihara sehingga nilai-nilai konservasi yang terdapat didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula sesuai identifikasi awal dan rencana pengelolaan.

Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan pembinaan dan monitoring perlindungan lahan di areal perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perusahaan perkebunan.

B. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring areal nilai konservasi tinggi (ANKT) di usaha perkebunan (perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat).

C. Sasaran

Terlindunginya areal nilai konservasi tinggi di usaha perkebunan (perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat).

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. LOKASI

LOKASI KEGIATAN PERLINDUNGAN LAHAN KONSERVASI DI AREAL PERKEBUNAN YAITU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, KABUPATEN PASER, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN MAHAKAM ULU, KOTA SAMARINDA.

b. WAKTU

RENCANA KEGIATAN INI DILAKSANAKAN PADA BULAN JANUARI – DESEMBER 2021.

c. TAHAPAN KEGIATAN

a) PERSIAPAN

- Membuat panduan kegiatan ; monitoring evaluasi dan pertemuan.
- Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring perlindungan lahan perkebunan ke Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dan Perusahaan Perkebunan.

b) Pelaksanaan



- Pengatur jadwal pembinaan, monitoring, serta pertemuan.
- Pelaksanaan pembinaan dan monitoring bersama Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten serta perusahaan perkebunan.
- Pertemuan koordinasi dilakukan sebanyak 1 kali.

c) Pelaporan

- Penyusunan Laporan.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, dan Kepala Seksi Konservasi Lahan dan Air yang dibantu oleh pelaksana Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota.

F. Indikator Kinerja

No.	Indikator	Uraian
1.	Input/Masukan	- Dana
		- SDM
		- Data dan Informasi
		- Teknologi
		- Bahan dan alat
2.	Output/Keluaran	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan yang memiliki areal nilai konservasi tinggi di usaha perkebunan
3.	Outcome/Hasil	Terlindunginya lahan yang bernilai konservasi tinggi
4.	Sasaran	Perkebunan besar swasta dan Perkebunan rakyat

G. Simpul Kritis

Simpul Kritis dari kegiatan ini adalah :

1. Belum lengkapnya ketersediaan data luasan dan jenis Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan.
2. Pemetaan ANKT di usaha perkebunan masih banyak belum diinformasikan/terinformasikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (berupa peta ataupun file *shp**).

H. Monitoring



Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan pembinaan dan monitoring perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan yang telah dicapai.

Monitoring dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan didampingi dari Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.

I. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran.

J. Pelaporan

Pelaporan kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis dan visual sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.



III. LOKAKARYA PERCEPATAN PEMANFAATAN PLTBg PADA PABRIK KELAPA SAWIT

A. Latar Belakang

Penurunan pendapatan minyak dan gas telah memicu upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonominya dari ketergantungan pada bahan bakar fosil dan ekstraksi mineral, terhadap pengembangan industri hilir untuk sumber daya alam terbarukan, utamanya sebagian besar dari kelapa sawit. Industri minyak sawit diarahkan untuk menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur, sebagai pusat pengembangan industri hilir kelapa sawit yang kompetitif.

Kebutuhan listrik yang tumbuh cepat akan mendukung industrialisasi. Dengan potensi sumber biomass yang melimpah dan target untuk untuk segera meningkatkan rasio elektrifikasi di Kaltim, telah dilakukan studi untuk menilai potensi pengembangan energi biomassa di Kalimantan Timur.

Biogas terbentuk secara alami ketika limbah cair kelapa sawit (POME) teruraikan pada kondisi anaerob. Tanpa pengendalian, biogas merupakan kontributor utama bagi perubahan iklim global. Pembangkit listrik tenaga biogas mengambil manfaat dari proses penguraian alami untuk membangkitkan listrik. Limbah cair organik yang dihasilkan selama produksi kelapa sawit merupakan sumber energi besar yang belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Mengubah POME menjadi biogas untuk dibakar dapat menghasilkan energi sekaligus mengurangi dampak perubahan iklim global. (Winrock International, 2015 : 5)

Pemerintah Provinsi terus mendorong pengembangan energi terbarukan untuk dapat dimanfaatkan dengan tujuan dapat meningkatkan elektrifikasi pedesaan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Inisiatif ini juga mendukung upaya PLN untuk menyediakan akses listrik pedesaan yang dapat terjangkau dan dapat diandalkan. Perusahaan kelapa sawit kini

memberikan tanggapan positif atas kesempatan ini, selain untuk menunjukkan komitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan kepatuhan ISPO, juga untuk berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal melalui listrik pedesaan.

B. Tujuan

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya memproduksi minyak sawit lestari di Indonesia (khususnya di Kalimantan Timur)
- Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah kaca
- Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Timur.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Lokakarya Percepatan Pemanfaatan PLTBg Pada Pabrik Kelapa Sawit adalah para perusahaan perkebunan dan nantinya dapat meningkatkan pemahaman dalam memproduksi hasil perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan.

D. Output / Keluaran Yang Diharapkan

- Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dalam pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.
- Meningkatnya pemahaman dalam pemanfaatan PLTBg bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit

E. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Lokakarya Percepatan Pemanfaatan PLTBg pada pabrik kelapa sawit dilaksanakan pada tahun 2021.

F. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Lokakarya Percepatan Pemanfaatan PLTBg pada pabrik kelapa sawit diselenggarakan melalui tahapan proses sebagai berikut :

- Pengantar tentang maksud dan tujuan lokakarya percepatan pemanfaatan PLTBg
- Arahan dari Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Penyampaian perkembangan kebijakan dan strategi penerapan system perkebunan berkelanjutan terkait dengan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

- Tanya jawab dan diskusi
- Kunjungan lapang keperusahaan yang sudah memanfaatkan PLTBg

G. Peserta

Peserta Lokakarya Percepatan Pemanfaatan PLTBg pada pabrik kelapa sawit yang diharapkan hadir \pm 30 orang, terdiri dari Kepala Bidang yang membidang perlindungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkebunan Provinsi, Mitra Kerja Pembangunan dan Perusahaan Besar Swasta.

H. Narasumber

- Direktorat Jenderal Perkebunan
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan
- Mitra Kerja Pembangunan

I. Moderator/ Fasilitator

Kepala Seksi Lingkup Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

F. Panitia

Panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pertemuan adalah staf/pelaksana Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

IV. WORKSHOP PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang beraneka ragam sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sumber daya alam terbarukan yang dapat dieksploitasi untuk meningkatkan ekonomi daerah adalah subsektor perkebunan. Ketika sumberdaya alam yang terbarukan seperti minyak, batubara dan kayu mengalami masa suram, maka perkebunan merupakan program prioritas Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.

Saat ini pengembangan subsektor perkebunan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai upaya transformasi ekonomi di daerah. Kegiatan pengembangan perkebunan telah banyak menyerap tenaga kerja dan merubah struktur ekonomi pedesaan.

Namun di sisi lain keberhasilan pembangunan perkebunan masih dihadapkan pada banyak permasalahan negative, termasuk kampanye negative yang menuduh bahwa kebun kelapa sawit merusak lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim global. Tanaman perkebunan adalah sumber emisi gas rumah kaca, tetapi tanaman perkebunan juga merupakan penyerap karbon terbesar diantara berbagai jenis tanaman pertanian.

Dalam perkebunan berkelanjutan saat ini paradigma Aparatur Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan dituntut untuk mengawal kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di areal konsesi perkebunan kelapa sawit, sebagaimana telah diatur dalam Permentan no.11 tahun 2015 tentang ISPO yang terkait dengan prinsip. Kriteria dan indikator untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga harus mendorong pabrik kelapa sawit memanfaatkan POME nya sebagai energy baru terbarukan yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik dan merespon komitmen Pemerintah Indonesia ditingkat internasional dalam program

penurunan emisi gas rumah kaca, dimana industri hilir perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam pengembangan energi terbarukan serta berpotensi menurunkan intensitas emisi GRK serta pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Untuk itu guna meningkatkan efektivitas system perkebunan berkelanjutan diperlukan bantuan maupun pengawalan secara intensif dan terencana oleh Pemerintah sebagai stimulasi untuk mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penerapan perkebunan berkelanjutan dilapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya penanganan perkebunan berkelanjutan, maka perlu diadakan pertemuan workshop perkebunan berkelanjutan dan rencana tindak lanjut dilapangan.

B. Tujuan

- Menyampaikan arah dan kebijakan perkebunan 2021 serta program/ Rencana kegiatan 2022 yang terkait dengan sistem perkebunan berkelanjutan.
- Membangun sistem kebersamaan antar unit kerja perkebunan berkelanjutan pada Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Perusahaan Besar Swasta yang terkait dengan mitigasi gas rumah kaca, terutama sistem pengelolaan kawasan lindung bernilai konservasi tinggi (NKT) dan pencegahan/pengendalian kebakaran perkebunan pada areal perkebunan.

C. Keluaran

- Dipahaminya kebijakan perkebunan serta program/Rencana kegiatan 2021 yang terkait sistem perkebunan berkelanjutan, sebagai pertimbangan dasar dalam penerapan di tingkat lapang.
- Terbangunnya sistem kebersamaan Perkebunan Berkelanjutan pada Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perusahaan Besar Swasta serta diperoleh kertas kerja dan kesepakatan dalam menyelenggarakan sistem perkebunan berkelanjutan 2021 dimasing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan



Pelaksanaan pertemuan Workshop Perkebunan Berkelanjutan dilaksanakan pada tahun 2021.

E. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Workshop Perkebunan Berkelanjutan 2021 diselenggarakan melalui tahapan proses sebagai berikut :

- Pengantar tentang maksud dan tujuan pertemuan
- Arahan dari Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Penyampaian perkembangan kebijakan dan strategi penerapan system perkebunan berkelanjutan terkait dengan pemanfaatan lahan pada cadangan karbon rendah dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Regulasi Lahan Gambut di Areal Perkebunan
- Sistem pengawasan dan pengelolaan NKT di areal usaha perkebunan
- Overview Deklarasi Perlindungan HCV/ NKT di areal Perkebunan
- Evaluasi Kegiatan 2020 dan Rencana Makro Kegiatan 2021
- Padu serasi kegiatan tahun 2021 (APBN dan APBD)
- Tanya jawab dan diskusi
- Kunjungan lapang dan membangun kesepakatan serta menyusun kertas kerja sistem perkebunan berkelanjutan tahun 2021 dan rencana usulan kegiatan 2022.

F. Peserta

Peserta Workshop Perkebunan Berkelanjutan 2021 yang diharapkan hadir \pm 40 orang, terdiri dari Kepala Bidang yang membidang perlindungan dan petugas yang memahami pemetaan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, Dinas Perkebunan Provinsi, Mitra Kerja Pembangunan dan Perusahaan Besar Swasta.

G. Narasumber

- Direktorat Jenderal Perkebunan
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan
- Mitra Kerja Pembangunan

H. Moderator/ Fasilitator



Kepala Seksi Lingkup Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

I. Panitia

Panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pertemuan adalah staf/pelaksana Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.



V. BIMTEK PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Pengembangan subsektor Perkebunan mempunyai peran penting bagi peningkatan perekonomian nasional pada umumnya dan khususnya di Kalimantan Timur.

Komoditas unggulan Perkebunan Kalimantan Timur terdiri dari 5 komoditi yaitu kelapa sawit, karet, kakao, lada dan kelapa dalam. Semua komoditi tersebut diatas mempunyai nilai ekonomi yang cukup prospek di masa yang akan datang, mengingat komoditi tersebut merupakan bahan baku industry, sumber bahan pangan dan sumber energy baru terbarukan (EBT).

Luas areal Perkebunan Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2017 sekitar \pm 1,34 Juta Ha (Data Statistik: <http://disbun.kaltimprov.go.id>). Dengan luas yang telah dicapai tersebut, satu hal yang perlu dipertahankan adalah peningkatan produktivitas lahan dan kebun.

Dalam keberhasilan pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur banyak dampak positif yang ditimbulkan bagi masyarakat, salah satunya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat perkebunan dan petani pekebun yang semakin meningkat. Akan tetapi dalam operasionalnya tidak sedikit pula kendala yang ditemui dilapangan, salah satunya adalah dampak kekeringan akibat kemarau yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran lahan dan kebun.

Dampak perubahan iklim yang ditandai dengan terjadinya fenomena iklim ekstrim (kekeringan) menyebabkan meningkatnya potensi kejadian kebakaran lahan dan kebun yang berdampak buruk pada menurunnya tingkat produksi kebun dan mengancam pula keselamatan warga karena tingkat kesehatan yang menurun akibat gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang meluas.

Data menunjukan bahwa pada tahun 2016 luas lahan perkebunan yang mengalami kebakaran seluas 662 Ha, hal ini tentu sangat merugikan pembangunan sub sektor Perkebunan Kalimantan Timur pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan keamanan wilayah.

Pada tahun 2015 Dinas Perkebunan Prov. Kaltim telah membentuk 17 regu pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang terdiri dari 1 brigade tingkat provinsi, 4 brigade tingkat

kabupaten dan 12 Kelompok Tani Peduli Api di 4 Kabupaten, masing-masing regu terdiri dari 15 personil inti pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Setiap regu dilengkapi peralatan pengendalian kebakaran yang cukup memadai, diantaranya perlengkapan personil, pompa induk untuk brigade kabupaten, pompa jinjing, slang, nozzle, pompa punggung serta peralatan tangan. Setiap regu juga dibekali pengetahuan penggunaan peralatan dan dasar-dasar pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Dinas Perkebunan Prov. Kaltim melaksanakan kesiapan penanganan/ pengendalian kebakaran lahan Perkebunan di Kalimantan Timur guna terwujudnya pembangunan perkebunan berkelanjutan (sustainability development crops), perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan/ keterampilan dan kebersamaan melalui metode Bimtek secara periodik.

B. Tujuan

- Mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pembinaan, pemantauan kebakaran lahan dan kebun.
- Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan Brigade dan Satgas Dalkarlabun terhadap potensi bahaya kebakaran lahan dan kebun.
- Penguatan kerjasama internal Brigade dan Satgas Karlabun maupun stakeholder lainnya dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan kebun.
- Menambah dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan Brigade / satgas Dalkarbun dan mitra kerja hingga tingkat tapak (KTPA)
- Meningkatkan efektifitas dan efesiensi Brigade dan satgas Dalkarbun dalam tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantapkan koordinasi dan pengorganisasian Brigade dan satgas pengendalian kebakaran lahan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Sasaran



- Menambah wawasan dan pengetahuan personil Brigade dan Satgas Dalkarlabun tentang potensi dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun
- Meningkatkan daya tanggap dan kesiapsiagaan para personil, stakeholder dan lintas koordinasi untuk mengantisipasi akan muncul dan terjadinya kebakaran lahan dan kebun dengan segala dampak dan resiko yang ditimbulkannya.
- Meningkatkan sistem koordinasi dan kebersamaan antar Brigade/satgas karlabun di Kabupaten / Kota dan Provinsi dalam menerapkan rencana kerja sistem pengendalian Dalkarlabun
- Meningkatkan kompetensi personil Brigade dan Satgas Dalkarbun dalam tugas-tugas pengendalian kebakaran lahan Perkebunan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tahun 2021 ini meliputi :

- Pembukaan
- Penyiapan materi-materi teori dan praktek lapangan
- Evaluasi dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut
- Penutupan

E. Indikator Kinerja

- Input dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tahun 2021 yaitu :
 - Kehadiran peserta personil Brigade, Satgas dan KTPA Dalkarbun
 - Kehadiran narasumber, moderator / fasilitator dalam pertemuan pengendalian kebakaran lahan Perkebunan
 - Perlengkapan personil / peserta
- Indikator Proses

Proses dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan tahun 2021 melalui ceramah, presentasi, diskusi dan praktek.

- Indikator Output
 - Peserta dapat memahami dan tanggap dalam mempraktekan teori pengendalian kebakaran lahan Perkebunan.
 - Peserta bertambah wawasan dan pengetahuan dalam hal peraturan-peraturan perundang-undangan terkait pengendalian kebakaran lahan Perkebunan.
 - Peserta mampu melaksanakan rencana kegiatan pengendalian kebakaran lahan Perkebunan melalui rencana tindak lanjut .
- Out Come yang diinginkan yaitu:
 - Personil Brigade, Satgas dan KTPA Dalkarbun lebih siap, siaga dan tanggap terhadap setiap kejadian kebakaran lahan Perkebunan.
 - Brigade, Satgas dan KTPA Dalkarbun lebih efektif dan siap dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu menerapkan inisiatif model kemitraan di wilayah binaan masing-masing.
 - Tertanganinya kebakaran lahan Perkebunan di Kabupaten/Kota.
 - Terpeliharanya keutuhan organisasi Brigade, Satgas dan KTPA Dalkarbun Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dilaksanakan pada tahun 2021.

G. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun diselenggarakan melalui tahapan proses sebagai berikut :

- Pengantar tentang maksud dan tujuan pertemuan
- Arahan dari Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Paparan dari para Narasumber mengenai pengendalian kebakaran lahan perkebunan
- Tanya jawab dan diskusi
- Praktek lapang Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

I. Peserta
Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Perkebunan yang diharapkan hadir \pm 40 orang, terdiri dari Kepala Bidang yang membidang

perlindungan, Petugas Brigade Karlabun Provinsi Kalimantan Timur, Satgas Karlabun provinsi dan Kabupaten Kota, Perwakilan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Mitra Kerja Pembangunan serta Perusahaan Besar Swasta.

J. Narasumber

- Direktorat Jenderal Perkebunan
- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan
- Mitra Kerja Pembangunan

K. Moderator dan Fasilitator

Kepala Seksi Lingkup Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Manggala AGNI Kalimantan Timur

L. Panitia

Panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pertemuan adalah staf/pelaksana Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

VI. RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit memiliki peran penting secara global, sebagai bahan baku pangan, non-pangan dan energi. Permintaan global terhadap minyak sawit telah meningkat tajam dikarenakan adanya peningkatan populasi global, harga yang lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati yang lain dan kegunaan kelapa sawit yang beragam. Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi Indonesia, maka perencanaan pembangunan kelapa sawit perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Industri kelapa sawit nasional telah menghasilkan banyak manfaat, namun pada saat yang bersamaan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu peningkatan strategi dalam menjaga keberlanjutan perkelapasawitan nasional.

Sejumlah program dan inisiatif untuk mendukung perkebunan yang berkelanjutan telah dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemetaan lahan, pembinaan pekebun mengenai praktek pengelolaan kebun yang baik, upaya perlindungan lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola area keanekaragaman hayati tinggi dan nilai konservasi tinggi dalam lanskap perkebunan.

Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No.19 tahun 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 mengenai penerapan sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Untuk menjawab tantangan dalam hal meningkatkan komitmen dan koordinasi di antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pencapaian perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka diperlukan sebuah rencana terpadu dan terukur, yang dituangkan dalam sebuah rencana aksi nasional (RAN). RAN ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

RAN ini didesain sejalan dengan rencana pemerintah terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. RAN bertujuan untuk mendukung pencapaian pembangunan minyak sawit berkelanjutan sebesar 70% pada Tahun 2020 (Permentan 11/2015). RAN dibagi ke dalam empat komponen isu utama, yaitu: (1) Peningkatan

kapasitas pekebun; (2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (3) Tata kelola dan mediasi konflik, dan (4) Implementasi ISPO dan akses pasar.

Setelah RAN ini disepakati oleh para pihak, diharapkan dokumen ini menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RAN akan dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain yang bersedia mendukung. RAN ini diharapkan nantinya dapat menjadi suatu keputusan pemerintah yang bersifat mengikat dalam bentuk instruksi presiden (inpres).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu adanya kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) untuk menindaklanjuti rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN KSB) dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tujuan

1. Melakukan koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi daerah yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai komitmen para pihak dalam RAD KSB di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah yang bersangkutan.

C. Keluaran

1. Dipahaminya kebijakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
2. Terbangunnya sinergitas antara pemangku kepentingan di daerah.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan pertemuan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di rencanakan di Kota Samarinda pada bulan Maret tahun 2021.

E. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pertemuan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) diselenggarakan melalui tahapan proses sebagai berikut :

- Pengantar tentang maksud dan tujuan pertemuan
- Arahan dari Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

- Penyampaian kebijakan dan strategi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
- Tanya jawab dan diskusi

F. Peserta

Peserta Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang diharapkan hadir \pm 25 orang, terdiri dari Kepala Bidang dan Kasi lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Mitra Kerja Pembangunan dan Gapki Kaltim

G. Narasumber

- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Mitra Kerja Pembangunan

H. Moderator/ Fasilitator

Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Kepala Seksi Lingkup Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

PEDOMAN UMUM BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI

I. INTENSIFIKASI KAKAO

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar, menurut data statistik nasional tahun 2019 sekitar 12,72 persen merupakan urutan ketiga setelah sektor industri. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan, kontribusinya dalam PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 sekitar 3,27 persen yang merupakan urutan pertama di sektor pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, kakao juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas, Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir Kakao terbesar ketiga dunia setelah Gana dan Pantai Gading.

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggul strategis perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan serta pengembangan wilayah.

Menurut buku statistik Kakao BPS Pada tahun 2019 produksi Kakao Indonesia 774,2 ribu ton dan pada tahun 2018 ekspor mencapai 380,83 ribu ton dan turun menjadi 358,48 pada tahun 2019. Posisi tersebut menempatkan kakao sebagai penghasil devisa perkebunan nomor tiga setelah komoditas kelapa sawit dan karet, selama kurun waktu 47 tahun luas areal kakao di Indonesia sebelum tahun 2019 selama empat tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan, turun sekitar 1,15 sampai 3,93 persen pertahun. Pada tahun 2015 lahan perkebunan kakao Indonesia tercatat sudah mencapai 1.709.284 ha. Menurun menjadi 1,61 juta Ha kasi penyebaran semakin berkembang dari semula hanya 8 provinsi sekarang ini sudah mencakup 32 provinsi.

Komoditi kakao di Kalimantan Timur merupakan komoditi lokal yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang dominan dilapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman

kakao. Menurut data statistik perkebunan ditahun 2019 produksi kakao sebesar 2.510 ton dibandingkan dengan produksi kakao di tahun 2013 sebesar 6.193 ton artinya selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar 3.758 ton (-60,68%). Selanjutnya produktivitas tanaman kakao Kalimantan Timur baru mencapai 567 kg/ha jauh dibawah standar produktivitas kakao nasional yaitu 1.350 kg/ha. Kondisi ini antara lain diakibatkan terjadinya penurunan luas tanam produktif dan kurangnya pemeliharaan tanaman ditingkat lapangan dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani serta makin maraknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan, peralihan komoditi.

Sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan kakao Kalimantan Timur baik dari segi mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas tanaman kakao, maka ditahun 2021 akan dilaksanakan kegiatan intensifikasi kakao seluas 150 hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Komoditi Kakao, dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- b. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman kakao sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

C. SASARAN

- a. Lahan dan masyarakat petani/kelompok tani yang terdapat pada wilayah meliputi :
 - 1) Kabupaten Berau 80 Ha meliputi Kelompok Tani sebagai berikut :
 - Mangkasang Muara 8 Ha lokasi Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur,
 - Misa Kada 20 Ha lokasi Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur,
 - Tunas Harapan 7 Ha lokasi Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur,
 - Anugrah Jemalay 8 Ha lokasi Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur,
 - Berkah Tani Sejahtera 17 Ha lokasi Kamp. Pijanau Kec. Sambaliung,
 - Gapoktan Mufakat 20 Ha lokasi Kamp. Tumbit Kec. Sambaliung.
 - 2) Kabupaten Kutai Timur (70 Ha).
 - Sejahtera luas 20 Ha lokasi Desa Kadungan Jaya Kec. Kaubun
 - Lesau Ame 25 Ha lokasi Desa Rantau Sentosa Kec. Busang.
 - Long Apung 25 Ha lokasi Desa Rantau Sentosa Kec. Busang.
- b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

D. Keluaran

- a. Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan intensifikasi kakao pada wilayah Kabupaten Berau dan Kutai Timur.
- b. Terpeliharanya tanaman kakao seluas 150 ha di wilayah Kabupaten Berau (80 Ha) dan Kutai Timur (70 Ha).

E. Hasil

- a. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan kakao.
- b. Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi
- c. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan kakao.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir

G. Ruang Lingkup Kegiatan

- Intensifikasi Kakao.

Pelaksanaan kegiatan meliputi :

- Sosialisasi ke masyarakat melalui pertemuan di kabupaten/kelompok tani,
 - Verifikasi CP/CL Peserta oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten Perkebunan,
 - Usulan CP/CL oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota,
 - Penetapan CP/CL oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten dan provinsi,
 - Pengadaan Saprodi,
 - Pemeliharaan dilapangan secara swadaya.
- Sosialisasi Kegiatan intensifikasi komoditi kakao.

Sosialisasi dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi :

- Pembukaan acara,
- Paparan program Kegiatan intensifikasi komoditi kakao tahun 2021,
- Diskusi / tanya jawab,
- Penutupan acara.



H. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan intensifikasi komoditi kakao bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana yang tersedia untuk intensifikasi komoditi kakao adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi Komoditi Kakao 150 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pupuk NPK	265.320.000,-
2.	Herbisida	51.397.500,-
3.	Pestisida	18.199.500,-
Total		334.917.000,-

2. Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pupuk NPK	165 Kg/Ha
2.	Herbisida	5,5 Liter/Ha
3.	Pestisida	1,1

I. Metoda Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengadaan pupuk NPK, Herbisida dan Pestisida dilakukan secara kontraktual dan pelaksanaan intensifikasi dilaksanakan secara swadaya petani.

- Pendataan Calon Lahan / Petani

Adapun tahapan kegiatan pendataan calon lahan / petani sebagai berikut:

- **Pengumpulan dan Pengolahan Data;** Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan data primer diperoleh di lapangan melalui kelompok – kelompok tani, PPL dan Aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan cara wawancara dan pengamatan. Dari data yang dikumpulkan diketahui keadaan potensi areal calon lahan perkebunan rakyat, data



tersebut dimasukkan dalam tabulasi. Sebelum lokasi dinyatakan layak, maka perlu dilakukan pengolahan data oleh Tim CP/CL Kabupaten/Kota dengan Tim CP/CL Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pembahasan berupa kesepakatan lokasi lahan pengembangan dan petani yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) atau Proposal Kelompok Tani yang diketahui Petugas Lapangan dan Lurah setempat atau Surat Kepala Cabang Dinas Kecamatan.

➤ **Penentuan CP/CL dalam kawasan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, dan ekonomis;**

Calon lokasi /lahan harus memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah daerah. Secara konkrit, calon lokasi diarahkan pada lahan yang dialokasikan untuk pengembangan perkebunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:

▪ **Tata Cara Pemilihan Calon Petani.**

Untuk menetapkan urutan kelayakan calon petani peserta harus melalui tahapan tata cara pemilihan sebagai berikut :

- Sosialisasi, inventarisasi dan pendataan awal calon petani peserta, dilaksanakan oleh Tim CP / CL;
- Mengadakan seleksi calon petani peserta, dilaksanakan oleh Tim CP / CL;
- Mengusulkan calon petani / lahan petani peserta yang diketahui oleh petugas lapangan, aparat desa setempat, Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan (Koordinator Lapangan) dan kalau memungkinkan diketahui oleh Camat setempat;
- Mengusulkan calon petani peserta melalui SK Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten / Kota, berdasarkan **"berita acara penetapan petani peserta Kegiatan intensifikasi kakao"** yang ditandatangani oleh petugas lapangan atau Surat Usulan Kepala UPT Dinas Perkebunan Cabang Kecamatan) kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Melakukan verifikasi administrasi maupun lapangan calon lokasi peserta;
- Penetapan calon petani menjadi peserta dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur atas usulan / SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten / Kota

▪ **Tata Cara Pemilihan Calon Lokasi**

Teknik dan tata cara inventarisasi dan pemilihan lokasi calon lahan perkebunan dengan ketentuan:

- Intensifikasi kebun kakao dilakukan pada kebun-kebun yang jumlah tegakannya masih diatas 70% dan masih produktif.

- Lokasi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, antara lain berdasarkan Hasil Study Pengembangan, tidak di areal KBK, tidak dalam sengketa dan telah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- Membuat gambar / sketsa calon lokasi
- Membuat foto dokumentasi kondisi awal calon lokasi
- Mengecek bukti-bukti kepemilikan tanah (surat tanah) Menetapkan calon lokasi yang tidak menyebabkan kecemburuan sosial bagi petani sekitarnya
- **Persyaratan Calon Petani**
 - Petani merupakan penduduk dari desa terpilih atau petani yang mempunyai lahan sendiri pada lokasi yang menjadi areal kegiatan intensifikasi komoditi kakao yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah.
 - Petani bersedia dan sanggup bekerja secara swadaya.
 - Calon Peserta masih produktif bekerja, sehat jasmani dan rohani.
 - Bersedia mengikuti aturan, petunjuk / bimbingan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan serta "sanggup dan wajib" bekerja sama dengan petani peserta lainnya di dalam wadah kelompok tani.
 - Petani pada saat yang sama tidak menerima paket bantuan dari kegiatan sejenis.
 - Petani bersedia dan sanggup mengikat diri dalam perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Petani bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan sesuai anjuran petugas perkebunan.
 - Petani berdedikasi tinggi dan mempunyai latar belakang yang baik serta bersedia membentuk kelompok tani yang bekerja secara berkelompok.
 - Jumlah anggota kelompok ideal antara 25 - 30 KK per kelompok atau lebih dari itu tapi dalam satu manajemen yang kuat.
 - Sanggup menerima segala akibat yang disebabkan oleh kelalaian petani.
 - Bersedia mengikuti pelatihan – pelatihan teknis dan bimbingan teknis dari petugas lapangan
 - Petani tergabung dalam kelompok tani yang sudah terbentuk secara resmi, yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau Camat, dan sebelumnya tak terlibat masalah dengan bantuan – bantuan dari pihak pemerintah / swasta (tidak ada penyelewengan)
- **Persyaratan Calon Lahan**
 - Minimal Memiliki Surat Pengantar Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Lurah.

- Lokasi calon lahan mempunyai aksesibilitas yang baik sehingga mudah untuk dijangkau oleh petugas.
- Calon lahan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.
- Calon lahan memiliki batas kepemilikan yang jelas dengan luasan kepemilikan maksimum 4 ha / KK.
- Calon lahan pengembangan tidak terdapat proyek bantuan pemerintah / non pemerintah yang sama dengan perluasan areal tanaman perkebunan saat ini.
- Calon lahan tiap kelompok tani diusahakan berada pada satu hamparan kompak dan tidak terpecah.
- **Persyaratan Ekonomis**
 - Skala luasan memenuhi satuan skala ekonomi yang menguntungkan.
 - Biaya operasional dan pemeliharaan disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan petani setempat.
 - Petani dapat membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha dari kelompok tani.

J. TUGAS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI, KABUPATEN DAN PETUGAS LAPANGAN DAN KELOMPOK TANI

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses tahapan pengembangan perkebunan rakyat Pola Kegiatan intensifikasi komoditi kakao adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

- Membentuk Tim CP / CL dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Tim CP/CL melakukan sosialisasi rencana intensifikasi komoditi kakao
- Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan seleksi calon peserta Kegiatan intensifikasi komoditi kakao
- Menerima SK CP/CL dari Dinas Kabupaten / Kota
- Membuat surat perjanjian kerja sama antara Dinas Perkebunan dengan petani peserta Kegiatan intensifikasi komoditi kakao dengan petani / kelompok tani
- Melakukan pembinaan/pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

2. Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

- Melaksanakan pendataan, inventarisasi, seleksi dan menetapkan CP /CL yang telah ada.
- Sedapat mungkin lurah menandatangani berita acara penetapan atau surat dari petugas lapangan mengenai calon petani dan calon lahan peserta Kegiatan intensifikasi komoditi kakao yang diusulkan oleh Kepala UPT Dinas Perkebunan Cabang Kecamatan diwilayah



kecamatan, bila disuatu wilayah tidak terdapat UPT Dinas Perkebunan Cabang Kecamatan maka usulan cukup diketahui oleh petugas lapang;

- c. Membuat SK Kadisbun Kabupaten / Kota berdasarkan usulan penetapan CP/CL dari kecamatan;
- d. Mengusulkan SK CP/CL kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cq Bidang Pengembangan;
- e. Memfasilitasi penyiapan peta lokasi atau sketsa lokasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten / Kota;
- f. Menyiapkan perangkat UPP dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
- g. Menyediakan sharing dana pendampingan, pelatihan dan pembinaan pengembangan perkebunan rakyat;
- h. Membantu dalam sosialisasi dan pembinaan Kegiatan intensifikasi komoditi kakao;

3. Petugas Lapangan (PPL) melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi calon kelompok tani dan anggotanya yang layak menerima bantuan berdasarkan kepemilikan lahan, KTP dan pernyataan kesanggupan mengelola bantuan yang diberikan;
- b. Membuat sketsa lokasi lahan petani sesuai standar / kaidah kartografi, misalnya topomini, tanda-tanda menuju lokasi, dan sebagainya;
- c. Mendampingi kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan dan mengelola pemanfaatan bantuan;
- d. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi petani untuk memberikan penyuluhan teknis, pengembangan kelembagaan dan pemasaran;
- e. Berkewajiban melakukan pendampingan dalam serah terima barang yang akan diterima petani penerima manfaat.
- f. Melakukan bersama dengan kelompok tani melakukan perhitungan barang yang dikirim dari kontraktor yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Sebelum menandatangani Berita Acara Serah terima Barang, harus memastikan pupuk, herbisida dalam keadaan lengkap, sesuai spek teknis yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- h. Membuat laporan kondisi tegakan tanaman per 3 bulan yang dikirimkan ke Dinas Perkebunan Kab / Kota dan Provinsi.

4. Kelompok tani dan anggota, perlu melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

- a. Menyiapkan calon lahan dan menunjukkan batas – batas lahan dengan membuat sketsa lokasi untuk rencana intensifikasi komoditi kakao sesuai dengan kriteria;
- b. Menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagai peserta Kegiatan intensifikasi komoditi kakaodengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;



- c. Wajib melakukan kerja sama, gotong royong dan swadaya dalam kelompok tani maupun antar anggota / kelompok tani dalam penyiapan lahan dan pemeliharaan kebun;
- d. Bersedia bekerjasama dengan baik dalam kelompok tani dan antar anggota / kelompok tani dengan petugas penyuluh lapangan (PPL), Kepala UPT Dinas Perkebunan Cabang Kecamatan dan Pembina Kabupaten / Kota dan Provinsi;
- e. Bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Berkewajiban bersama-sama petugas lapangan menghitung paket bantuan dan menandatangani berita acara serah terima barang, apabila paket bantuan sudah lengkap diterima oleh petani penerima manfaat sesuai spek yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Melaporkan kondisi tegakan tanaman milik anggota per 3 (tiga) bulan ke petugas lapangan.

II. INTENSIFIKASI KOMODITI KARET

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar, menurut data statistik nasional tahun 2019 sekitar 12,72 persen merupakan urutan ketiga setelah sektor industri. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan, kontribusinya dalam PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 sekitar 3,27 persen yang merupakan urutan pertama di sektor pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas Sub Sektor Perkebunan yang merupakan andalan Indonesia. Pengembangan perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian Indonesia atau, karet juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup besar sebagai penghasil devisa negara selain gas dan minyak bumi, sumber bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah dan sekaligus berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) total produksi karet sebesar 3,33 juta ton yang terdiri dari perkebunan rakyat sebesar 2,95 juta ton (89%), perkebunan besar negara sebesar 0,25 juta ton (7%) dan perkebunan besar swasta sebesar 0,13 juta ton (4 %). Selain itu tanaman karet juga merupakan tanaman tahunan yang mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyerapan CO₂ dan penghasil O₂. Bahkan kedepan

tanaman karet merupakan sumber kayu yang potensial yang dapat mensubstitusi kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaanya semakin menurun.

Komoditi karet di Kalimantan Timur merupakan komoditi lokal yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang dominan dilapangan adalah naik turunnya produktivitas tanaman karet. Menurut data statistik perkebunan produksi komoditi karet pada tahun 2017 sebesar 63.510 ton karet kering dan pada tahun 2019 menurun menjadi 52.817 ton, Penurunan disebabkan terjadinya kondisi antara lain penurunan luas tanaman produktif dan kurangnya pemeliharaan tanaman di tingkat lapangan dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani serta maraknya alih fungsi lahan menjadi subsektor lain. Selanjutnya produktivitas tanaman karet Kalimantan Timur mencapai 1,079 kg/ha. Kondisi ini harus segera dilakukan perbaikan dan pembinaan kepada para petani karet sehingga kedepannya tidak lagi ada permasalahan antara lain kurangnya pemeliharaan tanaman ditingkat lapangan dan makin maraknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan serta peralihan komoditi.

Sampai dengan tahun 2019 luas areal perkebunan Karet di Kalimantan Timur telah mencapai 118.638 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat (swadaya) seluas 92.179 Ha, Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) seluas 399 Ha, Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 26.060 Ha.

Perkembangan perkebunan karet melalui dukungan dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dikembangkan perkebunan rakyat dengan pola PIR Swadaya yang hingga tahun 2020 telah mencapai luas areal 4.595 Ha dengan melibatkan petani sebanyak 3.640 Orang yang tersebar di Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 2.783 Ha, Kabupaten Kutai Timur seluas 315 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 752 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 314 Ha, Kabupaten Paser seluas 93 Ha, Kabupaten Berau seluas 90 Ha, Kota Samarinda 198 Ha, dan Kota Balikpapan seluas 50 Ha.

Dalam rangka peningkatan produktivitas perkebunan rakyat, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, pada Tahun Anggaran 2021 akan melaksanakan kegiatan intensifikasi komoditi perkebunan yaitu intensifikasi tanaman karet seluas 100 ha.

Disamping meningkatkan luas baku lahan pada perkebunan rakyat, program peningkatan produktivitas komoditi perkebunan dengan peremajaan tanaman karet pada sentra-sentra pengembangan merupakan program dalam mewujudkan Kawasan

Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Diharapkan dari program tersebut dapat memberikan multiplier effect tumbuhnya ekonomi kerakyatan, peningkatan fungsi lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani pada kawasan itu.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dilapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan/peremajaan komoditi perkebunan pada tahun 2021 diwujudkan dengan penerapan pola kontraktual berupa bantuan pupuk dan Pestisida.

Pendekatan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui penumbuhan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari semua aspek teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Penyiapan Lahan, Penyiapan Bahan Tanaman, termasuk Pengembangan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dari dan ke lokasi yang akan dikembangkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Komoditi Karet, dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- b. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman karet sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

C. SASARAN

Lahan dan masyarakat petani/kelompok tani yang terdapat pada wilayah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kutai Barat (80 hektar) meliputi kelompok tani :
 - Suka Tani II 30 Ha lokasi Kamp. Balok Asa Kec. Barong Tongkok.
 - Riuq Mua Jadiq 25 Ha lokasi Kamp Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok
 - Tunas Karya 25 Ha lokasi Kamp. Engkuni Pasek Kec. Barong Tongkok
- 2) Kecamatan Kutai Timur (20 hektar)



- Sidodadi II 20 Ha Desa Margomulyo Kec. Rantau Pulung
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

D. Keluaran

- a. Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan intensifikasi karet pada wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur.
- b. Terpeliharanya tanaman karet seluas 100 ha di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur.

E. Hasil

- a. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan karet.
- b. Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi
- c. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan karet.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan intensifikasi komoditi karet bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana yang tersedia untuk intensifikasi komoditi karet adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi Komoditi Karet 100 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pupuk NPK	176.880.000
2.	Herbisida	34.265.000
Total		211.145.000



2. Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pupuk NPK	165 Kg/Ha
2.	Herbisida	5,5 Liter/Ha



V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengadaan pupuk NPK, Herbisida dan Pestisida dilakukan secara kontraktual dan pelaksanaan intensifikasi dilaksanakan secara swadaya petani.

2. Pendataan Calon Lahan / Petani

Adapun tahapan kegiatan pendataan calon lahan / petani sebagai berikut :

2.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data; Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan data primer diperoleh di lapangan melalui kelompok – kelompok tani, PPL dan Aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan cara wawancara dan pengamatan. Dari data yang dikumpulkan diketahui keadaan potensi areal calon lahan perkebunan rakyat, data tersebut dimasukkan dalam tabulasi. Sebelum lokasi dinyatakan layak, maka perlu dilakukan pengolahan data oleh Tim CP/CL Kabupaten/Kota dengan Tim CP/CL Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pembahasan berupa kesepakatan lokasi lahan pengembangan dan petani yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) atau Proposal Kelompok Tani yang diketahui Petugas Lapang dan Lurah setempat atau Surat Kepala Cabang Dinas Kecamatan.

2.2. Penentuan CP/CL dalam kawasan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, dan ekonomis;

Calon lokasi /lahan harus memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah daerah. Secara konkrit, calon lokasi diarahkan pada lahan yang dialokasikan untuk pengembangan perkebunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan persyaratan sebagai berikut:

(1). Tata Cara Pemilihan Calon Petani.

Untuk menetapkan urutan kelayakan calon petani peserta harus melalui tahapan tata cara pemilihan sebagai berikut :

- Sosialisasi, inventarisasi dan pendataan awal calon petani peserta, dilaksanakan oleh Tim CP / CL;
- Mengadakan seleksi calon petani peserta, dilaksanakan oleh Tim CP / CL;
- Mengusulkan calon petani / lahan petani peserta yang diketahui oleh petugas lapangan, aparat desa setempat, Kepala Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan (Koordinator Lapangan) dan kalau memungkinkan diketahui oleh Camat setempat;

- Mengusulkan calon petani peserta melalui SK Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten / Kota, berdasarkan **"berita acara penetapan petani peserta Kegiatan intensifikasi komoditi karet"** yang ditandatangani oleh petugas lapangan atau Surat Usulan Kepala UPT Dinas Perkebunan Cabang Kecamatan) kepada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Melakukan verifikasi administrasi maupun lapangan calon lokasi peserta;
- Penetapan calon petani menjadi peserta dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur atas usulan / SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten / Kota

(2). Tata Cara Pemilihan Calon Lokasi

Teknik dan tata cara inventarisasi dan pemilihan lokasi calon lahan perkebunan dengan ketentuan:

- Intensifikasi kebun karet dilakukan pada kebun-kebun yang jumlah tegakannya masih diatas 70% dan masih produktif.
- Lokasi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, antara lain berdasarkan Hasil Study Pengembangan, tidak di areal KBK, tidak dalam sengketa dan telah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.
- Membuat gambar / sketsa calon lokasi
- Membuat foto dokumentasi kondisi awal calon lokasi
- Mengecek bukti-bukti kepemilikan tanah (surat tanah) Menetapkan calon lokasi yang tidak menyebabkan kecemburuan sosial bagi petani sekitarnya

(3).Persyaratan Calon Petani

- Petani merupakan penduduk dari desa terpilih atau petani yang mempunyai lahan sendiri pada lokasi yang menjadi areal kegiatan intensifikasi komoditi karet yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah.
- Petani bersedia dan sanggup bekerja secara swadaya.
- Calon Peserta masih produktif bekerja, sehat jasmani dan rohani.
- Bersedia mengikuti aturan, petunjuk / bimbingan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan serta "sanggup dan wajib" bekerjasama dengan petani peserta lainnya di dalam wadah kelompok tani.
- Petani pada saat yang sama tidak menerima paket bantuan dari kegiatan sejenis.
- Petani bersedia dan sanggup mengikat diri dalam perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Petani bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan sesuai anjuran petugas perkebunan.

- Petani berdedikasi tinggi dan mempunyai latar belakang yang baik serta bersedia membentuk kelompok tani yang bekerja secara berkelompok.
- Jumlah anggota kelompok ideal antara 25 - 30 KK per kelompok atau lebih dari itu tapi dalam satu manajemen yang kuat.
- Sanggup menerima segala akibat yang disebabkan oleh kelalaian petani.
- Bersedia mengikuti pelatihan – pelatihan teknis dan bimbingan teknis dari petugas lapangan
- Petani tergabung dalam kelompok tani yang sudah terbentuk secara resmi, yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah atau Camat, dan sebelumnya tak terlibat masalah dengan bantuan – bantuan dari pihak pemerintah / swasta (tidak ada penyelewengan)

(4). Persyaratan Calon Lahan

- Minimal Memiliki Surat Pengantar Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Lurah.
- Lokasi calon lahan mempunyai aksesibilitas yang baik sehingga mudah untuk dijangkau oleh petugas.
- Calon lahan tidak dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain.
- Calon lahan memiliki batas kepemilikan yang jelas dengan luasan kepemilikan maksimum 4 ha / KK.
- Calon lahan pengembangan tidak terdapat proyek bantuan pemerintah / non pemerintah yang sama dengan perluasan areal tanaman perkebunan saat ini.
- Calon lahan tiap kelompok tani diusahakan berada pada satu hamparan kompak dan tidak terpecah.

(5) Persyaratan Ekonomis

- Skala luasan memenuhi satuan skala ekonomi yang menguntungkan.
- Biaya operasional dan pemeliharaan disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan petani setempat.
- Petani dapat membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha dari kelompok tani.

3. Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan (intensifikasi komoditi karet)

Paket bantuan yang diterima petani merupakan bantuan fisik berupa pupuk NPK, dan Herbisida.

III. INTENSIFIKASI KELAPA SAWIT

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar, menurut data statistik nasional tahun 2019 sekitar 12,72 persen merupakan urutan ketiga setelah sektor industri. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan, kontribusinya dalam PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 sekitar 3,27 persen yang merupakan urutan pertama di sektor pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. Konsumsi global minyak kelapa sawit semakin meningkat seiring berjalannya waktu, peningkatan ini sebagian didorong oleh naiknya permintaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku makanan, barang – barang konsumsi (*consumer goods*), dan produksi bahan bakar nabati (*biofuel*). Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia berupaya untuk menyelaraskan peningkatan permintaan ini dengan meningkatkan produksi.

Menurut buku statistik Sawit yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2019 produksi Kelapa Sawit Indonesia berupa CPO 48,4 Juta Ton terdiri dari Perkebunan Besar Swasta 30,1 Ton, Perkebunan rakyat 16,2 ton dan Perkebunan Besar Negara 2,1 ton, peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2018 sebesar 42,9 juta ton yang mengalami peningkatan 12,92 persen.

Menurut data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur produksi kelapa sawit Tahun 2019 dari luasan 1,2 Juta Ha produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 18,34 Juta ton dengan rata-rata produksi 20.776 Kg/Ha dengan luasan kelapa sawit meliputi Perkebunan Besar Negara PTPN XIII seluas 14.402 Ha dengan Produksi 171.042 Ton Perkebunan Besar Swasta 957.817 Ha dengan produksi 15,9 Ton dan Perkebunan Rakyat 255,919 Ha dan Jumlah Produksi 2,3 Juta Ton.

Industri kelapa sawit digambarkan sebagai salah satu penyebab deforestasi di hutan tropis. Untuk mengatasi permasalahan deforestasi tersebut, pada september 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium penggunaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.



Intensifikasi produksi perkebunan kelapa sawit dapat menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia untuk menjembatani celah antara kebutuhan peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan,

Saat ini masih terdapat ketimpangan produktivitas kelapa sawit antara perkebunan rakyat dengan perkebunan perusahaan swasta. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia memprioritaskan pelaksanaan program intensifikasi kelapa sawit untuk perkebunan rakyat. Namun, pelaksanaan program intensifikasi seluruh kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia merupakan pekerjaan besar yang memakan biaya. Penentuan lokasi prioritas intensifikasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program dan menghindari pemberian intensif kepada pelaku usaha yang lokasi perkebunannya tidak sesuai untuk budidaya sawit.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Komoditi Kelapa sawit, dengan tujuan untuk :

- e. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- f. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
- g. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- h. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman kelapa sawit sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

C. SASARAN

Lahan dan masyarakat petani/kelompok tani yang terdapat pada wilayah :

- 1) Kabupaten Kutai Timur, kelompok tani sebagai berikut :
 - Subur Makmur 50 Ha lokasi Desa Tanjung Labu Kec. Rantau Pulung
- 2) Kutai Kertanegara, kelompok tani sebagai berikut :
 - Pada Elo 20 Ha lokasi Kel. Bentuas Kec. Palaran
- 3) Kota Samarinda.
 - Kutai Mandiri 20 Ha lokasi Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman
 - Lada Sari 10 Ha Desa Batu-batu Kec. Muara Badak
- 4) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

D. Keluaran

- a. Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan intensifikasi kelapa sawit pada wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, dan Kota Samarinda.
- b. Terpeliharanya tanaman kelapa sawit seluas 100 ha di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, dan Kota Samarinda.

E. Hasil

- Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan kelapa sawit.
- Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi
- Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan kelapa sawit.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan intensifikasi komoditi kelapa sawit bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana yang tersedia untuk intensifikasi komoditi kelapa sawit adalah sebagai berikut :

- Intensifikasi Komoditi Kelapa sawit 100 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pupuk NPK	176.880.000
2.	Herbisida	34.265.000
3.	Pestisida	8.447.000
Total		219.615.000

- Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pupuk NPK	165 Kg/Ha
2.	Herbisida	5,5 Liter/Ha
3.	Pestisida	1,1 kg/Ha



IV. PEREMAJAHAN KAKAO

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB yang cukup besar, menurut data statistik nasional tahun 2019 sekitar 12,72 persen merupakan urutan ketiga setelah sektor industri. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan, kontribusinya dalam PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 sekitar 3,27 persen yang merupakan urutan pertama di sektor pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, kakao juga merupakan salah satu komoditas ekspor indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas, indonesia merupakan negara produsen dan eksportir Kakao terbesar ketiga dunia setelah Gana dan Pantai Gading.

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggul strategis perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan serta pengembangan wilayah.

Menurut buku statistik Kakao BPS Pada tahun 2019 produksi Kakao indonesia 774,2 ribu ton dan pada tahun 2018 ekspor mencapai 380,83 ribu ton dan turun menjadi 358,48 pada tahun 2019. Posisi tersebut menempatkan kakao sebagai penghasil devisa perkebunan nomor tiga setelah komoditas kelapa sawit dan karet, selama kurun waktu 47 tahun luas areal kakao di Indonesia sebelum tahun 2019 selama empat tahun terakhir cenderung menunjukkan penurunan, turun sekitar 1,15 sampai 3,93 persen pertahun. Pada tahun 2015 lahan perkebunan kakao indonesia tercatat sudah mencapai 1.709.284 ha. Menurun menjadi 1,61 juta Ha kasi penyebaran semakin berkembang dari semula hanya 8 provinsi sekarang ini sudah mencakup 32 provinsi.

Komoditi kakao di Kalimantan Timur merupakan komoditi lokal yang sudah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya menghadapi permasalahan yang dominan dilapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman kakao. Menurut data statistik perkebunan ditahun 2019 produksi kakao sebesar 2.510 ton dibandingkan dengan produksi kakao di tahun 2013 sebesar 6.193 ton artinya selama kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar 3.758 ton (-60,68%). Selanjutnya produktivitas tanaman kakao Kalimantan Timur baru mencapai 567 kg/ha jauh dibawah standar produktivitas kakao nasional yaitu 1.350 kg/ha. Kondisi ini antara lain diakibatkan terjadinya penurunan luas tanam produktif dan kurangnya pemeliharaan tanaman ditingkat lapangan dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani serta makin maraknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan, peralihan komoditi.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, pada Tahun Anggaran 2021 akan melaksanakan Peningkatan Produktivitas Komoditas perkebunan dengan kegiatan peremajaan tanaman kakao seluas 50 ha.

Disamping meningkatkan luas baku lahan pada perkebunan rakyat, program peningkatan produktivitas komoditi perkebunan dengan peremajaan tanaman kakao pada sentra-sentra pengembangan merupakan program dalam mewujudkan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Diharapkan dari program tersebut dapat memberikan multiplier effect tumbuhnya ekonomi kerakyatan, peningkatan fungsi lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani pada kawasan itu.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dilapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan/peremajaan komoditi perkebunan pada tahun 2021 diwujudkan dengan penerapan pola kontraktual berupa bantuan bibit, pupuk dan Pestisida.

Pendekatan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui penumbuhan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari semua aspek teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Penyiapan Lahan, Penyiapan Bahan Tanaman, termasuk Pengembangan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dari dan ke lokasi yang akan dikembangkan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan produktifitas komoditi perkebunan dengan kegiatan peremajaan tanaman kakao, **oleh Kabupaten / Kota** dengan tujuan untuk :

1. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
2. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

C. Sasaran

1. Terarahnya pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (Peremajaan Kebun Kakao).
2. Teridentifikasi dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta Kegiatan Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (Peremajaan Kebun Kakao).
3. Terwujudnya pengutuhan kawasan perkebunan Kakao rakyat di wilayah Kutai Timur khususnya di Kelompok Tani Ingin Bersama luas 50 Ha lokasi Desa Rantau Sentosa Kec. Busang.

D. Keluaran

Memperbaiki dan meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan khususnya tanaman kakao rakyat melalui peremajaan tanaman Kakao tua dan tidak produktif, di wilayah Kabupaten Kutai Timur, serta tumbuhnya kebersamaan usaha kelompok masyarakat petani yang mampu menerapkan sistem budidaya komoditi perkebunan berbasis Kakao.

E. Hasil

1. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan kakao.
2. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok penerima bantuan.
3. Identifikasi, verifikasi CP/CL dan pembinaan petani/kelompok tani Kakao berjalan dengan baik dan tepat sasaran

F. Manfaat

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan kakao.
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau"
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Peremajaan Tanaman kakao bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana yang tersedia untuk pengembangan peremajaan kebun kakao adalah sebagai berikut :

- Peremajaan kebun kakao 50 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

• Bibit	Rp. 617.500.000,-
• Pupuk NPK	Rp. 58.960.000,-
• Herbisida	Rp. 17.132.500,-
Jumlah	Rp. 693.592.500,-

Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

- Peremajaan kebun kakao 50 Ha
 - Bibit kakao 1000 Batang/ha
 - Pupuk NPK 110 Kg/ha
 - Herbisida 5,5 Liter/ha

V. REHABILITASI TANAMAN LADA

A. Latar Belakang

Komoditas lada merupakan salah satu komoditas unggulan strategis perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yakni sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri dalam negeri, pelestarian lingkungan serta pengembangan wilayah. Prospek komoditi lada Indonesia juga dapat dilihat dari potensi pasar domestik yang cukup besar, yaitu dengan semakin berkembangnya industri makanan yang menggunakan bumbu dari lada dan industri kesehatan yang menggunakan lada sebagai obat serta meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan lada sebagai penyedap makanan. Prospek lada akan semakin besar sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia.

Meskipun merupakan komoditi unggulan, secara umum usaha tani lada rakyat masih memiliki banyak kekurangan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan areal lada yang disebabkan antara lain oleh: (a) kekeringan; (b) serangan hama dan penyakit, terutama penyakit busuk pangkal batang dan penyakit kuning; dan (c) konversi areal lada menjadi pertambangan atau lahan perkebunan lain, seperti kelapa sawit, karet atau kakao. Selain itu rendahnya produktivitas lada juga mengakibatkan produksi lada menjadi kurang maksimal.

Dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan Lada di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui beberapa pola yaitu pola pengembangan perkebunan rakyat. Sampai dengan tahun 2019 luas areal perkebunan lada di Kalimantan Timur yang dikembangkan di beberapa kabupaten, telah mencapai 8.921 Ha dengan produksi 5.799 Ton dengan rata-rata produksi 913 Kg/ha dengan menyerap tenaga kerja perkebunan 7.748 pekebun.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman lada perkebunan rakyat, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, pada Tahun Anggaran 2021 akan melaksanakan Peningkatan Produktivitas Komoditas perkebunan melalui kegiatan Rehabilitasi tanaman lada seluas 50 ha.

Disamping meningkatkan luas baku lahan pada perkebunan rakyat, program peningkatan produktivitas komoditi perkebunan dengan rehabilitasi tanaman lada rusak dan tidak produktif, pada sentra-sentra pengembangan merupakan program dalam mewujudkan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Diharapkan dari program tersebut dapat memberikan multiplier effect tumbuhnya ekonomi kerakyatan, peningkatan fungsi lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani pada kawasan itu.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dilapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan/ peremajaan komoditi perkebunan pada tahun 2021 diwujudkan dengan penerapan pola kontraktual berupa bantuan bibit, pupuk dan Pestisida.

Pendekatan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui penumbuhan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dari semua aspek teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Penyiapan Lahan, Penyiapan Bahan Tanaman, termasuk Pengembangan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dari dan ke lokasi yang akan dikembangkan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan produktivitas komoditi perkebunan dengan rehabilitasi tanaman lada, oleh **Kabupaten / Kota** dengan tujuan untuk :

4. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan.
5. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

C. Sasaran

1. Terarahnya pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan rehabilitasi Tanaman Lada
2. Teridentifikasi dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta Kegiatan Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan Rehabilitasi Tanaman Lada.
3. Terwujudnya pengutuhan kawasan perkebunan lada rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 50 Ha diantaranya kelompok tani.
 - a. Sri Rejeki A luas 5 Ha berlokasi Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku
 - b. Sri Rejeki B luas 14 Ha berlokasi Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku
 - c. Karya Bangun luas 10 Ha berlokasi Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku
 - d. Karya Muda luas 5 Ha berlokasi Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku
 - e. Gunung Makmur II luas 7 Ha Desa Semoi Kec. Sepaku
 - f. Tegar Luas 9 Ha Desa Semoi Kec. Sepaku

D. Keluaran

Memperbaiki dan meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan khususnya tanaman lada rakyat melalui rehabilitasi tanaman lada yang rusak dan tidak produktif, di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta tumbuhnya kebersamaan usaha kelompok masyarakat petani yang mampu menerapkan sistem budidaya komoditi perkebunan berbasis Lada.

E. Hasil

1. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan Lada.
2. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok penerima bantuan.
3. Identifikasi, verifikasi CP/CL dan pembinaan petani/kelompok tani Kakao berjalan dengan baik dan tepat sasaran

F. Manfaat

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan Lada.
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau"
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.



IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Rehabilitasi Tanaman Lada bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana yang tersedia untuk pengembangan rehabilitasi kebun lada adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Kebun Lada 50 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- Bibit Rp. 988.000.000,-
- Pupuk NPK Rp. 88.440.000,-
- Pestisida Rp. 17.132.500,-

Jumlah Rp. 1.076.440.000,-

Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

1. Rehabilitasi Kebun Lada 50 Ha

- Bibit Lada 2.000 Batang/ha
- Pupuk NPK 165 Kg/ha
- Pestisida 5,5 Liter/ha

VI. PELATIHAN FASDA I

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan perkebunan yang dilakukan melalui berbagai pola pengembangan telah berhasil meningkatkan luas areal dan produksi, namun ke depan seyogyanya lebih ditekankan pada membangun manusia dan masyarakat perkebunan.

Terkait dengan hal itu, kegiatan pemberdayaan petani dan kelembagaan menjadi penting dalam rangka mendorong petani untuk mengorganisasikan dirinya dan terhimpun dalam suatu wadah usaha untuk mensinergiskan kekuatan/ potensi yang dimiliki masyarakat tani.

Salah satu model Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan yang dikembangkan adalah melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan. SKE merupakan suatu system dalam pemberdayaan petani dan kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan manajemen kemitraan yaitu pengelolaannya dijalankan berdasarkan filosofi kemitraan atau dalam suasana penuh persahabatan. Berdasarkan konsep kemitraan, maka di tumbuh kembangkan persahabatan diantara individu dan dua pihak yang akan menjalankan kemitraan baik dengan pemerintah maupun swasta.

Untuk membentuk petugas lapangan yang memiliki dedikasi tinggi dan profesionalisme dalam pembinaan dan pendampingan petani perlu adanya peningkatan SDM bagi petugas yaitu melalui Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) Bagi Petugas Teknis Perkebunan/ Penyuluh Lapangan yang membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur". Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN. Proses Tahapan untuk mempersiapkan petugas teknis/lapang dalam kegiatan Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan.

Mengingat beberapa hal tersebut Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur bermaksud akan melaksanakan " *Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) Bagi Petugas Teknis Perkebunan/ Penyuluh Lapangan yang membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur* " pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN Program Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2021 " ini mengacu pada Pedoman Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Direktorat

Jendral Perkebunan melalui system Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan (SKE-BMK).

B. Maksud dan Tujuan Pelatihan

Tujuan umum Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) Bagi Petugas Teknis Perkebunan/Penyuluh Lapangan yang membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN tema ini menyamakan persepsi/ pemahaman petugas dalam pembinaan dan pendampingan petani melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan. Diharapkan melalui kegiatan ini, petugas teknis/lapang/PPL mempunyai kemampuan untuk membina dan memfasilitasi petani dalam tahapan pembinaan dan pendampingan melalui proses Dinamika Kelompok Tani komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, kakao, Lada dan karet adalah pelaksanaan dan penerapannya melalui suatu proses sehingga :

- Menghasilkan produksi produktivitas komoditas perkebunan rakyat yang optimal.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun.
- Menjalin kerjasama dan saling mendukung dengan instansi terkait dan mitra kerja.
- Mewujudkan penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha petani yang maju.
- Membangun kondisi kehidupan masyarakat perkebunan yang lebih makmur dan harmonis.

Sedangkan secara khusus pelatihan ini lebih ditujukan pada :

- Memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan institusi kelembagaan kelompok tani.
- Memberikan pembekalan tentang metode sistem kebersamaan ekonomi (SKE).
- Menyamakan persepsi, menyatukan pemikiran pemahaman dan metode pemberdayaan kelembagaan petani.
- Mempersiapkan petugas untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani diwilayah kerjanya.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;



3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/permentan/SM.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3.27.07.1.01.01 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN Program Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2021.

D. Sasaran

Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) Bagi Petugas Teknis Perkebunan/Penyuluh Lapangan yang membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN ini ditujukan bagi para Petugas yang membidangi perkebunan yang berjumlah 25 orang terdiri atas petugas teknis perkebunan/petugas/penyuluh lapangan dari Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian yang membidangi perkebunan, diutamakan kepada petugas lapangan yang membina kelompok tani pada wilayah kerjanya pada daerah sentra pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.

E. Keluaran

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan institusi kelembagaan kelompok tani.
2. Memberikan pembekalan tentang metode pemberdayaan kelembagaan dan Menyamakan persepsi, menyatukan pemikiran pemahaman dan metode pemberdayaan kelembagaan petani
3. Meningkatkan Kompetensi dan SDM Petugas agar memiliki sifat profesional dalam pembinaan dan pendampingan kelembagaan petani.



F. Hasil

1. Menciptakan petugas teknis/lapang/PPL sebagai Pembina dan pendamping kelompok tani yang menerapkan pembelajaran fasilitator daerah I sebagai tenaga yang handal dan professional.
2. Petugas lapang sebagai petugas fasda menjadi pendamping dilapangan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan mampu menyiapkan strategi – strategi pemberdayaan petani di tingkat lapang dan bekerjasama dalam program pemerintah, swasta, dan stekholder lainnya yang bergerak di bidang perkebunan.
3. Menciptakan kebersamaan dalam kelembagaan kelompok tani untuk saling terbuka, saling percaya, dan saling membutuhkan, sehingga tumbuh rasa saling sebagai pondasi yang kuat untuk menjalankan program pembinaan dan pengembangan perkebunan.
4. Sinergitas dan Kerjasama semua pihak baik dengan pemerintah maupun pihak swasta dan pada akhirnya pihak – pihak yang bermitra akan saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling menguntungkan secara berkesinambungan dalam tujuannya menciptakan stabilitas ekonomi bersama.

G. Manfaat

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat atau petani/pekebun dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan kelapa sawit, karet, lada, kakao dan kelapa di kab/kota yang mengembangkan tanaman perkebunan.
2. Meningkatkan kelembagaan kelompok tani dalam proses menciptakan lembaga ekonomi masyarakat sehingga mampu mempunyai daya saing produk yang tinggi.
3. Terjalannya kerjasama kelompok tani binaan perkebunan dalam pelaksanaan pemasaran hasil produk dalam pola kemitraan.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan.

H. Waktu Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan direncanakan sebanyak 1 (satu) kelas dengan lama pelatihan selama 5 (lima) hari, yaitu pelaksanaan waktu efektif pembelajaran selama 5 (lima) hari kerja atau jumlah JPL 110 sesi @ 45 menit. Waktu pelaksanaan direncanakan pada tanggal 06 April 2021 sampai dengan 10 April 2021 untuk lokasi atau tempat pelaksanaan di Harris

Hotel Samarinda Jln. Untung Suropati No.35, Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur kegiatan di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

I. Proses dan Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dimana peserta merupakan sumber dari proses pembelajaran itu sendiri, sedangkan metode pembelajaran meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok dan praktek lapangan serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang di dipandu oleh Fasilitator. Sistem pembelajaran yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Pendidikan Orang Dewasa (POD) yaitu suatu proses pengembangan kemampuan orang dewasa yang bertujuan agar terjadinya perubahan perilaku dalam perspektif perkembangan pribadi dan partisipasi social.
- Diskusi yaitu memotivasi para peserta untuk mau mengemukakan pendapat atau mampu berbicara.
- Ceramah yaitu fasilitator menjelaskan materi secara lisan dan peserta mendengar memahami .
- Simulasi yaitu proses penyampaian pesan melalui media atau permainan yang dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan petani.
- Curah pendapat merupakan suatu proses penyampaian pendapat dari para peserta
- Peserta Setiap peserta yang mengikuti pelatihan wajib melakukan rapid tes antigen.
- Praktek memfasilitasi; peserta pelatihan selain menerima ceramah, diskusi, simulasi juga melakukan praktek untuk mengerjakan apa yang telah diterima selama mengikuti pelatihan.

Proses Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan sistem pertemuan di kelas (Classroom) dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan (3M) wajib selama mengikuti pelatihan. Kebiasaan baru ini sudah berlangsung sejak Maret 2020 guna mencegah dan menekan penyebaran covid-19.

J. Peserta Kegiatan

Untuk peserta yang mengikuti Pelatihan Fasilitator Daerah I (Fasda) Bagi Petugas Teknis Perkebunan/ Penyuluh Lapangan yang membidangi Perkebunan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Timur” Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh

Pertanian ASN peserta berasal dari Kabupaten/Kota se -Kalimantan Timur yang terdiri dari petugas teknis perkebunan/penyuluh lapangan dari Dinas Perkebunan/Pertanian yang membidangi perkebunan, diutamakan petugas yang membina dilapangan dengan kriteria peserta mampu berkomunikasi dengan baik memiliki komitmen, berdedikasi baik yang bergerak pada pemberdayaan dan pembinaan petani dan berpengalaman dilapangan. Adapun jumlah peserta sebanyak \pm 25 Orang yang terdiri dari :



1. Peserta yang berasal dari Kota Samarinda	4 Orang
2. Peserta yang berasal dari Kabupaten Kukar	2 Orang
3. Peserta yang berasal dari Kabupaten Kutim	7 Orang
4. Peserta yang berasal dari Kabupaten Kubar	4 Orang
5. Peserta yang berasal dari Kabupaten PPU	2 Orang
6. Peserta yang berasal dari Kabupaten Paser	2 Orang
7. Peserta yang berasal dari Kabupaten Berau	4 Orang
8. Peserta Tambahan yang melauai APBD Kabupaten Berau	1 Orang
Jumlah	26 Orang

VII. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI KOMODITAS PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Strategi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif merupakan strategi yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan karena kegagalan pembangunan seringkali terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian itu maka upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat merupakan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam peran yang tidak hanya terbatas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengupaya, penilai dan pemelihara keberlanjutan pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang lazim digunakan. Kelompok dapat berperan dalam mengontrol suatu keputusan maupun kebijakan yang berpengaruh langsung kepada kehidupan komunitas.

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan masyarakat merupakan suatu perubahan yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota komunitas yang dilaksanakan secara khas dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas, norma, nilai, persepsi dan keyakinan anggota komunitas setempat, dimana prinsip-prinsip resident participation dijunjung tinggi. Program pengembangan masyarakat disusun secara partisipatif bersama masyarakat yang bertujuan memberdayakan masyarakat lokal. Prinsip pengembangan masyarakat dalam pelaksanaannya saling terkait, antara lain meliputi kemandirian, berkelanjutan, pembangunan terpadu, pemberdayaan, menghargai nilai-nilai lokal, serta partisipasi.

Sampai saat ini permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur antara lain masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen aspek budidaya, administrasi kelompok maupun jaringan pemasaran, belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm) dan peran serta fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Untuk itu diperlukan pendekatan yang efektif agar para petani dapat memanfaatkan program pembangunan yang ada secara berkelanjutan, melalui penumbuhan rasa memiliki, partisipasi, dan pengembangan kreativitas lembaga petani. Pengembangan ini diarahkan pada terbentuknya kelompok-kelompok yang berperan aktif dalam pembangunan perlu diciptakan suatu situasi yang kondusif sehingga terjalin hubungan kemitraan yang serasi dan harmonis antara beberapa kelembagaan agribisnis lainnya di pedesaan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pengembangan Komoditi, melalui Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian "Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Komoditas Perkebunan" Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2021. Merupakan salah satu upaya peningkatan SDM petani dan kelembagaannya yang diharapkan mampu memberikan motivasi dan semangat petani/anggota untuk kemajuan penumbuhan kebersamaan kelembagaan Kelompok Tani. Sebagai proses awal pembinaan dan pendampingan petani dalam peningkatan sumber daya manusianya.

B. Maksud dan tujuan pelatihan

Tujuan umum Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Komoditas Perkebunan adalah :

- Meningkatkan produktifitas tanaman komoditas perkebunan rakyat baik mutu dan kualitas produksi tanaman perkebunan
- Untuk meningkatkan kualitas hidup petani melalui partisipasi aktif atas dasar prakarsa komunitas dan berkelompok.
- Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan mitra kerja dalam wadah organisasi yang mandiri.
- Mewujudkan dan pengelolaan manajemen lembaga kelompok tani yang berorientasi pasar.

Tujuan khususnya merupakan salah satu proses pemberdayaan dan penumbuhan kebersamaan petani adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM dan keterampilan petani tentang peningkatan teknis budidaya dan perbaikan manajemen kelompok tani.

2. Untuk meningkatkan partisipasi petani, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif, tidak hanya terbatas sebagai penerima manfaat, akan tetapi juga sebagai pengupaya, penilai dan pemelihara keberlanjutan pembangunan.
3. Merubah pola pikir anggota kelompok terkait pengelolaan manajemen kelompok produktif dan mampu bersaing dengan pangsa pasar tentang produk yang dihasilkan.
4. Memberikan motivasi dan memfasilitasi kendala, potensi kelompok, permasalahan dan penyelesaiannya serta penyusunan rencana kerja tindak lanjut usaha kelompok kedepannya (RTL).

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang – undang nomor 12 tahun 1992, Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang – Undang nomor 13 tahun 2013, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
4. Inpres no. 9 tahun 2000 tentang keharusan melaksanakan (pengarus utamaan gender) pugdi semua sector pembangunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tanggal 19 Agustus 2013, Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3.02.07.1.02.02, tanggal 4 Januari 2021.

D. Sasaran

Untuk Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian "Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Komoditas Perkebunan" Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 adalah Kelompok Tani dan Gapoktan yang mengikuti kegiatan pengembangan dan perluasaan tanaman perkebunan tahun 2021 pada wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan jumlah peserta 400 (empat ratus) orang

terdiri dari 20 (dua puluh) kelas/lokasi kegiatan. Adapun kriteria peserta yang mengikuti adalah sebagai berikut :

- Peserta berasal dari Petani laki laki maupun perempuan (minimal 75% laki-laki dan 25 % perempuan), berumur 17 – 50 tahun, sehat, dapat menulis dan membaca,
- Kelompok tani dan Gapoktan yang mengikuti kegiatan pengembangan dan perluasan komoditi perkebunan tahun 2021 yang berasal dari Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

E. Hasil

1. Dengan terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Komoditas Perkebunan diharapkan petani mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaik mungkin;
2. Terjalannya kebersamaan antar anggota kelompok dan menumbuhkan sikap saling percaya di dalam kepengurusan kelompok tani dalam menjalankan roda usaha perekonomian dan usaha budidaya;
3. Terciptanya proses penumbuhan kebersamaan kelompok dan mampu mensinergiskan program pemerintah terkait penguatan kelembagaan kelompok;
4. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan kelapa sawit, karet, lada, kakao dan kelapa.
5. Meningkatkan peran aktif kelembagaan petani yang mampu berdaya saing baik peningkatan mutu dan kualitas produks maupun dari segi pemasarannya.
6. Petani dapat mempergunakan bantuan dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

F. Manfaat

1. Meningkatkan pemanfaatan lahan non produktif menjadi lahan produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung visi dan program Provinsi Kalimantan Timur “Berani Untuk kalimantan Timur Berdaulat” mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dalam proses penumbuhan kebersamaan dan penguatan kelompok tani dalam menuju pola kemitraan.

3. Keberhasilan kelompok tani harus memberikan manfaat bagi seluruh anggota, peran pihak luar baik pemerintah maupun swasta hanyalah sebagai fasilitasi terhadap proses tumbuh dan berkembangnya kelompok tani menjadi mandiri.

G. Keluaran

1. Terarahnya penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani melalui pola program pembinaan dan pendampingan petani/kelompok tani perkebunan di wilayah Kab/Kota se- Kalimantan Timur tahun 2021.
2. Tumbuhnya kebersamaan kelompok dan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani berdasarkan kearifan lokal spesifik wilayah.
3. Teridentifikasi dan terinventarisasinya kelompok tani /petani yang telah menerapkan pola dalam program kegiatan perluasan komoditi perkebunan.
4. Mampu mendorong kemandirian dan produktivitas petani, baik secara individual maupun secara kelompok.

H. Waktu Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan direncanakan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan setiap kelas terdiri dari 20 (dua puluh) orang peserta. Untuk materi disampaikan berjumlah 16 JPL (jam pelajaran) dan pelaksanaan direncanakan pada bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021.

I. Proses dan Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan sistem kelas/lokasi dimana tempat pertemuan/pelatihan diutamakan yang berdekatan dengan lokasi kelompok tani, yaitu balai pertemuan kelompok, balai desa atau fasilitas umum lainnya yang mendekati sekretariat kelompok tani dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan (3M) wajib dilaksanakan setiap orang selama mengikuti kegiatan pelatihan guna mencegah dan menekan penyebaran covid-19.

Metode pelaksanaan dengan kegiatan melalui pendekatan partisipatif dimana peserta merupakan sumber dari proses pembelajaran itu sendiri, sedangkan metode pembelajaran meliputi penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok dan praktek lapangan serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang di dipandu oleh narasumber/pelatih.

Sistem pengajaran pelatihan ini melalui metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) atau adult education. Pendidikan masyarakat merupakan jenis pendidikan non-formal (di luar sekolah). Sistem pelatihan yang mengartikan pembelajaran masyarakat sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidupnya yang mana orang dewasa tidak butuh belajar teori yang tidak relevan dengan kehidupannya akan tetapi orang dewasa, belajar sesuatu untuk dapat diterapkan.

J. Pembiayaan

Agar proses pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian "Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Komoditas Perkebunan" Program Penyuluhan Pertanian Tahun 2021, berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya biaya anggaran yang tersedia. Untuk itu Proses pembiayaan kegiatan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2021. Dengan pagu dana anggaran sebesar Rp. **533.825.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**

VIII. SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (SL-PHT) KOMODITI KAKAO

A. LatarBelakang

Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi selalu diupayakan untuk menambah pendapatan daerah dan kesejahteraan petani/ pekebun. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi perkebunan.

Kegiatan perlindungan tanaman mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses usaha tani. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan operasional di tingkat lapangan terutama dalam pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang mampu menghilangkan sekitar 40% produksi tanaman sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Sistem PHT dilakukan dengan menerapkan berbagai cara pengendalian yang kompatibel, untuk menurunkan dan mempertahankan populasi OPT di bawah batas yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian secara ekonomis, menstabilkan produksi pada taraf tinggi dan melestarikan lingkungan. Penerapan PHT pada hakekatnya merupakan pengelolaan agroekosistem secara menyeluruh.

Namun demikian, penerapan PHT masih mengalami berbagai hambatan, antara lain: 1) kepercayaan petani yang berlebihan dalam penggunaan pestisida, 2) pengetahuan tentang teknologi PHT dan ekobiologi/epidemiologi OPT serta musuh alaminya masih terbatas, dan 3) prinsip ambang pengendalian yang belum diyakini dan belum semua OPT utama dapat diketahui ambang pengendaliannya.

Salah satu metode pemberdayaan masyarakat petani yang dinilai cukup berhasil dalam menerapkan PHT adalah melalui Sekolah Lapangan PHT (SLPHT). Melalui SLPHT diharapkan dapat diwujudkan kemandirian petani dalam pengambilan keputusan di lahan usahatannya. SLPHT dipilih sebagai metode pemberdayaan petani karena memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya; berprinsip pada pendidikan orang dewasa, cara belajar lewat pengalaman, perencanaan partisipatoris, keputusan bersama anggota kelompok, petani sebagai manajer usahatannya, materi pelatihan berdasarkan kebutuhan lapangan/kurikulum rinci dan terpadu, pelatihan tersebut langsung dikebun petani.

Upaya pemasyarakatan dan pelebagaan PHT di tingkat lapangan perlu dilakukan secara lebih intensif. Untuk itu pada tahun 2021. Salah satu upaya dan strategi penyelesaian permasalahan petani tentang rendahnya produksi dan penanganan OPT tersebut Bidang Pengembangan Komoditi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Kakao Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Tahun Anggaran 2021.

B. Tujuan

a) Tujuan Umum

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian petani/kelompok tani dalam menganalisis data dan informasi agroekosistem lingkungan kebun.
2. Secara bertahap memacu dinamika proses pengendalian OPT melalui kelembagaan kelompok tani dalam memperoleh, menguasai dan memanfaatkan teknologi PHT.
3. Memasyarakatkan dan melembagakan penerapan PHT dalam pengelolaan usahatani tanaman perkebunan.

b) Tujuan Khusus

Tujuan Khusus SL-PHT petani adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang pengendalian hama terpadu.
2. Meningkatkan kemauan petani dalam mengendalikan hama secara kelompok.
3. Meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kelompok tani diantara para pelaku dan pengendali pemasaran komoditas perkebunan.

C. Dasar Pelaksanaan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995, tentang Perlindungan Tanaman
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/07.210/9/97, tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- Inpres No.9 Tahun 2000 tentang keharusan melaksanakan (Pengarusutamaan Gender) PUG di semua sektor pembangunan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan tugas dan fungsi pemberian bimbingan teknis;
- Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor:135/HK.310/C/12/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun Anggaran 2019;
- Pedoman Umum Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu dari Direktorat Jenderal perkebunan tahun 2019.

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3.02.07.1.03. 04 tanggal 04 Januari 2021 pada Kegiatan Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

D. Sasaran

Sasaran Pelatihan SL-PHT Komoditi Kakao adalah :

- Untuk menuju pertanian berkelanjutan petani merupakan sumberdaya masyarakat tani itu sendiri yang mampu mengelola budidaya tanaman sehat secara berkesinambungan dalam pengelolaan kebun.
- Terlaksananya SL-PHT Komoditi Kakao di Kabupaten Berau dalam upaya peningkatan produktifitas tanaman kakao petani.
- Pelatihan petani melalui SL-PHT komoditas kakao ini dialokasikan pada Kampung Merasa Kecamatan Kelay dengan diikuti 1 (satu) kelas/kelompok belajar dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang/petani, yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Berau.

E. Keluaran

- Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan khususnya tanaman kakao rakyat dengan meningkatkan SDM petani melalui kegiatan SL-PHT dan sistem pembelajaran langsung dilapangan yang mengutamakan praktek langsung 80% dan teori 20% di wilayah Kabupaten Berau.
- Membangun kelembagaan kelompok tani dan tumbuhnya kebersamaan petani untuk melaksanakan pengendalian OPT dengan teknologi PHT secara berkelompok,

- Menciptakan petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan baik laki-laki dan perempuan ahli PHT dalam pengelolaan kebunnya mendukung program perkebunan berkelanjutan.

F. Hasil

1. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan SL-PHT dan melanjutkan pengelolaan kebunnya dengan mengikuti 4 prinsip PHT dalam pengembangan usaha tani perkebunan kakao.
2. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok penerima pelatihan SL-PHT komoditi kakao,
3. Identifikasi, verifikasi CP/CL, pembinaan dan pendampingan petani/kelompok tani SL-PHT Kakao berjalan dengan baik dan tepat sasaran
4. Bertambahnya jumlah kelompok tani/petani yang mengikuti SL-PHT yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kepedulian dalam penerapan PHT.
5. Petani yang sudah mengikuti SL-PHT mau dan mampu menerapkan PHT secara berkelanjutan dalam pengelolaan kebunnya dan menyebarkan pengetahuannya kepada petanilainnya

G. Manfaat

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan kakao yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau".
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

Menciptakan perkebunan kakao kakao yang memiliki prospek yang bagus di perdagangan dunia dan mendukung minat petani kakao di Kabupaten Berau sebagai cluster penghasil kakao nasional.

H. Waktu Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan direncanakan dilaksanakan di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau terdiri dari 1 kelas berjumlah 25 orang dengan waktu pelaksanaan 16 kali pertemuan, yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021 atau 4 (empat) bulan. Untuk pelaksanaan dilakukan 1 (satu) kali pertemuan setiap minggunya. Untuk lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Kakao bertempat di Kampung Merasa Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.

Tabel 1. Matrik dan waktu pelaksanaan kegiatan SL-PHT

Nama Kegiatan	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1. Persiapan Kegiatan												
- Penyusunan Juklak												
- Penyiapan panitia/narasumber/pelatih/pemandu lapang												
- Penyelesaian Juklak												
- Penetapan CP/CL												
Koordinasi & Sosialisasi												
- Kegiatan												
- Pelaksanaan SL-PHT												
2. Monitoring Evaluasi												
3. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan												
4. Pembuatan Laporan Kegiatan												

Tabel 2. Matrik/Jadwal Tentative Kegiatan SL-PHT Komoditi Kakao

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	April				Mei				Juni				Juli				Keterangan
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
			Tanggal				Tanggal				Tanggal				Tanggal				
I	Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Komoditi Kakao Lokasi Kegiatan Di Kampung Merasa Kec. Kelay Kab. Berau	3	10	17	24	1	8	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	Waktu Pelaksanaan Keg. Pelatihan pada hari Sabtu setiap bulannya.

I. Peserta Pelatihan

- Petani laki laki maupun perempuan (minimal 75% laki-laki dan 25 % perempuan), berumur 17 – 50 tahun, sehat, dapat menulis dan membaca.
- Peserta berasal dari petani pemula atau petani murni yang belum pernah mengikuti program SL-PHT sebelumnya dan terdiri dalam 1 (Satu) Kelas dengan jumlah peserta 25 (Dua Puluh Lima) Orang.
- Lokasi kegiatan tersedia kebun praktek minimal 1 ha, berdekatan dengan kebun-kebun petani peserta dan terdapat banyak masalah OPT serta relatif mudah dijangkau oleh petani maupun petugas, dan
- Kelompok yang dipilih sudah terdaptar di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan atau Binaan Dinas Perkebunan/Pertanian Kab/ Kota se - Kaltim.

J. Pembiayaan

- Agar proses pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan " Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Kakao " Tahun 2021, ini dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya biaya anggaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu Proses pembiayaan kegiatan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Program Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2021, dengan pagu dana anggaran sebesar Rp. **236.460.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) .**



IX. PERLUASAN KOMDITI KAKAO

A. Latar Belakang

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggulan strategis perkebunan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yakni (1). sebagai penghasil devisa Negara; (2). sumber pendapatan petani; (3). penciptaan lapangan kerja; (4). mendorong agribisnis dan agroindustri dalam negeri; dan (5). pelestarian lingkungan serta pengembangan wilayah.

Kalimantan Timur merupakan salah satu penghasil kakao rakyat di Indonesia, meskipun arealnya relatif masih kecil dibandingkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, tetapi bagi petani di beberapa tempat di Kalimantan Timur komoditi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian yang utama, oleh karena itu Pemerintah Kalimantan Timur terus mendorong dan memfasilitasi perluasan tanaman kakao .

Luas areal pertanaman kakao menurut statistik tahun 2019 mencapai 7.328 Ha dengan jumlah produksi mencapai 2.513 Ton dan rata-rata produksi mencapai 567 kg/ha dengan melibatkan petani sebanyak 4.058 KK. Tanamam tersebut keseluruhannya diusahakan melalui perkebunan rakyat.

Produksi biji kakao kering Kalimantan Timur dengan mutu unfermented sebagian besar dipasarkan ke Sabah Malaysia, khususnya yang dihasilkan oleh petani Kalimantan Timur bagian utara. Produk petani pekebun kakao lainnya dipasarkan sebagai perdagangan antar pulau ke Ujung Pandang untuk selanjutnya diekspor ke Amerika Serikat, selain itu melalui PT. Berau Coal (Manajemen Development Commodity Cocoa) memasarkan biji kakao kering yang dibeli dari petani di Kabupaten Berau (bentuk basah), ke Daerah Khusus Yogyakarta, Sulawesi, dan Bali dan biji kakao juga ada yang di ekspor ke perancis melalui Provinsi Bali.

Komoditi kakao mengalami penurunan luas tanam sebanyak 968 Ha atau 11,67 % dimana pada tahun 2015 luas tanaman kakao mencapai 8.296 Ha menjadi 7.328 Ha pada tahun 2020. Begitu pula dengan produksi mengalami penurunan sebesar 1.435 ton biji kakao kering atau 36,34 % yakni pada tahun 2015 produksi kakao sebesar 3.948 ton biji kering dan tahun 2019 produksi kakao menjadi 2.513 ton biji kering. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya produktivitas kakao di Kalimantan Timur antara lain terjadinya penurunan luas tanam dan kurangnya

pemeliharaan tanaman yang diakibatkan oleh adanya keterbatasan ketrampilan dan permodalan petani untuk mengelola kebunnya, sehingga untuk meningkatkan produktivitas kakao di Kalimantan Timur perlu untuk melakukan upaya percepatan peningkatan produktivitas dan produksi kakao rakyat melalui kegiatan pengembangan/perluasan tanaman kakao.

B. TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan Kebun Kakao dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- b. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- d. Meningkatkan Produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun kakao.

C. SASARAN

- a. Meningkatkan perluasan komoditas perkebunan (perluasan kebun kakao) seluas 100 ha pada Kelompok Tani:
 - 1) Kelompok Tani Lembah Subur (30 Ha) Kamp. Teluk Semanting, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau;
 - 2) Kelompok Tani Bukit Harapan (20 Ha) Kamp. Teluk Semanting, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau;
 - 3) Kelompok Tani Mantaruning Jaya (20 Ha) Kamp. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;
 - 4) Kelompok Tani Sukan Lestari (25 Ha) Kamp. Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau;
 - 5) Kelompok Tani Apollo (5 Ha) Kamp. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau.
- b. Meningkatkan produksi buah kakao di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Keluaran

- a. Ditetapkannya petani dan lokasi peserta kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan kebun kakao) pada wilayah Kabupaten Berau dengan luas Total pada tahun anggaran 2021 seluas 100 Ha;
- b. Tertanamnya kakao seluas 100 Ha di wilayah Kabupaten Berau.



E. Hasil

- Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam mereklamasi lahan yang tidak produktif dengan usaha tani perkebunan kakao produktif;
- Terjadinya peningkatan penerapan standar budidaya sesuai dengan rekomendasi;
- Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok sasaran penerima bantuan.

F. Manfaat

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan kakao dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi;

G. PEMBIAYAAN

- Pembiayaan Kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan kebun kakao) dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.
- Jumlah dana yang tersedia untuk kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan kebun kakao) seluas 100 Ha adalah sebagai berikut :

Bibit Kakao	Rp.	1.235.000.000,-
Pupuk NPK	Rp.	117.920.000,-
Herbisida	Rp.	39.737.500,-
Jumlah	Rp.	1.392.657.500,-

Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

- Bibit Kakao 1.000 Pokok/ha
- Pupuk NPK 110 Kg/ha
- Herbisida 5,5 Liter/ha

X. PERLUASAN KOMODITI LADA

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Komoditas Prioritas Tanaman Pangan, kawasan pengembangan untuk komoditas Lada di alokasikan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.

Dalam beberapa tahun terakhir luasan lada di Kalimantan Timur mengalami penurunan dikarenakan banyaknya tanaman tua dan rusak serta alih fungsi lahan. Pada tahun 2019 luas tanaman menghasilkan seluas 6.351 hektar dari total 8.921 hektar total luas lahan areal lada yang ada di provinsi Kalimantan Timur, dengan produksi sebanyak 5.799 ton selama tahun 2019.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui sumber dana APBD pada tahun 2021 melakukan kegiatan perluasan komoditas perkebunan(perluasan tanaman lada) di Kabupaten Kutai Kertanegara (seluas 22 hektar), Kabupaten Penajam Paser Utara (28 Ha), Kabupaten Paser (40 Ha), dan Kabupaten Kutai Timur (10 Ha).

Adapun kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan areal lada) di maksud untuk meningkatkan jumlah luasan areal perkebunan rakyat khususnya untuk komoditas lada dengan mengacu pada Kepmentan tersebut diatas, kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan areal lada) tahun 2021 seluas 100 Ha.

Disamping meningkatkan luas baku lahan pada perkebunan rakyat, kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan areal lada) dengan mengembangkan komoditi lada pada sentra-sentra pengembangan kawasan perkebunan diharapkan dapat memberikan multiplier effect tumbuhnya ekonomi kerakyatan, peningkatan fungsi lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani pada kawasan itu.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan diperlukan dukungan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas

sumberdaya aparat lapangan, petani peserta dan pelaku agribisnis lainnya, penataan kelembagaan, pemeliharaan lanjutan serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan/perluasan komoditas perkebunan pada tahun 2021 diwujudkan dengan penerapan pola kontraktual berupa bantuan bibit, pupuk, dan Herbisida.

Pendekatan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui pengembangan wilayah perkebunan berdasarkan kawasan komoditas unggulan setempat dengan memperhatikan semua aspek teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan, melalui tahapan yang jelas mulai dari Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Penyiapan Lahan, Penyiapan Bahan Tanaman, termasuk Pengembangan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dari dan ke lokasi yang akan dikembangkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan ini, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan areal lada), **bagi Kabupaten/Kota** dengan tujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan acuan dalam operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan;
2. Memberikan batasan (spesifikasi) pekerjaan dan cara pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

C. SASARAN

1. Terarahnya pelaksanaan kegiatan perluasan komoditas perkebunan (perluasan areal lada) seluas 100 Ha pada Kelompok Tani:
 - a) Kelompok Tani Balu Mulya (30 ha) Desa Belimbing, Kec. Long Ikis, Kab. Paser;
 - b) Kelompok Tani Usaha Baru (10 ha) Desa Selerong, Kec. Muara Komam, Kab. Paser;
 - c) Kelompok Tani Harapan Sejahtera (10 ha) Desa Salo Cella, Kec. Muara Badak, Kab. Kukar;
 - d) KTW. Anisa Sejahtera (5 ha) Desa Batu-batu, Kec. Muara Badak, Kab. Kukar;
 - e) Kelompok Tani Harapan Utama (4 ha) Desa Babulu Darat, Kec. Babulu, Kab. PPU;
 - f) Kelompok Tani Karya Usaha (7 ha) Desa Rintik, Kec. Babulu, Kab. PPU;
 - g) Kelompok Tani Al-Ikhlas (6 ha) Desa Bukit Subur, Kec. Penajam, Kab. PPU;



- h) Kelompok Tani Trubus (5 ha) Desa Semoi II, Kec. Sepaku, Kab. PPU;
 - i) Kelompok Tani Lestari A (6 ha) Desa Semoi II, Kec. Sepaku, Kab. PPU;
 - j) Kelompok Tani Sinar Mulya (10 ha) Desa Mata Air, Kec. Kaubun, Kab. Kutim;
 - k) Kelompok Tani Karya Tani (7 ha) Desa Perangat Selatan, Kab. Kukar.
- 2. Teridentifikasi dan terinventarisasinya lahan dan petani peserta perluasan komoditas perkebunan (perluasan areal lada);
 - 3. Terwujudnya pengutuhan kawasan perluasan areal perkebunan rakyat.

D. Keluaran

Bertambahnya luas areal/pengembangan tanaman lada 100 ha

E. Hasil

- 1. Diperolehnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang produktif dengan usaha tani perkebunan lada;
- 2. Penambahan baku lahan berdasarkan kesesuaian teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan dengan menerapkan budidaya perkebunan;
- 3. Terjadinya peningkatan produktivitas usaha tani pada kelompok penerima bantuan.

F. Manfaat

- 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha tani perkebunan lada;
 - 2. Meningkatkan pemanfaatan lahan menjadi produktif dalam rangka pelestarian lingkungan mendukung "Kaltim Hijau";
 - 3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam satuan kawasan perkebunan rakyat berskala ekonomi dengan pendekatan pembinaan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

G. Pembiayaan

Pembiayaan pengembangan lada bersumber dari DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana yang tersedia untuk pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1. Perluasan Areal Lada 100 Ha, dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit Lada	2.223.000.000,-
2.	Pupuk Organik	117.920.000,-
3.	Herbisida	39.737.500,-
Total		2.380.657.500,-

2. Adapun besarnya paket bantuan yang diterima petani untuk setiap hektar adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1	Bibit Lada	1.800 Batang/Ha
2	Pupuk NPK	110 Kg/Ha
3	Herbisida	5,5 Liter/Ha

UPTD PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)

I. BIMTEK BRIGADE PROTEKSI TANAMAN

A. Latar Belakang

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) merupakan suatu unit pelaksana pengendalian yang mempunyai tugas pokok membantu petani dalam pengendalian OPT di daerah sumber serangan dan daerah yang mengalami eksplosif serangan OPT. Dalam pelaksanaannya BPT dapat dibantu oleh Regu Pengendali OPT setempat. Peran BPT di lapangan sangat penting dalam mengambil / menentukan langkah operasional pengendalian untuk mengatasi kondisi tertentu terutama pada daerah yang permasalahan OPT nya belum dapat diatasi oleh petani secara mandiri. Dalam mempertahankan swa sembada pangan, BPT mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam mengamankan produksi tanaman. Pengamanan daerah – daerah sumber serangan dan eksplosif serangan yang timbul mengharuskan BPT mampu bergerak dengan cepat dan tepat serta fleksibel ke seluruh wilayah yang memerlukan.

Pemerintah berkewajiban dalam memotivasi dan mengarahkan agar petani menyadari, mau dan mampu melaksanakan sistem perlindungan tanaman secara efektif, efisien dan aman. Upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus melalui penyuluhan dan bimbingan serta penyediaan teknologi pengendalian yang tepat guna. Pendistribusian sarana pengendalian merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian. sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu sebuah unit khusus untuk pengendalian OPT yang selalu siap digerakan apabila diperlukan.

Pada tahun 2014 jumlah BPT sebanyak 78 unit yang operasionalnya bersifat regional yaitu mempunyai wilayah kerja yang mencakup beberapa kabupaten/kota yang diasumsikan mempunyai karakteristik fisik lahan dan agroekosistem yang sama, pola ini diterapkan sesuai dengan sifat OPT yang tidak mengenal batas geografis wilayah maupun administrasi serta OPT berkembang secara cepat dan meluas dalam waktu yang singkat. Dalam operasional pengendalian, petugas harus bersentuhan langsung dengan bahan pengendalian, baik bahan pengendali alami/hayati maupun bahan pengendali kimia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2021 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Operasional Brigade Proteksi Tanaman yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus menangani masalah pengendalian OPT dan mempunyai tenaga terampil, bergerak secara cepat dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai.

B. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan peran dan fungsi BPT dengan menyediakan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan dalam pengendalian OPT.
2. Menyediakan tenaga terampil dalam pengendalian OPT
3. Melaksanakan pengendalian OPT secara cepat dan tepat terutama bila terjadi eksplosif serangan.
4. Membantu dan bekerja sama dengan petani dalam menekan perkembangan OPT dengan cepat dan tepat.

C. Sasaran

1. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dibentuk di Kabupaten / Kota yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang.
2. Pengamatan dan Pengendalian OPT oleh petugas BPT harus dilaksanakan secara Profesional, teratur dan berkesinambungan terutama terhadap OPT penting pada komoditi utama atau andalan di wilayah kerjanya dalam upaya meminimalkan kehilangan produksi akibat OPT.

D. Indikator Keluaran (Output)

1. Terlaksananya Bimtek BPT di Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Timur.
2. Terbentuknya Sumber Daya Manusia khususnya petugas BPT.

E. Manfaat

1. Meningkatnya kemampuan petugas BPT yang mampu memimpin operasional gerakan pengendalian OPT yang timbul eksplosif dan pengendalian daerah - daerah sumber serangan.
2. Petugas BPT dapat melaksanakan bimbingan dan meningkatkan keterampilan petani dalam operasional pengendalian OPT di wilayah kerjanya.

F. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Bimtek BPT dilaksanakan di Kabupaten / Kota pada Tahun 2021.

G. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimtek BPT melibatkan Petugas Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
2. Pembiayaan Kegiatan Dalam Rangka Bimtek BPT dibiayai dari DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2021.
3. Peserta Bimtek BPT berasal dari Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 10 (sepuluh) Orang.

H. Pembiayaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2021 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 61.550.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

II. PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI PADAT DAN CAIR

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2013 Direktorat Jenderal Perlindungan Perkebunan telah melakukan revitalisasi terhadap fungsi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia dengan menempatkan kembali fungsi BPT dalam membantu petani mengendalikan OPT pada situasi eksplosif dengan jenis atau pola perilaku OPT yang menyerang tanaman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Undang-Undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Ketentuan Pasal 130 UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mencabut dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak berlaku, namun semua aturan pelaksanaannya masih bias digunakan sepanjang belum diganti dengan yang baru. Aturan pelaksanaannya atau Peraturan Pemerintah harus dibuat maksimal 3 tahun setelah UU baru ini diundangkan.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Petani sebagai pemilik lahan berkewajiban mengendalikan OPT dilahannya. Apabila terjadi eksplosif (ledakan) serangan OPT pemerintah bertanggung jawab menanggulangnya bersama masyarakat. Unit terdepan dalam pengendalian OPT adalah Brigade Proteksi Tanaman (BPT) yang dalam pelaksanaan dibantu oleh Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (RPO) / petani setempat.

Pengendalian hama dengan system beregu melibatkan seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya dimana akan melaksanakan pengendalian, dari perencanaan hingga pelaksanaan, dimana dimulai dengan pertemuan - pertemuan tingkat kelompok dan desa dibawah bimbingan BPT dan perlu dibentuk organisasi – organisasi RPO yang melibatkan petugas lintas sektora yang ada di desa. Kedudukan RPO merupakan organisasi non struktural, dapat langsung dibawah dinas yang membidangi perkebunan baik tingkat provinsi maupun kabupaten / kota atau merupakan kelengkapan organisasi yang dibimbing langsung oleh Brigade ProteksiTanaman (BPT).

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan peran dan fungsi Regu Pengendali OPT (RPO) Tanaman Perkebunan dalam mendukung kegiatan perlindungan tanaman perkebunan.

Kegiatan Regu Pengendali OPT(RPO) Tanaman Perkebunan bertujuan untuk:

1. Pembentukan RPO di Kabupaten / Kota dalam rangka mengawal dan mengaktualisasikan peran dan fungsi Brigade Proteksi Tanaman dalam mengelola dan mengawal kegiatan perlindungan tanaman.
2. Kegiatan Regu Pengendali OPT (RPO) yaitu untuk melatih kelompok tani yang tergabung dalam RPO sehingga memiliki kompetensi dalam hal rekayasa sosial, teknik pengendalian OPT dan penggunaan sarana dan prasarana pengendalian OPT secara tepat dan cepat.
3. Menyamakan persepsi tentang kegiatan pengendalian dan pengamatan hama penyakit yang harus dilakukan oleh RPO dan Petani Perkebunan.
4. Memberi pedoman bagi Petani Perkebunan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan di lapangan serta menganalisa kehilangan produksi dan kerugian hasil tanaman perkebunan akibat serangan OPT.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Regu Pengendali OPT (RPO) melalui penyediaan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk pengendalian OPT.

C. Sasaran

1. Regu Pengendali OPT (RPO) Tanaman Perkebunan sebanyak 30 Orang di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
2. Pengamatan dan Pengendalian OPT oleh RPO harus dilaksanakan secara professional, teratur dan berkesinambungan terutama terhadap OPT penting pada komoditi utama /

andalan di wilayah masing – masing dalam upaya meminimalkan kehilangan produksi akibat OPT.

D. Indikator Keluaran (Output)

3. Terlaksananya Kegiatan Regu Pengendali OPT (RPO).
4. Terciptanya Sumber Daya Manusia khususnya ReguPengendali OPT (RPO) di bidang Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan.
5. Terpenuhinya Bahan Pengendali OPT Tanaman Perkebunan.

E. Manfaat

1. Meningkatnya pengetahuan Petugas untuk memberikan pemahaman kepada petani tentang pengendalian hama terpadu.
2. Petugas mampu meningkatkan kesadaran Petani untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman OPT secara kelompok.
3. Petani mampu meningkatkan ketrampilan petani dalam pengendalian hama terpadu.

G. Waktu dan Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT (RPO) akan di laksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut :

1. Waktu : Agustus - September 2021
2. Tempat : Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur

H. Metode Pelaksanaan

1. Metode yang dilaksanakan dengan cara diskusi dan Praktek Lapang.
2. Pelaksanaan kegiatan BimbinganTeknis Regu Pengendali OPT RPO Perkebunan dengan melibatkan Peserta dari Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
3. Pembiayaan kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali Organisme (RPO) dibiayai dari DPA UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2020.
4. Peserta Bimbingan Teknis RPO ini adalah Petani yang di tetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dalam SK yang berjumlah 30 (Tiga Puluh) orang.

I. Pembiayaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Regu Pengendali Organisme (RPO) Tanaman Perkebunan Tahun 2021 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 67.350.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



III. SOSIALISASI PENGENDALIAN OPT RAMAH LINGKUNGAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang sistem budi daya Pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Unit terdepan dalam pengendalian OPT adalah Brigade Proteksi Tanaman (BPT) yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (RPO) / petani setempat. Pengendalian hama dengan sistem beregu melibatkan seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya dimana akan melaksanakan pengendalian, dari perencanaan hingga pelaksanaan, dimana dimulai dengan pertemuan-pertemuan tingkat kelompok dan desa dibawah bimbingan BPT dan perlu dibentuk organisasi-organisasi RPO yang melibatkan petugas lintas sektora yang ada di desa.

Regu Pengendali Organisme (RPO) adalah kelompok petani yang dibentuk dan telah diberikan pelatihan tentang pemanfaatan APH dan pestisida secara bijaksana untuk mengendalikan OPT di lapangan. Kedudukan RPO merupakan organisasi non struktural, dapat langsung dibawah dinas yang membidangi perkebunan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota atau merupakan kelengkapan organisasi yang dibimbing langsung oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT).

Pada tahun 2019 UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, telah membentuk Regu pengendali Organisme (RPO) yang berada di daerah Kecamatan Api-Api dan Kecamatan Karang Jenawi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan jumlah keseluruhan 40 Orang petani. Pembentukan RPO dirancang sebagai pembelajaran bagi petani agar mampu memahami dan

menerapkan pengendalian OPT secara swa daya dan mandiri juga sebagai garda terdepan dalam pengawalan perlindungan tanaman di wilayah setempat

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan peran dan fungsi RPO melalui penyediaan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk pengendalian OPT serta penguatan fungsi manajemen kelembagaan untuk meningkatkan peran dan maslahat bagi masyarakat

C. Sasaran

1. Regu Pengendali OPT yang di bina sebanyak 60 orang di dua Kabupaten / Kota.
2. Pengamatan dan Pengendalian OPT oleh Regu Pengedali RPO harus di laksanakan secara teratur dan berkesinambungan, terutama OPT penting pada Komoditi utama atau andalan di wilayah masing – masing dalam upaya meminimalkan kehilangan produksi akibat serangan OPT.

D. Indikator Keluaran (Output)

1. Terealisasinya Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO
2. Terbinanya Regu Pengendali OPT yang terdiri dari kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten / Kota
3. Terpenuhinya bahan pengendali OPT tanaman perkebunan.

E. Manfaat

1. Meningkatkan pengetahuan Regu pengendali OPT untuk memberikan pemahaman kepada petani disekitar mereka tentang pengendalian hama terpadu.
2. Regu Pengendali OPT mampu meningkatkan kesadaran petani untuk mengendalikan OPT di Kabupaten / Kota secara berkelompok.

F. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO dilaksanakan di Kabupaten yaitu Berau dan Kutai Barat pada Tahun 2021.

G. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO melibatkan peserta yang merupakan petani di kabupaten Berau dan Kutai Barat yang berjumlah masing – masing Kabupaten 10 (sepuluh) orang.
2. Pembiayaan Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO dibiayai dari DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2021.
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : / /Kpts-Disbun/2021 tentang Penunjukan Panitia Pelaksanaan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO (Regu Pengendali Organisme) Tanaman Perkebunan, UPTD P2TP Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

H. Pembiayaan

Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RPO di Kabupaten Tahun 2021 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 183.140.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah

IV. PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TANAMAN

A. Latar Belakang

Dalam budidaya tanaman perkebunan, perlindungan tanaman merupakan kegiatan yang penting, karena menjadi jaminan (assurance) bagi terkendalinya hama penyakit tanaman atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Undang-undang No. 22 tahun 2019 tentang Budidaya Tanaman Berkelanjutan dan PP No. 6 tahun 1995, tentang Perlindungan Tanaman mengamanat bahwa pengendalian OPT dilaksanakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan pelaksanaannya menjadi tanggung-jawab petani/masyarakat dan Pemerintah.

PHT merupakan suatu cara pengelolaan OPT yang memperhatikan faktor teknis, ekonomis dan ekologis. Pengelolaan OPT diarahkan pada cara yang ramah lingkungan dan aman terhadap manusia. Penanganan dengan cara seperti ini menjadi semakin penting di era globalisasi karena sebagian besar produk perkebunan merupakan komoditi ekspor yang dituntut harus memenuhi persyaratan seperti mutu, batas residu pestisida, kontinuitas pasokan agar mampu bersaing di tingkat pasar.

Paradigma baru dalam penerapan PHT adalah memberdayakan petani sehingga mampu mengelola bisnis kebunnya sebagai suatu agribisnis yang berbasis PHT. Dalam konsep ini petani diharapkan menjadi mampu dan mandiri serta dapat mengambil keputusan pengelolaan agroekosistem di areal pertanamannya secara optimal dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip PHT.

Dalam implementasi PHT tersebut, pengamatan merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendasar dalam pengambilan keputusan pengendalian. Dengan pengamatan akan dapat diketahui sejak dini situasi OPT dan kondisi faktor pengendali perkembangannya, sehingga ledakan (eksplosi) hama penyakit dapat dicegah. Oleh karena itu pengamatan perlu dilakukan oleh petani secara periodik di kebun masing-masing.

Pengendalian OPT dilakukan berdasarkan hasil Analisa Agro Ekosistem (AAES) dengan tujuan lebih mengutamakan pada berfungsinya faktor pengendali alami seperti predator, parasitoid dan patogen hama daripada menggunakan pestisida kimia. Namun apabila dengan cara tersebut populasi dan serangan hama terus meningkat melampaui tingkat toleransi

ekonomis, petani dapat mempertimbangkan melakukan tindakan pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia.

Pengamatan adalah salah satu tahapan dalam kegiatan perlindungan tanaman perkebunan yang meliputi pengumpulan informasi tentang populasi dan atau tingkat serangan OPT serta keadaan pertanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT tersebut. Idealnya pengamatan dilakukan sendiri oleh petani pemilik kebun secara berkelompok / RPHP dibawah bimbingan petugas pengamat OPT perkebunan.

Pengamatan OPT oleh petugas pengamat OPT bersama-sama kelompok tani/RPHP harus dilaksanakan secara profesional, teratur dan berkesinambungan terutama terhadap OPT penting pada komoditi utama/andalan di wilayah kerjanya dalam upaya meminimalkan kehilangan produksi akibat OPT.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyamakan persepsi tentang Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan yang harus dilakukan oleh petugas pengamat OPT perkebunan dan kelompok regu pengendali hama penyakit.
2. Memberi pedoman bagi petugas pengamat OPT tanaman perkebunan dalam melakukan pembinaan dan pengamatan OPT tanaman perkebunan di lapangan serta menganalisa kehilangan produksi dan kerugian hasil tanaman perkebunan akibat serangan OPT.

C. Sasaran

1. Terkendalinya serangan OPT Tanaman Perkebunan.
2. Terealisasinya Anggaran Tahun 2020

D. Indikator Keluaran (Output)

1. Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam mengatasi serangan di lapangan.
2. Tersedianya bahan pengendali OPT tanaman perkebunan.

E. Manfaat

1. Petani dapat mengendalikan serangan OPT berat maupun ringan di lapangan.
2. Petani mampu membuat pengendalian secara sederhana.
3. Turunnya tingkat serangan hama dan penyakit.

F. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan pengendalian OPT tanaman perkebunan berdasarkan laporan Dinas Kabupaten / kota yang mengalami serangan berat maupun ringan yang di laksanakan di Kabupaten / Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2020

G. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pengendalian OPT melibatkan petugas Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur.
2. Pembiayaan kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dibiayai dari DPA SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Perkebunan Tahun Anggaran 2020.

H. Pembiayaan

Pada pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2020 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 168.750.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

V. PERTEMUAN TEKNIS PETUGAS PENGAMAT OPT TANAMAN PERKEBUNAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Nasional. Hal ini dikarenakan sektor tersebut adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap total PDB Nasional. Salah satu sub sistem unggulan dari pertanian adalah perkebunan dengan berbagai komunitas tanaman perkebunan.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Undang – Undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Sistem budidaya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan kesehatan industri luar negeri dan memperbesar ekspor serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja.

Perlindungan tanaman memiliki peran penting dalam usaha perkebunan terutama dalam menekan kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan. Berdasarkan amanah Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu seluruh jajaran harus berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian OPT. Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan (BPT) merupakan unit organisasi yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi membantu petani dalam mengendalikan OPT pada situasi eksplosif atau pada sumber – sumber serangan yang berpotensi untuk menimbulkan eksplosif sesuai dengan jenis dan pola perilaku OPT yang menyerangnya. BPT dilengkapi dengan personil yang terlatih dalam bidang pengendalian OPT secara cepat, alat dan bahan pengendalian, alat mobilitas pengendalian, standar operasional, prosedur pengendalian dan anggaran untuk pengendalian.

Dalam melaksanakan pengendalian BPT dapat dibantu atau bekerja sama dengan petani atau regu – regu pengendali hama. Regu Pengendali OPT merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang dapat digerakkan secara khusus dalam pengendalian OPT setiap saat bila diperlukan. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak atau menurunkan hasil tanaman.

Peran perlindungan tanaman perkebunan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang semakin besar dan kompleks. Tugas dan masalah tersebut dapat diatasi dengan baik apabila tersedia petugas yang terampil dan berwawasan luas serta bahan informasi sebagai pedoman bagi petugas dalam bimbingan dan pengamatan yang akurat agar dapat dilakukan pengendalian yang tepat untuk mengatasi masalah yang timbul di lapangan.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan peran dan fungsi petugas pengamat OPT dalam mendukung kegiatan perlindungan tanaman perkebunan.

Kegiatan Pertemuan Teknis Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan bertujuan untuk:

1. Menyamakan persepsi tentang kegiatan pengamatan hama penyakit yang harus dilakukan oleh petugas pengamat OPT Perkebunan.
2. Memberi pedoman bagi petugas pengamat OPT Perkebunan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pengamatan OPT Perkebunan di lapangan serta menganalisa kehilangan produksi dan kerugian hasil tanaman perkebunan akibat serangan OPT.
3. Meningkatkan peran dan fungsi Regu BPT melalui penyediaan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk pengendalian OPT.

C. Sasaran

3. Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan dari 10 Kabupaten/Kota sebanyak 21 Orang.
4. Pengamatan OPT oleh petugas pengamat OPT bersama-sama kelompok / RPHP harus dilaksanakan secara professional, teratur dan berkesinambungan terutama terhadap OPT penting pada komoditi utama / andalan di wilayah kerjanya dalam upaya meminimalkan kehilangan produksi akibat OPT.

D. Indikator Keluaran (Output)

6. Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur.
7. Terciptanya Sumber Daya Manusia Khususnya Petugas Pengamat OPT di bidang Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan.
8. Terpenuhinya Bahan Pengendali OPT Tanaman Perkebunan.

E. Manfaat

4. Meningkatnya pengetahuan Petugas untuk memberikan pemahaman kepada petani tentang pengendalian hama terpadu.
5. Petugas mampu meningkatkan kesadaran Petani untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tanaman OPT secara kelompok.
6. Petugas mampu meningkatkan ketrampilan petani dalam pengendalian hama terpadu

F. Metode Pelaksanaan

1. Metode yang dilaksanakan dengan cara diskusi dan Praktek Lapang.
2. Pelaksanaan Pertemuan Teknis Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan dengan melibatkan Petugas Pengamat OPT Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
3. Pembiayaan Kegiatan Dalam Rangka Pertemuan Teknis Pengamat OPT Se Kalimantan Timur dibiayai dari DPA UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2021.
4. Peserta pertemuan ini adalah Petugas Pengamat OPT pada masing-masing Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 21 (Dua Puluh Satu) orang.

G. Pembiayaan

Kegiatan Pertemuan Teknis Pengamat OPT Tanaman Perkebunan tahun 2021 di bebaskan pada DPA-SKPD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 117.300.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

PEDOMAN UMUM UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)

I. PENGUJIAN BENIH DAN SERTIFIKASI BENIH

1. LATAR BELAKANG	<p>Dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah penggunaan benih unggul dan bermutu. Benih unggul yang dimaksud adalah benih unggul yang sudah dilepas oleh Pemerintah dan benih unggul lokal yang disebut dengan benih bina. Menurut Undang – undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk itu setiap benih bina yang diedarkan di masyarakat harus berlabel. Hal ini bertujuan untuk menjamin mutu benih yang diedarkan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi perkebunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan pada Pasal 22 menyebutkan bahwa benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label. Untuk ketentuan teknis tentang sertifikasi benih tersebut diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pada pedoman tersebut, pemeriksaan benih di lapangan untuk sertifikasi terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu sertifikasi dalam bentuk biji, kecambah, dan bibit. Untuk sertifikasi benih dalam bentuk biji, pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan di laboratorium yang meliputi pengujian kadar air, kemurnian fisik benih, daya berkecambah dan kesehatan benih. Sedangkan benih dalam bentuk kecambah dan bibit, pemeriksaan dilakukan di lapangan dengan memperhatikan parameter yang diamati seperti tinggi tanaman, jumlah pelepah, diameter batang, jumlah daun dsb.</p> <p>Setiap produsen benih atau pengedar benih tanaman perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang mana terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi Izin</p>
	<p>Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Benih Perkebunan. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan ini nantinya diterbitkan oleh Gubernur,</p>

<p>2. URAIAN TUGAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sertifikasi benih di lapangan dengan cara bekerja sama dengan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dalam memproses sertifikasi dan pembayaran retribusi jasa pemeriksaan sertifikasi benih - Melaksanakan penilaian terhadap produsen/penangkar benih yang mengajukan permohonan rekomendasi IUPB untuk diterbitkan Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan oleh Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan - Melaksanakan pertemuan sertifikasi dan pelepasan varietas - Melaksanakan pelatihan Standarisasi Pemahaman SNI ISO/IEC 17025-2017 - Melaksanakan pengujian benih di laboratorium - Melaksanakan pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
<p>3. MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan aspek legalitas pelaku usaha perbenihan tanaman perkebunan dengan adanya jaminan mutu benih yang diedarkan - memberikan penilaian terhadap produsen/penangkar benih dalam rangka Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan oleh Kepala Dinas Perkebunan - memberikan pengetahuan tentang sertifikasi dan pelepasan varietas - memberikan pemahaman tentang SNI ISO/IEC 17025-2017 - melengkapi peralatan laboratorium yang belum ada

UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

I. PERBANYAKAN BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR (KELAPA DALAM 10.000 BUAH)

1. Latar Belakang

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya adalah diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat. Keberhasilan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pelaku/pelaksana program pembangunan perkebunan, yang dalam hal ini utamanya adalah peran petani/pekebun.

Kondisi saat ini produksi tanaman perkebunan semakin menurun dari tahun ke tahun dan produktivitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi produktivitas standar yang ada, kondisi ini disebabkan kurang lebih 40% petani masih menggunakan benih tidak sehat, hal ini karena tidak tersedia benih unggul bersertifikat diwilayahnya.

Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Induk dan Kebun Koleksi Ketersediaan benih varietas unggul pada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan benih secara optimal, baik dari aspek ketepatan varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi maupun harga.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program Penyediaan Bahan Tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan benih unggul bersertifikat guna mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan “Perbanyak Benih Kelapa Dalam”
2. Maksud Dan Tujuan
 - a. **Maksud**

Kegiatan dimaksudkan untuk Perbanyak Benih Kelapa Dalam sehingga menjamin ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat guna memenuhi kebutuhan petani/pekebun di Kalimantan Timur dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
 - b. **Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah

 - Untuk Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar
 - Untuk meningkatkan Produksi dan produktifitas Kebun
 - Untuk Meningkatkan Penghasilan PAD Daerah
 - Untuk keberlangsungan pembangunan perkebunan

3. Target/Sasaran *Target/ sasaran* yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terpenuhinya benih tanaman perkebunan terutama benih tanaman tahunan dan penyegar.
4. Nama Organisasi Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan :
▪ SKPD : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
▪ KPA : **MAHMUD KAHFI**
5. Sumber Dana
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Benih Kelapa Dalam bersumber dari DPA UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.
b. Total **Pagu Anggaran** Rp. 100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*)
c. **HPS** Rp. 99.900.000,- (*Sembilan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*)
6. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 60 (*Enam Puluh*) hari kalender tahun anggaran 2021
7. Tenaga Ahli/Terampil -
8. Spesifikasi Teknis Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi :
Perbanyak Benih Kelapa Dalam
a. Umur Benih ≥ 11 bulan, matang fisiologis ditandai sudah ada totol-totol berwarna coklat di kulit buah (30-60%);
b. Berasal dari sumber benih yang resmi disertai Bukti Dokumen Asal benih;
c. Air buah berbunyi nyaring jika diguncang;
d. Berat buah kelapa dalam ≥ 1.500 gram per butir;
e. Lama Penyimpanan Benih ≤ 1 bulan pada suhu kamar sirkulasi udara yang baik;
f. Kulit buah tidak keriput;

II. PERBANYAKAN BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR (KECAMBAH KELAPA SAWIT 15.000 BIJI)

3. Latar Belakang

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya adalah diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat. Keberhasilan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pelaku/pelaksana program pembangunan perkebunan, yang dalam hal ini utamanya adalah peran petani/pekebun.

Kondisi saat ini produksi tanaman perkebunan semakin menurun dari tahun ke tahun dan produktivitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi produktivitas standar yang ada, kondisi ini disebabkan kurang lebih 40% petani masih menggunakan benih tidak sehat, hal ini karena tidak tersedia benih unggul bersertifikat diwilayahnya.

Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Induk dan Kebun Koleksi Ketersediaan benih varietas unggul pada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan benih secara optimal, baik dari aspek ketepatan varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi maupun harga.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program Penyediaan Bahan Tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan benih unggul bersertifikat guna mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan “Perbanyak Benih Kelapa Sawit”

4. Maksud Dan Tujuan

9. Maksud

Kegiatan dimaksudkan untuk Perbanyak Benih Kelapa Sawit sehingga menjamin ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat guna memenuhi kebutuhan petani/pekebun di Kalimantan Timur dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

10. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah

- Untuk Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar
- Untuk meningkatkan Produksi dan produktifitas Kebun
- Untuk Meningkatkan Penghasilan PAD Daerah

- Untuk keberlangsungan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan komoditi Kelapa Sawit

11. Target/Sasaran *Target/ sasaran* yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terwujudnya ketersediaan benih unggul bersertifikat untuk masyarakat diwilayah Kalimantan Timur.
12. Nama Organisasi Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan :
 ▪ SKPD : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
 ▪ KPA : **MAHMUD KAHFI**
13. Sumber Dana
 d. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Benih Kelapa Sawit bersumber dari DPA SKPD UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.
 e. Total **Pagu Anggaran** Rp. 198.750.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
 f. **HPS** Rp. 198.750.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
14. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender tahun anggaran 2021
15. Tenaga Ahli/Terampil -
16. Spesifikasi Teknis Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi :
Perbanyakan Benih Kelapa Sawit
 a. Varietas D x P BAH LIAS 1;
 b. Berasal dari sumber benih yang resmi disertai Bukti Dokumen Asal benih;
 c. Keberadaan plumula dan radikula bisa dibedakan (arah tumbuh radikula dan plumula berlawanan arah);
 d. Warna radikula dan plumula putih kekuningan;
 e. Panjang radikula dan plumula maksimal 2 cm;
 f. Kesehatan benih bebas hama dan penyakit;
 g. Berat Minimal 0,8 gr;
17. Pelatihan
 ▪ Tidak diperlukan pelatihan

III. PENGADAAN BIBIT LADA UNTUK REHABILITASI KEBUN INDUK LADA

5. Latar Belakang
- Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya adalah diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat. Keberhasilan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pelaku/pelaksana program pembangunan perkebunan, yang dalam hal ini utamanya adalah peran petani/pekebun.
- Kondisi saat ini produksi tanaman perkebunan semakin menurun dari tahun ke tahun dan produktivitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi produktivitas standar yang ada, kondisi ini disebabkan kurang lebih 40% petani masih menggunakan benih asalan, hal ini karena tidak tersedia benih unggul bersertifikat diwilayahnya.
- Pemeliharaan dan Perawatan Kebun Induk dan Kebun Koleksi Ketersediaan benih varietas unggul pada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan benih secara optimal, baik dari aspek ketepatan varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi maupun harga.
- Berdasarkan kondisi tersebut diatas, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan progam Penyediaan Bahan Tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan benih unggul bersertifikat berkelanjutan lewat kegiatan “Rehabilitasi Kebun Induk Lada di KM 41 Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Seluas 1 Ha”
6. Maksud Dan Tujuan
18. Maksud
- Kegiatan dimaksudkan untuk Rehabilitasi Kebun Induk Lada sehingga menjamin ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat guna memenuhi kebutuhan petani/pekebun di Kalimantan Timur dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Tujuan
- Tujuan kegiatan ini adalah
- Untuk Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah
 - Untuk meningkatkan Produksi dan produktifitas Kebun
 - Untuk Meningkatkan Penghasilan PAD Daerah
 - Untuk melestarikan keberlangsungan komoditi Lada
19. Target/Sasaran
- Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terpenuhinya benih tanaman perkebunan terutama benih tanaman lada.
20. Nama Organisasi
- Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan :
- SKPD : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
 - KPA : Mahmud Kahfi, SP, MP

21. Sumber Dana
- g. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai **Pengadaan Bibit Lada Untuk Rehabilitasi Kebun Induk Lada** bersumber dari DPA SKPD UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.
 - h. Total Pagu **Rp. 33.962.500 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**
 - i. HPS Rp. **33.907.500 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**
22. Jangka Waktu Pelaksanaan
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender tahun anggaran 2021
23. Tenaga Ahli/Terampil
-
24. Spesifikasi Teknis
- Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi :
- Rehabilitasi Lada 1 Ha**
- a. Varietas Unggul bersertifikat bermutu
 - b. Berasal dari BPT/PIT Lada
 - c. Kesehatan Tanaman 100%
 - d. Jumlah ruas 5-7 ruas
 - e. Jumlah daun 5-7 daun
 - f. Berlabel Putih
 - g. Memiliki Surat Izin Pemotongan Stek Dari Pemulia
 - h. Mendapat jaminan supply
 - i. Volume 2.750 batang
25. Pelatihan
- Tidak diperlukan pelatihan

IV. PENYEDIAAN BENIH TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH (STEK LADA 10.000 BENIH DAN KECAMBAH PALA 10.000 BENIH)

1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pelaku/pelaksana program pembangunan perkebunan, yang dalam ini adalah petani/pekebun. Kondisi saat ini produksi tanaman perkebunan semakin menurun dari tahun ketahun dan produktivitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi standar yang ada, kondisi ini disebabkan masih banyaknya petani mempergunakan benih kurang bermutu hal tersebut dikarenakan belum tersedianya benih yang bersertifikat dan unggul diwilayahnya Berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan akan melaksanakan program perbanyak benih sebagai bahan tanam yang bertujuan untuk menghasilkan benih unggul bersertifikat serta sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Pembentukan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Terbentuknya UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan ini masih minim akan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, diperlukan penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai target pemenuhan ketersediaan benih Tanaman Semusim dan Rempah di Provinsi Kalimantan Timur melalui seksi Tanaman Semusim dan Rempah, kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah Tahun Anggaran 2021 akan melaksanakan perbanyak bahan tanaman perkebunan komoditi Lada dan Pala.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari kegiatan ini adalah:

Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman semusim dan rempah yang unggul bermutu dan bersertifikat guna memenuhi kebutuhan petani/pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.



- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
Tersedianya benih tanaman semusim dan rempah unggul bermutu dan bersertifikat yang dibutuhkan petani/pekebun.

3. Indikator Keluaran dan keluaran

Indikator Keluaran dan keluaran kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah TA 2021 sebagai berikut :

No.	Indikator keluaran	Keluaran
1.	Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah Komoditi Lada	10.000 benih
2.	Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah Komoditi Pala	10.000 benih

4. Cara pelaksanaan kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah TA 2021 terbagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain:

- 1) Swakelola (HOK Pemeliharaan Kebun, HOK Perbanyak Bahan Tanaman perkebunan, ATK, BBM dan Perjadin)
- 2) PL/Pengadaan langsung (Kegiatan pengadaan Bibit)

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Menyusun KAK/TOR Pelaksanaan kegiatan
- 2) Persiapan ATK dan Administrasi kegiatan
- 3) Persiapan kegiatan Swakelola dan Pengadaan Langsung
- 4) Berkoordinasi dengan rekanan terkait kegiatan pengadaan bahan kimia dan pupuk, pengadaan bahan sampel dan pengadaan bahan/bibit tanaman TA 2021
- 5) Pelaksanaan Kegiatan Swakelola dan pengadaan langsung
- 6) Monitoring dan Evalausi kegiatan pengadaan
- 7) Pelaporan Akhir kegiatan TA 2021

5. Tempat Pelaksanaan kegiatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan di KM 41 Desa Batuah kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

6. Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah Tahun Anggaran 2021 adalah Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah Tahun Anggaran 2021 adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima Manfaat kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah Tahun Anggaran 2021 adalah

- 1) UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan sebagai instansi yang berkomitmen dalam pemenuhan ketersediaan benih tanaman semusim dan rempah di Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Petani/pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.

7. Jadwal kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021.



b. Matrik Pelaksanaan kegiatan

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan KAK, Speksifikasi												
2	Persiapan Kegiatan TA 2021												
3	Persiapan Pengadaan TA 2021												
4	Pelaksanaan kegiatan TA 2021												
5	Monitoring dan Evaluasi												
6	Pelaporan Akhir												

8. Biaya

Sumber biaya dari kegiatan Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah (Pengadaan Stek Lada 10.000 benih dan Pengadaan Kecambah Pala 10.000 benih) adalah DPA UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 88.000.000,00 (**Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah**) sebagaimana terlampir dalam Usulan Rincian Belanja Program/Kegiatan kertas Kerja RENJA-PD Tahun 2021.



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WEBSITE : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

EMAIL : disbun_kaltim@yahoo.com & disbunkaltim@gmail.com